

**KUMPULAN KAIDAH HUKUM
PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Tahun 1953-2008
Berdasarkan Penggolongannya**

OLEH :
HULMAN PANJAITAN, SH. MH

(i)

KATA PENGANTAR

Salah satu sumber hukum positif yang bersifat dalam hukum acara perdata Indonesia adalah jurisprudensi atau keputusan hakim. Sekalipun negara Indonesia sebagai negara yang sistem hukumnya didasarkan kepada sistem hukum Eropah Kontinental menganut asas bebas (*vrijs*) dalam pemberlakuan jurisprudensi sebagai sumber hukum yang berbeda dengan negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya kepada sistem hukum Anglo Saxon yang menganut asas preseden, namun dalam praktek peradilan perdata, pemberlakuan dan peranan jurisprudensi sangat dominan dipergunakan para aparat penegak hukum, tidak saja para hakim dalam putusannya, melainkan para advokat sebagai praktisi hukum untuk menguatkan dalil-dalilnya. Termasuk juga di dalamnya para Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana.

Didasarkan kepada pemikiran, peran atas pemberlakuan berbagai jurisprudensi dalam praktek peradilan di Indonesia, penulis dengan berbagai usaha telah mengumpulkan berbagai putusan hakim dari berbagai sumber yang dikompilasi berdasarkan bagian-bagian tertentu (penggolongan) berdasarkan kategori kasus, didukung dengan latar belakang penulis sebagai praktisi hukum dan akademisi. Dengan demikian, dimaksudkan dapat lebih memudahkan para pembaca untuk memahami dan menerapkannya dalam berbagai kesempatan. Buku ini diberi judul "KUMPULAN KAIDAH HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 SD/ 2008 BERDASARKAN PENGGOLONGANNYA".

(ii)

Penyusunan kaidha hukum putusan Mahkamah Agung dalam buku ini dilengkapi dengan ketentuan materiel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penggolongan kaidah hukum dimaksud, seperti ketentuan materiel atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat kuasa, surat gugatan, sita jaminan, sita eksekusi, wasiat, perceraian dan pembagian harta bersama, warisan, arbitrase dan sebagainya.

Dari segi materinya, buku ini adalah sangat bermanfaat, tidak saja bagi kalangan para praktisi hukum, seperti para advokat dan hakim sebagai pedoman dalam menyampaikan dalil-dalilnya, tetapi termasuk untuk kepentingan akademik bagi perkuliahan Fakultas Hukum.

Harapan penulis, kiranya buku ini dapat membawakan manfaat dan sumbangsih yang sedemikian rupa, khususnya bagi penegakan hukum yang optimal sebagaimana harapan semua orang sehingga asas keadilan dan kepastian hukum benar-benar dapat tercipta.

Segala koreksi dan masukan dalam bentuk apapun dari semua kalangan sangat diharapkan demi perbaikan buku ini pada edisi berikutnya. Akhirnya, pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta baik langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Terima kasih

Jakarta, September 2013

Penulis

Hulman Panjaitan, S.H., M.H

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(iii)
BAGIAN PERTAMA	
Asas-Asas Hukum Acara	1
BAGIAN KEDUA	
Nebis In Iden	3
BAGIAN KETIGA	
Kedaluarsa	7
BAGIAN KEEMPAT	
Surat Kuasa Khusus	11
A. Surat Kuasa Khusus	14
B. Surat Kuasa Banding,	17
C. Surat Kuasa Kasasi,	18
D. Surat Kuasa Mutlak,	18
BAGIAN KELIMA	
Surat Gugatan	21
A. Umum,	21
B. Perubahan Surat Gugatan,	25
C. Penggabungan Gugatan,	27
D. Gugatan Kabur/Salah Alamat	30
BAGIAN KEENAM	
Gugatan Rekonpensi	33
BAGIAN KETUJUHAN KEEMPAT	
Kewenangan Mengajukan Gugatan	37
BAGIAN KEDELAPAN	
Pihak Tergugat Dalam Gugatan	41
BAGIAN KESEMBILAN	
Eksepsi	45
BAGIAN KESEPULUH	
Pembuktian	47
A. Beban Pembuktian	52
B. Bukti Surat,	54
C. Bukti Saksi,	61
D. Pengakuan	63

	E. Bukti Sumpah	65
	F. Keterangan Ahli	66
BAGIAN	KESEBELAS	
	Gugatan Uang Paksa.....	67
BAGIAN	KEDUA BELAS	
	Tuntutan Ganti Rugi	69
BAGIAN	KETIGA BELAS	
	Suku Bunga	73
BAGIAN	KEEMPAT BELAS	
	Hibah, Wasiat	77
BAGIAN	KELIMA BELAS	
	Warisan (Ahli Waris)	83
BAGIAN	KEENAM BELAS	
	Jual Beli	101
BAGIAN	KETUJUH BELAS	
	Perjanjian	113
BAGIAN	KEDELAPAN BELAS	
	Perkawinan dan Perceraian	115
	A. Cerai Talak	115
	B. Cerai Gugat	116
	C. Pemeliharaan dan Nafkah Anak	118
	D. Perwalian	118
	E. Pengangkatan Anak	119
BAGIAN	KESEMBILAN BELAS	
	Gadai	127
BAGIAN	KEDUA PULUH	
	Hak Atas Tanah	129
BAGIAN	KEDUA PULUH SATU	
	HUKUM ADAT	133
BAGIAN	KEDUA PULUH DUA	
	Putusan	137
BAGIAN	KEDUA PULUH TIGA	
	Penetapan	143
BAGIAN	KEDUA PULUH EMPAT	
	Putusan Arbitrase	145
BAGIAN	KEDUA PULUH LIMA	
	Perlawanan/Bantahan	149
	A. Perlawanan Terhadap Eksekusi	149
	B. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)	149

(v)

BAGIAN	KEDUA PULUH ENAM	
	Upaya Hukum Banding	159
BAGIAN	KEDUA PULUH TUJUH	
	Upaya Hukum Kasasi	163
BAGIAN	KEDUA PULUH DELAPAN	
	Peninjauan Kembali	169
BAGIAN	KEDUA PULUH SEMBILAN	
	EKSEKUSI	175
	A. Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap	175
	B. Lelang Penjualan Umum	177
BAGIAN	KETIGA PULUH	
	Groose Akta Pengakuan Hutang	183
BAGIAN	KETIGA PULUH SATU	
	Sita Jaminan dan Sita Eksekusi	187
	A. Sita Jaminan	187
	B. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (Conservatoir Beslaag)	188
	C. Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Penggugat (Revindicatoir Beslaag)	190
	D. Sita Persamaan	190
	E. Sita Marital	192
	F. Sita Eksekusi,	192
	G. Putusan Pengadilan Tentang Sita Jaminan	192
	H. Putusan Pengadilan Tentang Sita Eksekusi	195
BAGIAN	KETIGA PULUH DUA	
	Gugatan peratun	197
	A. Objek Gugatan	197
	B. Subjek Gugatan	200
BAGIAN	KETIGA PULUH TIGA	
	KEWENANGAN PERADILAN	207
	A. Wewenang Relatif	208
	B. Wewenang Absolut	210
	C. Umum	211
	D. Klausula Arbitrase	216
	E. Pengadilan Agama dan Penradilan Umum	218
BAGIAN	KETIGA PULUH EMPAT	
	Asuransi	221
BAGIAN	KETIGA PULUH LIMA	
	Gono Gini (Harta Bersama)	225

(vi)

DAFTAR PUSTAKA	229
LAMPIRAN	233
TENTANG PENULIS	259

BAGIAN PERTAMA : ASAS-ASAS HUKUM ACARA

1. Peran hakim dalam peradilan perdata

Mahkamah Agung No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974.

Kaidah Hukum : Sesuai dengan ketentuan pasal 178 H.I.R, Hakim wajib menyempurnakan, alasan-alasan hukum yang tidak disebutkan Penggugat sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak diterima.

2. Peraturan hukum yang berlaku

Mahkamah Agung No.1037 K/Sip/1973, tanggal 7 April 1976.

Kaidah Hukum : Berdasar pada "Asas Umum dalam Hukum Perdata", bilamana ada dua Peraturan hukum yang keduanya mengatur masalah yang sama, namun memuat ketentuan-ketentuan yang berlainan, demi kepastian hukum, maka peraturan yang diberlakukan oleh hakim adalah peraturan yang terbaru, kecuali ditentukan lain dengan Undang-undang.

3. Tindakan hakim untuk mengeluarkan Tergugat dari gugatan

Mahkamah Agung No.482 K/Sip/1973, tanggal 8 Januari 1976.

Kaidah Hukum : Perbuatan Hakim yang mengeluarkan (mencoret) Tergugat I dari gugatan Penggugat dan tidak memberikan putusan terhadap Tergugat I tersebut adalah menyalahi hukum acara perdata, dan karenanya harus dibatalkan.

4. Permohonan dalam provisi

Mahkamah Agung No.279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977.

Kaidah Hukum : Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

BAGIAN KEDUA : NE BIS IN IDEM

Surat Edaran MARI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan *Asas Nebis In Idem* menentukan bahwa *asas nebis in idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan *asas nebis in idem* adalah :

1. Para Pihak dan objek adalah sama

Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969.

Kaidah Hukum : Hakekat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.

2. Perkara *nebis in idem*

Mahkamah Agung No.123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969.

Kaidah Hukum : Meskipun *posita* gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum "*ne bis in idem*".

3. Tidak ada *nebis in idem*

Mahkamah Agung No.144 K/Sip/1971. tanggal 2 Juli 1973.

Kaidah Hukum : Terhadap perkara perdata yang diajukan berbeda dalam waktu yang berbeda sekalipun subjek dan objeknya yang sama, yaitu perkara satu merupakan permohonan - *declaratoir - volontaire Jurisdictionie* dan perkara lainnya bersifat gugatan - *contentieus, jurisdictionie*, dalam hal tersebut tidak ada *nebis in idem*.

4. Para pihak berbeda sehingga tidak ada *nebis in idem*
Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973.
Kaidah Hukum : Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada *nebis in idem*.
5. Para Pihak dan objek adalah sama
Mahkamah Agung No.588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973.
Kaidah Hukum : Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.
6. Objek sama tetapi pihaknya tidak sama
Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975.
Kaidah Hukum : Perkara ini benar objek gugatannya sama dengan perkara No. 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama, maka tidak ada *nebis in idem*.
7. Perkara sudah pernah diperiksa maka *nebis in idem*
Mahkamah Agung No.497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976.
Kaidah Hukum : Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
8. *Nebis in idem* dalam gugatan
Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976.
Kaidah Hukum : Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa” nya.
9. Gugatan tidak *nebis in idem*
Mahkamah Agung No.650 K/Sip/1974, tanggal 18 Maret 1976.

Kaidah Hukum : Suatu gugatan yang telah dicabut dan diajukan kembali dengan memasukkan fakta-fakta dan unsur unsur hukumnya sebagai perbaikan, dalam hal yang demikian, tidak ada/tidak berlaku asas hukum "*ne bis in idem*".

10. Gugatan diajukan dengan melengkapinya kurang pihak bukan *nebis in idem*

Mahkamah Agung No.1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976.

Kaidah Hukum : Eksepsi yang diajukan Tergugat-tergugat bahwa perkara ini (No. 70/74 G) *nebis in idem* dengan perkara No. 14/1974 G harus ditolak karena diktum putusan No. 14/1974 G dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formal mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat.

11. Pengajuan gugatan baru karena kurang pihak tidak ada *nebis in idem*

Mahkamah Agung No.878 K/Sip/1977, tanggal 9 Juni 1979.

Kaidah Hukum : Antara perkara ini dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi tanggal 8 Juli 1971 tidak terjadi *nebis in idem*, karena keputusan Pengadilan Tinggi tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi.

12. Pokok perkara dan pihak-pihaknya sama

Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983.

Kaidah Hukum : Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.

13. Subjek berbeda tetapi objek sama

Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002.

Kaidah Hukum : Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama

dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*.

14. *Nebis in idem*

- Pengadilan Negeri Bandung No.368/Pdt.G/1997/PN.Bdg, tanggal 23 April 1998.
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.382/Pdt/1998/PT.Bdg, tanggal 2 November 1998.
- Mahkamah Agung No.1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002.

Kaidah Hukum : Kriteria *Asas nebis in idem* adalah dua perkara gugatan perdata yang satu para pihaknya sama dan materi pokok gugatannya sama serta petitumnya sama, maka tidak berlaku asas *ne bis in idem*, bilamana perkara gugatan yang terdahulu, Hakim dalam mengadilinya tidak memutus materi pokok gugatan yang disengketakan dan amar putusannya berbunyi : “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”. Dengan amar ini, Penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya dilain waktu.

BAGIAN KETIGA : KADALUARSA

1. Kadaluarsa dalam hak gadai tanah

Mahkamah Agung No. 187 K/Sip/1956, tanggal 10 Januari 1957.

Kaidah Hukum : Menurut Hukum Adat diseluruh Indonesia, hak menebus gadai tanah adalah tidak mungkin lenyap melalui lembaga lampau waktu (kadaluwarsa).

2. Kadaluarsa penguasaan tanah

Mahkamah Agung No. 329 k/Sip/1957, tanggal 24 September 1958

Kaidah Hukum : Atas izin Kepala Persekutuan Kampung didaerah Tapanuli Selatan, seorang warga memperoleh sebidang tanah secara merimba, namun ternyata kemudian selama lebih dari 5 (lima) tahun, orang yang berhak atas tanah tersebut membiarkan dan menterlantarkannya tidak diurusi dan juga

tidak dikerjakan untuk berkebun/bersawah. Dengan fakta yang terbukti tersebut, menurut hukum adat, dapat dianggap/menimbulkan persangkaan; yang berhak telah melepaskan haknya atas tanah tersebut dan Kepala Persekutuan berhak memberikan tanah tersebut kepada warga lainnya.

3. Tidak ada kadaluarsa (kadaluarsa tertahan)

Mahkamah Agung No.70 K/Sip/1959, tanggal 7 Maret 1959.

Kaidah Hukum : Asas Kadaluarsa tidak dapat diberlakukan karena selama penguasaannya terdapat teguran agar tanah sengketa diserahkan kembali kepada ahli waris Pemilik tanah sengketa, sehingga dalam keadaan ini, kadaluarsa sudah tertahan (*gestuit*).

4. Tidak ada kadaluarsa dalam gugatan warisan

Mahkamah Agung No. 6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960

Kaidah Hukum : Gugatan terhadap Harta Warisan yang dikuasai oleh Pihak lain, tidak tunduk pada asas "Kadaluarsa" atau "*Verjaring*".

5. Hukum adat tidak mengenal kadaluarsa

Mahkamah Agung No. 979 K/Sip/1971, tanggal 31 Oktober 1971.

Kaidah Hukum : Didalam Hukum adat tidak dikenal lembaga *verjaring* (kadaluarsa) walaupun lamanya waktu tersebut dapat dianggap sebagai faktor yang memberi pengaruh pada perkembangan hak milik didalam Hukum Adat (*invloed van tijdsverloop*), sepanjang belum ada pembuktian tentang adanya pihak yang dirugikan.

6. Dibiarkan selama 25 tahun

Mahkamah Agung No. 802 K/Sip/1971, tanggal 22 Desember 1971

Kaidah Hukum : Meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi oleh karena Hukum Adat tidak mengenal lembaga hukum "Kadaluarsa" maka gugatan Penggugat tersebut, masih dapat diterima diperiksa dan diputus oleh Pengadilan.

7. Tidak ada kadaluarsa dalam gugatan warisan

Mahkamah Agung No. 932 K/Sip/1971, tanggal 12 Januari 1972.

Kaidah Hukum : hak para Penggugat untuk menuntut pembagian Harta Warisan dari almarhum orang tuanya, menurut hukum adat, tidak lenyap atau tidak hilang haknya, karena alasan kadaluwarsa.

8. Hakim dan kadaluwarsa

Mahkamah Agung No. 26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972.

Kaidah Hukum : Hakim tidak dapat menggunakan lembaga kadaluwarsa secara jabatannya (*ambtshalve*).

9. Kadaluwarsa dan hak atas tanah

Mahkamah Agung No. 916 K/Sip/1973, tanggal 19 Desember 1973.

Kaidah Hukum : Dalam sistem Hukum Adat dengan lewatnya waktu saja, maka Hak Milik atas tanah tidak menjadi hapus.

10. Tidak ada kadaluwarsa dalam gugatan warisan

Mahkamah Agung No. 7 K/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975

Kaidah Hukum : Tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan Harta Warisan.

11. Kadaluwarsa dan hak atas tanah setelah 30 tahun

Mahkamah Agung No.408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975.

Kaidah Hukum : Selama 30 tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat, kemudian oleh anak-anaknya Penggugat sebagai Ahli Waris menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*).

12. Kadaluwarsa dan hak atas tanah selama 30 tahun

Mahkamah Agung No.200/K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975.

Kaidah Hukum : Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (*Rechtsverwerking*).

13. Hukum adat tidak mengenal kadaluarsa

Mahkamah Agung No.157 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975.

Kaidah Hukum : Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, menurut Hukum Adat tidak terkena kadaluwarsa.

14. Tidak ada kadaluarsa dalam gugatan warisan

Mahkamah Agung No.312 K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999.

Kaidah Hukum : Ketentuan *Verjaring* atau kadaluwarsa yang diatur didalam pasal 835 jo 1967 KUHPerdara, tidak dapat diberlakukan terhadap orang Bumiputera, khususnya Bumiputera yang memeluk Agama Islam, karena dalam "Hukum Waris Islam" tidak dianut "Asas Kadaluwarsa" dalam gugatan terhadap Harta Warisan, yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya.

BAGIAN KEEMPAT : SURAT KUASA KHUSUS

Ketentuan yang mengatur tentang surat kuasa khusus terdapat dalam Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, yang menentukan :

1. Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama Pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini;
2. Pegawai yang karena peraturan umum, menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai wakil negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang istimewa yang sedemikian itu.

3. Pengadilan Negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan datang menghadap sendiri. Kuasa itu tidak berlaku bagi Presiden.

Sebagai pedoman untuk hal-hal yang berkaitan dengan surat kuasa, ketentuannya dapat dilihat dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, pada bagian (F) halaman 53 s/d 54 yang menentukan sebagai berikut :

1. Kuasa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di pengadilan :
 - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Advokat), Penasehat Hukum, Pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat.
 - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (2);
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya, LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah.
2. Kuasa/wakil harus memiliki surat kuasa khusus yang harus diserahkan di persidangan atau pada saat mengajukan gugatan/permohonan;
3. Surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu

hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subjek dan objek yang tertentu pula;

4. Dalam perkara perdata harus jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
5. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan surat kuasa khusus yang baru (lihat SEMA No. 6 Tahun 1994);
6. Permohonan banding atau kasasi yang diajukan oleh kuasa/wakil dari pihak yang bersangkutan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi, atau dilampiri surat kuasa khusus yang dipergunakan di Pengadilan Negeri yang telah menyebutkan pula pemberian kuasa untuk mengajukan banding atau kasasi;

Khusus untuk peradilan tata usaha negara, ketentuan tentang surat kuasa diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (E) halaman 45 s/d 46 yang menentukan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus harus memuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara, Keputusan TUN objek sengketa dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaanya. Khusus bagi Tergugat, harus menyebutkan nomor perkaranya (Pasal 57 UU tentang Peratun, Pasal 1792 KUHPperdata, SEMA No. 2 Tahun 1991, SEMA No. 6 Tahun 1994).
2. Surat kuasa khusus dapat dibuat sekaligus untuk pemeriksaan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali asalkan hal-hal yang dikuasakan itu diuraikan secara jelas dan rinci.
3. Tergugat (Badan/Pejabat) dapat memberi :

- a. Surat kuasa kepada advokat
 - b. Surat tugas tanpa meterai kepada Pejabat pada instansi pemerintahan Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan.
4. Kuasa insidentil dapat diberikan ijin oleh Ketua Pengadilan TUN kepada seseorang yang akan beracara di Pengadilan TUN apabila dimohonkan, dengan syarat seseorang tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang dikuatkan oleh surat keterangan lurah dan diketahui camat dan mampu beracara di Pengadilan.
 5. Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai kuasa hukum dan Badan/Pejabat TUN hanya dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah (Pasal 27 ayat (2) UU tentang Peratun dan Pasal 24 Keppres No. 55 Tahun 1991).
 6. Biro Bantuan Hukum (BBH) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Fakultas Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat bertindak sebagai kuasa Penggugat dalam perkara prodeo;
 7. Surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa sebagai bukti formal adanya persetujuan kedua belah pihak dengan dibubuhi materai dan tanggal.
 8. Berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena :
 - a. Dicabut oleh Pemberi Kuasa;
 - b. Meninggalnya salah satu pihak;
 - c. Penerima Kuasa melepaskan kuasa atas kemauannya sendiri (Pasal 1813 KUHPerdara).
 - d. Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam perkara yang sama, maka dengan sendirinya pemberian kuasa pertama berakhir, kecuali ada klausula pada surat kuasa yang baru bahwa kuasa yang lama tetap berlaku;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan surat kuasa adalah sebagai berikut :

A. SURAT KUASA KHUSUS

1. Isi surat kuasa untuk menggunakan segala upaya hukum

Mahkamah Agung No.202/K/Sip/1953 tanggal 6 Juli 1955.

Kaidah Hukum : Meskipun di dalam "Surat Kuasa" yang diterima oleh Penggugat didalamnya tidak secara tegas dicantumkan pemberian kuasa untuk mohon pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi namun oleh karena didalam "Surat Kuasa" dari Penggugat tersebut berisikan "penguasaan menggunakan segala upaya hukum", atau "*het zich bedienen van alle rechtsmiddelen*", maka rumusan kalimat ini telah mengandung juga pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi.

2. Surat kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan

Mahkamah Agung RI No.296K/Sip/1970, tanggal 9 Desember 1970.

Kaidah Hukum : Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka wakil/Kuasa tersebut wajib menyerahkan Surat Kuasa yang bersifat Khusus sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 H.I.R, bila tidak, maka gugatan perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan "tidak dapat diterima".

3. Surat kuasa substitusi

Mahkamah Agung No.755 K/Sip/1970, tanggal 30 Juni 1971.

Kaidah Hukum : "Surat Kuasa" yang didalamnya tidak dicantumkan kata "hak substitusi", kuasa ini hanya berlaku bagi orang yang diberi kuasa tersebut dan "Kuasa" tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

4. Masa berlaku surat kuasa

Mahkamah Agung No.539K/Sip/1971, tanggal 3 November 1971.

Kaidah Hukum : Selama "Surat Kuasa" masih belum/tidak dicabut oleh "Pemberi Kuasa", maka kedua belah pihak Pemberi dan Penerima Kuasa, masih terikat pada "Perjanjian Pemberian Kuasa" seperti yang diatur

didalam perundang-undangan.

5. Isi surat kuasa yang tidak sempurna

Mahkamah Agung No.1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974.

Kaidah Hukum : Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada "Surat Gugatan" yang sudah jelas; siapa Penggugat, siapa Tergugatnya; serta apa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR.

6. Kuasa umum tidak dapat dipergunakan sebagai kuasa di Pengadilan

Mahkamah Agung No.551 K/Sip/1973, tanggal 25 Juli 1974.

Kaidah Hukum : Surat Kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum yang bagaimana pun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan Pengadilan.

7. Kuasa jual untuk menggugat

Mahkamah Agung No.42 K/Sip/1974, tanggal 5 Juni 1975.

Kaidah Hukum : Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, sehingga gugatan yang diajukan dengan kuasa yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Surat kuasa yang mengalihkan kuasanya kepada orang lain

Mahkamah Agung No.321 K/Sip/1974, tanggal 19 Agustus 1975

Kaidah Hukum : Seorang Penerima kuasa yang menerima kuasa berdasar atas "Surat Kuasa Khusus" untuk berproses di Pengadilan, yang kemudian melimpahkan atau mengalihkan kuasanya kepada pihak lain, haruslah dibuat "Surat Kuasa Substitusi". Tidak dapat dibenarkan Penerima Kuasa tersebut, hanya membuat "Surat Pernyataan saja".

9. Surat kuasa menjual untuk diri sendiri
Mahkamah Agung No.337 K/Sip/1974, tanggal 26 Agustus 1975.
Kaidah Hukum : Tidak bertentangan dengan Hukum Perdata, pihak kuasa (Penerima Kuasa) yang diberi kuasa untuk menjual barang, ternyata ia membeli sendiri barang tersebut, dengan syarat hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan prinsipalnya.
10. Surat kuasa yang tidak menyebut identitas Tergugat
Mahkamah Agung No. 425 K/Pdt/1984, tanggal 30 September 1985
Kaidah Hukum : Surat kuasa yang tidak menyebut identitas Tergugat sah bila beberapa kali sidang, pemberi kuasa hadir.
11. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri
Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981, tanggal 18 September 1986
Kaidah Hukum : Keaslian surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat formil juga harus dilegalisir lebih dahulu di Kedutaan Besar Republik Indonesia.
12. Isi surat kuasa memasang hipotik harus terang dan tegas
Mahkamah Agung No. 599 K/Pdt/1986.
Kaidah Hukum : Surat kuasa yang dipergunakan untuk memasang hipotik atas suatu tanah, maka isi surat kuasa tersebut haruslah disebutkan maksudnya dengan menggunakan kata-kata yang terang dan tegas.
13. Isi surat kuasa harus khusus
Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/1986, tanggal 22 Desember 1987.
Kaidah Hukum : Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah.
14. Surat kuasa dari seorang tuna aksara
Mahkamah Agung No. 3332 K/Pdt/1991.
Kaidah Hukum : Surat kuasa yang para pihaknya tuna aksara serta cap jempolnya tidak disahkan oleh Notaris, maka surat kuasa ini adalah tidak sah.

15. Surat kuasa memasang hipotik

Mahkamah Agung No. 860 K/Pdt/1997.

Kaidah Hukum : Surat kuasa memasang hipotik yang tidak memenuhi persyaratan, maka pemasangan hipotik tanah *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum.

16. Isi surat kuasa khusus

Mahkamah Agung No.389 K/Pdt/2000, tanggal 7 Juni 2001.

Kaidah Hukum : Meskipun dalam Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar dibuatnya Surat Gugatan tersebut tidak mencantumkan secara rinci tentang letak luas batas-batasnya tanah sengketa, maka secara yuridis, "Surat Kuasa Khusus" ini telah memenuhi syarat dan syah serta dapat diterima dalam proses persidangan di Badan Peradilan karena dalam Surat Gugatan telah disebutkan secara rinci tentang letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa.

17. Perumusan isi surat kuasa khusus

Mahkamah Agung No. 1992 KIPdt/2000, tanggal 14 Oktober 2002.

Kaidah Hukum : Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan, yang isinya hanya menyebut nama "satu orang Tergugat saja", sedangkan nama empat Tergugat lainnya tidak disebutkan, hanya disebut "CS", maka Surat Kuasa Khusus yang demikian itu adalah tetap sah karena dalam Surat Gugatnya telah disebutkan dengan jelas, nama, pekerjaan, alamat dari semua Tergugat yang ditarik dalam gugatan tersebut.

B. SURAT KUASA BANDING

1. Surat kuasa banding

Mahkamah Agung No.202 K/Sip/1953, tanggal 6 Juli 1955.

Kaidah Hukum : Suatu "Surat Kuasa" yang isinya menyatakan bahwa pemberian kuasa ini untuk menggunakan segala upaya hukum terhadap

putusan Pengadilan dapat ditafsirkan (dianggap) termasuk juga untuk mengajukan permohonan banding.

2. Surat kuasa banding harus khusus untuk banding

Mahkamah Agung No.117 K/Sip/1955, tanggal 8 Mei 1957.

Kaidah Hukum : Suatu "Surat Kuasa" yang isinya tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk mohon banding, seperti dalam kasus ini hanya dipakai kalimat : Menolak segala macam putusan yang merugikan, maka "Surat Kuasa" ini tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding.

3. Surat kuasa khusus untuk banding dan kasasi

Mahkamah Agung RI No. 453 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1976.

Kaidah Hukum : Surat Kuasa yang didalamnya sudah dicantumkan untuk pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi, maka "Surat Kuasa" tersebut sudah bersifat khusus, meskipun surat kuasa itu tidak dibuat untuk perkara ini, sehingga permohonan seharusnya dapat diterima.

C. SURAT KUASA KASASI

1. Isi surat kuasa kasasi tanpa nomor perkara

Mahkamah Agung No.863 K/Pdt/1990, tanggal 8 November 1991.

Kaidah Hukum : Meskipun "surat kuasa" tersebut tidak menyebutkan Nomor Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri namun dari Berkas Perkaranya dapat dilihat dan disimpulkan bahwa "Surat Kuasa" tersebut adalah mengenai permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.444/Pdt/1989/PT.DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.019/Pdt.G/1989, oleh karena mana "Surat Kuasa" tersebut adalah sah.

D. SURAT KUASA MUTLAK

1. Surat kuasa mutlak

Mahkamah Agung No.1060 K/Sip/1972, tanggal 14 Oktober 1975.

Kaidah Hukum : Suatu Surat Kuasa didalamnya tercantum kalimat : “bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa” (Surat Kuasa Mutlak), menurut hukum, Pemberi kuasa dapat dibenarkan untuk membatalkan Surat Kuasa tersebut, karena merupakan hak dari pemberi kuasa, terlebih lagi ternyata pihak Penerima Kuasa telah melakukan pelanggaran atas isi dari Surat Kuasa tersebut.

2. Surat kuasa mutlak

Mahkamah Agung No.731 K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1976.

Kaidah Hukum : Oleh karena sifat Perjanjian menghendaki adanya Surat Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa, atau diperlukan adanya “Surat Kuasa Mutlak”, maka hal ini dapat diterima, oleh karena pasal 1813 B.W. bersifat mengatur dan tidak mengikat.

3. Surat kuasa jual kepada bank

Mahkamah Agung No.2660 K/Pdt/1987, tanggal 27 Februari 1989.

Kaidah Hukum : Surat kuasa jual yang diberikan debitur kepada bank tidak dapat dilaksanakan oleh bank untuk menjual tanah jaminan, melainkan harus melalui pelelangan umum setelah mendapat izin dari Pengadilan. Penjualan yang tidak demikian adalah tidak sah dan batal menurut hukum.

4. Surat kuasa mutlak untuk perpindahan hak atas tanah

Mahkamah Agung No.3176 K/Pdt/1988, tanggal 19 April 1990

Kaidah Hukum : Merupakan Perbuatan yang sah menurut hukum, bahwa seorang pemilik tanah yang mengalihkan haknya/kekuasaannya atas tanah yang dimilikinya itu kepada pihak lain, melalui cara pembuatan “Akta Kuasa Mutlak” dimana pihak Penerima kuasa menjadi berhak dan berkuasa penuh atas tanah tersebut, seperti halnya seorang pemilik dan ia dapat menuntut

pihak ketiga yang dinilai mengganggu haknya itu. Dasar pemikiran ini menjadi landasan menyelesaikan kasus ini.

Catatan :

- Pemerintah dengan alasan untuk menghindari akibat negatif, telah menerbitkan Peraturan yang berisi larangan pembuatan/pengesahan “Akta Kuasa Mutlak” yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14/1982 tanggal 6 Maret 1982.
- Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri RI No.594/493/AGR, tanggal 31 Maret 1982, yang intinya melarang pengesahan “Akta Kuasa Mutlak” yang menyangkut tanah dengan beberapa pengecualian, seperti antara lain
 - ✚ Kuasa dalam pasal 3 Akta Jual Beli PPAT.
 - ✚ Kuasa memasang hipotik.

5. Surat kuasa Mutlak

Mahkamah Agung No.1991 K/Pdt/1994, tanggal 30 Mei 1996.

Kaidah Hukum : Jual beli yang didasarkan atas surat kuasa mutlak dari debitur kepada kreditur, dengan mana kreditur membeli seharga hutang debitur lalu kreditur menjualnya lagi kepada pihak lain, perbuatan hukum jual beli tersebut adalah batal demi hukum, karena jual beli tersebut menggunakan surat kuasa mutlak, yang bertentangan dengan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982.
2. Pasal 1320 Ke 4 KUH Perdata.

6. Surat kuasa mutlak di notaris

Mahkamah Agung No. 3332 K/Pdt/1994, tanggal 18 Desember 1997.

Kaidah Hukum : Akta Kuasa Mutlak yang dibuat oleh seorang Notaris sebagai sarana untuk melaksanakan jual beli tanah, tidak dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan Pengadilan, tentang adanya peralihan hak atas tanah dari penjual kepada Pembeli. Hal ini disebabkan karena “Kuasa Mutlak” adalah bertentangan dan dilarang oleh Instruksi MENDAGRI

No.14/tahun 1982 yang telah diperkuat oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung, dengan dasar alasan bahwa “Kuasa Mutlak” mengandung perkosaan hak Penjual yang lemah ekonominya dan tidak adanya kebebasan berkontrak.

7. Surat kuasa mutlak

Mahkamah Agung No. 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998.

Kaidah Hukum : “Kuasa Mutlak” yang tercantum dalam Akta No. 07/tanggal 12 Mei 1992, adalah bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14/1982, sehingga batal demi hukum

8. Surat kuasa mutlak

Mahkamah Agung No.316 PK/Pdt/2000, tanggal 29 Juni 2004

Kaidah Hukum : Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah yang dibuat oleh Notaris yang didasarkan pada “Akta Kuasa Mutlak” adalah dilarang baik oleh Inst. Menteri Dalam Negeri No.14/tahun 1982 serta adanya “Jurisprudensi tetap” Mahkamah Agung. Akta Notaris yang berisi demikian itu adalah tidak sah menurut hukum.

9. Surat kuasa mutlak

Mahkamah Agung No.119 K/TUN/2000, tanggal 17 Oktober 2002 jo No. 3176 K/Pdt/1988.

Kaidah Hukum : Akta Pemindahan Kuasa yang berisi, “penerima kuasa memiliki Kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut” adalah sama dengan Akta Kuasa Mutlak tentang perolehan hak atas tanah dari “Pemilik Tanah” kepada pihak lain, yang menurut Instruksi MENDAGRI No.14/tahun 1982 jo No.12/tahun 1984, hal tersebut diatas adalah dilarang, karena dinilai sebagai suatu penyelundupan hukum dalam “perolehan hak atas tanah”. Disamping itu juga merupakan pelanggaran/ penyimpangan Pasal 1813 B.W.

BAGIAN KELIMA : SURAT GUGATAN

Dalam hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR/RBg tidak terdapat ketentuan khusus yang berkaitan dengan persyaratan suatu gugatan. Sebagai pedoman umum, di bawah ini akan diuraikan beberapa hal pokok hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan gugatan yang diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan bidang perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009, pada bagian (B) halaman 48 sebagai berikut :

- a. Gugatan diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya yang sah (dalam hal ini harus advokat) dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar gugatan tersebut dicatat (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengajuan gugatan.

A. UMUM

1. Mengurangi tuntutan dalam gugatan

Mahkamah Agung No.1175 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1971.

Kaidah Hukum : Pengurangan tuntutan (*petitum*) dalam persidangan adalah diperkenankan.

2. Penarikan Hakim atas pihak ketiga sebagai Tergugat

Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971.

Kaidah Hukum : Penarikan *Judex Facti* terhadap pihak ketiga sebagai tergugat adalah bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata, yang menentukan bahwa hanya "Pihak Penggugat" saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam

Surat Gugatannya dan hakim tidak berwenang tentang hal ini.

3. Syarat suatu gugatan

Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972.

Kaidah Hukum : Hukum Acara Perdata (H.I.R. - R.Bg) tidak mengatur dan tidak menentukan tentang syarat-syarat yang bersifat tetap yang harus dipenuhi dalam mengajukan Surat Gugatan, sehingga perumusan “kejadian materiil secara singkat” dalam suatu Surat Gugatan, sudah memadai dan telah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut H.I.R.

4. Gugatan atau tuntutan provisional

Mahkamah Agung No.1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973.

Kaidah Hukum : Sesuai Pasal 180 HIR tentang “tuntutan Provisionil” (*provisione eleis*), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh “tindakan sementara” bukan mengenai “materi pokok sengketa” (atau *bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam “putusan akhir”, maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang “materi pokok perkara”, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan terhadap majikan

Mahkamah Agung No. 558 K/Sip/1971 tanggal 4 Juni 1973

Kaidah hukum : Majikan bertanggung jawab atas kelalaian pegawainya.

6. Letak dan batas-batas tanah sengketa

Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979.

Kaidah Hukum : Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam *fundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

7. Gugatan bercap jempol

Mahkamah Agung No. 769 K/Sip/1975.

Kaidah Hukum : Gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisasi berdasarkan

jurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi adalah dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian.

8. Gugatan ditujukan kepada Perseroan Terbatas bukan kepada Direktur Mahkamah Agung No. 419 K/Pdt/1988.

Kaidah Hukum : Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan berupa perjanjian tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan kepada Perseroan Terbatas dan bukan kepada Direktornya.

9. Gugatan terhadap aparat pengadilan

Mahkamah Agung No.41 K/Pdt/1990, tanggal 27 Februari 1992.

Kaidah Hukum : Aparat Badan Peradilan dalam melaksanakan tugas teknis peradilannya bila melampaui wewenangnya, tidak dapat diajukan gugatan perdata terhadapnya, melainkan harus dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dalam rangka tugas pengawasannya terhadap Pengadilan bawahannya..

10. Gugatan ganti rugi terhadap Perseroan Terbatas

Mahkamah Agung No.2743 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998

Kaidah Hukum : Yang berhak menentukan untung rugi perusahaan adalah RUPS dan diaudit oleh akuntan publik. Gugatan ganti rugi yang diajukan Direktur Utama tanpa ada pengesahan dari RUPS dan dari auditor yang menyatakan perusahaan rugi, adalah gugatan yang belum waktunya diajukan ke Pengadilan.

11. Gugatan hutang piutang/kredit bank

Mahkamah Agung No.2702 K/Pdt/1995, tanggal 28 Oktober 1998.

PT Jawa Timur No. 967/Pdt/1993/PT.Sby tanggal 16 Februari 1994

PN Pasuruan No. 44/Pts.Pdt.G/1992 tanggal 17 Mei 1993

Kaidah Hukum : Seorang debitor dalam gugatan perdata tentang hutang piutang terhadap kreditornya (bank) tidak dapat memohon agar hakim menentukan berapa besar jumlah hutangnya, namun dia dapat menyangkal

jumlah besar hutangnya yang ditetapkan oleh bank.

12. Gugatan terhadap pembongkaran tanpa surat peringatan

Mahkamah Agung No.144 K/TUN/1998, tanggal 29 September 1999.

Kaidah Hukum : Karena pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah/surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan faktual dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, melainkan harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige daad overheidsdaad*) melalui Peradilan Umum.

13. Gugatan terhadap pengurus koperasi

Mahkamah Agung No.177 K/TUN/1998, tanggal 25 November 1999.

Kaidah Hukum : Koperasi bukan merupakan "Badan Tata Usaha Negara", sehingga Ketua dan Sekretaris Koperasi juga bukan merupakan "Pejabat TUN seperti yang dimaksud UU No. 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan TUN" dan tidak ada hubungan subordinasi antara Pengurus Koperasi dengan Pejabat Pemerintah ie. Departemen Koperasi, sehingga gugatan terhadap Ketua & Sekretaris Koperasi di PERATUN oleh Mahkamah Agung dinyatakan "tidak dapat diterima".

14. Gugatan terhadap *promis sorinote*

Mahkamah Agung No.014 K/N/1999, tanggal 28 Juni 1999.

PN Jakarta Pusat No. 23/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Mei 1999

Kaidah Hukum : Karena *Promissori Note* merupakan suatu pernyataan sepakat tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang kepada ordernya sehingga *promittent* terikat atas segala isi dan ketentuan yang terdapat dalam *Promissori Note* tersebut sehingga bilamana terjadi suatu perubahan tentang tanggal jatuh tempo atau ada perubahan lainnya, maka hal tersebut harus dilakukan berdasar dan sesuai dengan ketentuan tentang *Promissori Note* yang diatur dalam Pasal 174 s/d 177 KUHDagang, termasuk harus dilakukan penggantian *Promissori Note* yang baru.

15. Gugatan terhadap barang bukti atas dasar kepemilikan
Mahkamah Agung No.3602 K/Pdt/1998, tanggal 23 Agustus 2000.
Kaidah Hukum : Upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga atas barang bukti yang dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan adalah gugatan dan bukan Bantahan sesuai pasal 16 (3) UU Darurat No. 7 Tahun 1955 jo Pasal 35 (3) UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 195 (3) HIR.
16. Gugatan terhadap negara yang merampas barang bukti
Mahkamah Agung No.3404 K/Pdt/1999, tanggal 28 November 2000
Kaidah Hukum : Pihak Ketiga yang beritikad baik yang berkeberatan atas Putusan Hakim Pidana yang merampas untuk negara barang bukti berupa tanah yang menurutnya adalah miliknya dan bukan milik terdakwa dalam kasus korupsi, maka “pihak ketiga” ini dapat mengajukan gugatan, bukan dalam bentuk Bantahan atau perlawanan (*derden verzet*), dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengumuman Putusan Hakim Pidana tersebut (vide pasal 35 ayat (1) (2) (3) UU No. 3 Tahun 1971.
17. Gugatan terhadap badan hukum
Mahkamah Agung No.2824 K/Pdt/2000, tanggal 31 Juli 2001.
Kaidah Hukum : Direktur Utama suatu Badan Hukum yang telah ditarik sebagai Tergugat untuk mewakili Badan Hukum tersebut adalah sudah cukup. Tidak perlu lagi menjadikan Badan Hukum tersebut sebagai Tergugat yang berdiri sendiri disamping Direktur utamanya, kualitas Tergugat sebagai Direktur Utama, tidak dapat dipisahkan dengan Badan Hukum yang diwakilinya dalam forum Peradilan.
18. Objek gugatan cukup sederhana
Mahkamah Agung No.24 K/ AG/2003, tanggal 26 Februari 2004.
Kaidah Hukum : Menurut Asas Hukum Acara Perdata, H.I.R dan R.Bg suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci, seperti yang diatur dalam Rv, namun dapat dibuat secara sederhana. Bila demikian, maka Hakim dianjurkan bertindak aktif untuk membantunya bilamana dalam gugatan tersebut

mengandung ketidakjelasan.

A. PERUBAHAN SURAT GUGATAN

Dibawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan gugatan yang diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan bidang perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (K) halaman 58 sebagai berikut :

- a. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).
- b. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (Pasal 127 Rv, asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).
- c. Perubahan gugatan dilarang :
 - (i) Apabila berdasarkan asas keadaan/fakta/persitiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
 - (ii) Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Idonesia yang berkaitan dengan perubahan gugatan adalah :

1. Perubahan surat gugatan

Mahkamah Agung No.546 K/Sip/1970, tanggal 28 Oktober 1970.

Kaidah Hukum : Merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Acara Perdata, bilamana *judex facti* - Hakim Pertama menerima dan memperkenankan perubahan gugatan pada proses akhir persidangan yang sudah hampir selesai dan menjelang hari akan dijatuhkannya putusan Hakim terhadap gugatan tersebut.

2. Perubahan surat gugatan

Mahkamah Agung No.209 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971.

Kaidah Hukum : Perubahan Surat Gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan.

3. Perubahan surat gugatan

Mahkamah Agung No.434 K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971.

Kaidah Hukum : Hakim dapat mengabulkan perubahan suatu gugatan yang isinya tidak melampaui batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut.

4. Perubahan surat gugatan

Mahkamah Agung No.1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974.

Kaidah Hukum : Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menentukan bahwa perubahan atau penambahan materi Surat Gugatan diperkenankan dengan syarat : tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari *posita* gugatan (*fundamentum petendi*) dan pihak Tergugat tidak akan dirugikan dalam membela kepentingannya.

5. Perubahan gugatan sebelum hakim membacakan surat gugatan

Mahkamah Agung No.1425 K/Sip/1985, tanggal 24 Juni 1991.

Kaidah Hukum : Perubahan surat gugatan dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut.

C. PENGGABUNGAN GUGATAN

Sebagai pedoman, di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan penggabungan atau kumulasi gugatan yang diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang

Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (M) halaman 58 s/d 60 sebagai berikut :

- a. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- b. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan.
- c. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
- d. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
- e. Apabila dalam satu tuntutan, hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya, hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
- f. Tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom* dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan penggabungan gugatan adalah :

1. Syarat penggabungan gugatan

Mahkamah Agung No.677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972.

Kaidah Hukum : Menurut jurisprudensi tetap, dibenarkan *judex facti*

menggabungkan dua/lebih gugatan perdata sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain.

2. Syarat penggabungan gugatan

Mahkamah Agung No.1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974.

Kaidah Hukum : Hukum Acara Perdata dalam H.I.R. tidak mengatur masalah penggabungan surat gugatan, Jurisprudensi menentukan diizinkan dengan syarat tidak akan melanggar azas peradilan yang sederhana cepat dengan biaya ringan yang ditentukan dalam UU No.14/tahun 1970. Hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim yang memeriksa gugatan tersebut.

3. Syarat penggabungan gugatan

Mahkamah Agung No.880 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975.

Kaidah Hukum : Sekalipun dalam H.I.R. tidak diatur tentang penggabungan beberapa gugatan perdata, namun Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dari segi hukum acara (*procesueel doelmatic*).

4. Syarat penggabungan gugatan

Mahkamah Agung No.343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977.

Kaidah Hukum : Karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam suatu surat gugatan seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah.

5. Dua gugatan tidak dapat digabungkan

Mahkamah Agung No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979.

Kaidah Hukum : Dalam hal Tergugat I digugat berdasarkan hubungan hukum jual beli sawah dan Tergugat II untuk hubungan jual beli rumah, dalam keadaan demikian itu, penggugat dalam mengajukan gugatan tidak

diperkenankan mengajukan “satu gugatan” kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya dan seharusnya Penggugat mengajukan “dua buah gugatan” kepada masing-masing Tergugat tersebut secara terpisah.

6. Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi

Mahkamah Agung No.1875 K/ Pdt/1984

Kaidah Hukum : Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tuntutan Wanprestasi didalam satu Surat Gugatan, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri.

7. Penggabungan gugatan yang objek dan tergugat berbeda

Mahkamah Agung No.962 K/ Pdt/1995 tanggal 17 Desember 1995.

Kaidah Hukum : Dalam suatu gugatan perdata, dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan, yang objek dan tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi

Mahkamah Agung No.2643 K/ Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1999

Kaidah Hukum : Mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi tidak dibenarkan.

9. Kumulasi perbuatan melawan hukum dan wanprestasi

Mahkamah Agung No.2014 K/Pdt/1998, tanggal 30 Juni 1999.

Kaidah Hukum : Perbedaan antara wanprestasi di satu pihak dengan perbuatan melawan hukum di pihak lain, hanyalah perbedaan species saja, yaitu wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena perikatan sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan karena undang-undang.

10. Penggabungan gugatan yang berbeda, antara badan hukum publik dan Badan hukum privat

Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1999, tanggal 29 Januari 2001.

Kaidah Hukum : Suatu gugatan perdata yang ditujukan kepada Badan Hukum Privat tidak dapat sekaligus ditujukan pula kepada Badan Hukum Publik (Negara I cq. Pemerintah RI), meskipun terdapat hubungan kepemilikan. Bilamana kedua Badan Hukum tersebut yaitu Privat dan Publik disatukan sebagai "Tergugat" dalam "satu gugatan", maka akan menimbulkan kerancuan dalam eksekusi putusannya, karena masing-masing Badan Hukum tersebut memiliki status hukum yang berbeda.

11. Perlawanan *derden verzet* tidak dapat digabung dengan gugatan lain

Mahkamah Agung No.334 K/ AG/1999, tanggal 6 Januari 2003

Kaidah Hukum : Perlawanan *derden verzet* tidak dapat digabung dengan gugatan lainnya, oleh karenanya, permohonan penetapan ahli waris dari almarhum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan harus dintakan tidak dapat diterima.

D. GUGATAN KABUR/SALAH ALAMAT

1. Gugatan *obscuur libel*

Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971

Kaidah Hukum :

- Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.

2. Gugatan *obscuur libel* (dalil tidak sesuai dengan *petitum*).

Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972

Kaidah Hukum : Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan *petitum-petitumnya*, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan.

3. Gugatan tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung No.582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975

Kaidah Hukum : Karena *petitum* gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. *Rechtsfeiten* bertentangan dengan *petitum*

Mahkamah Agung No.28 K/Sip/1973, tanggal 15 Nopember 1975.

Kaidah Hukum : Karena *rechtsfeiten* bertentangan dengan *petitum*, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak.

5. Gugatan salah alamat (*error in persona*)

Mahkamah Agung No.1771 K/Sip/1975, tanggal 19 April 1979.

Kaidah Hukum : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedangkan gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat.

6. Gugatan tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979

Kaidah Hukum : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi.

7. Gugatan salah alamat.

Mahkamah Agung No.1260 K/Sip/1980

Kaidah Hukum : Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Sukarlin sedang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin pribadi.

8. Gugatan kabur

Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1995.

Kaidah Hukum : Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu

karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat yang tidak jelas.

9. Gugatan kabur

Mahkamah Agung No.34 K/ AG/1997, tanggal 27 Juli 1998.

Kaidah Hukum : Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan.

10. Gugatan kabur

Mahkamah Agung No.194 K/ Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998.

Kaidah Hukum : Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat *obscuur libel*.

11. Gugatan *obscuur libel*

Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997.

Kaidah Hukum : Diktum tidak didukung *posita* mengakibatkan gugatan kabur.

12. Gugatan tidak dapat diterima karena alamat tergugat tidak jelas

Mahkamah Agung No.709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013.

Kaidah Hukum : Karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

(Sumber : Harian Umum Bisnis Indonesia, Selasa, 23 April 2013)

BAGIAN KEENAM : GUGATAN REKONPENSI

Sebagai pedoman, di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan gugatan reconpensi atau gugat balik atau gugat balasan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (L) halaman 59 sebagai

berikut :

1. Gugatan reconpensi menurut Pasal 132 a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara, kecuali :
 - a. Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan reconpensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
 - b. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu, berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
 - c. Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim.
2. Gugatan reconpensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (Pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBg).
3. Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam reconpensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan reconpensi.
4. Gugatan dalam konpensi dan reconpensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu.
5. Gugatan reconpensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensi.
6. Apabila gugatan konpensi dicabut, maka gugatan reconpensi tidak dapat dilanjutkan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengajuan gugatan reconpensi adalah :

1. Saat mengajukan gugatan reconpensi
Mahkamah Agung No.239 K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969.
Kaidah Hukum : Sesuai ketentuan pasal 132 HIR /158 RBg, gugatan reconpensi harus diajukan dalam acara jawaban, namun karena “duplik” juga merupakan jawaban dari Tergugat, maka Gugatan Reconpensi dapat diajukan pula oleh Tergugat pada saat acara duplik.
2. Tidak ada putusan reconpensi

Mahkamah Agung No.104 K/Sip/1968.

Kaidah Hukum : Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim yang dalam putusannya tidak memberikan putusan tentang tuntutan dalam rekonsensi, sehingga dalam hal yang demikian ini, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum ex pasal 132 HIR;

3. Gugatan rekonsensi di tingkat kasasi

Mahkamah Agung No.2091 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971.

Kaidah Hukum : Gugatan Rekonsensi harus diajukan dalam jawabannya dalam persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak dibenarkan diajukan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung.

4. Gugatan rekonsensi kepada orang yang bukan pihak

Mahkamah Agung No.799 K/Sip/1971, tanggal 19 Februari 1972

Kaidah Hukum : Gugatan Rekonsensi yang ditujukan kepada "orang yang bukan pihak", dalam perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Saat mengajukan gugatan rekonsensi

Mahkamah Agung No.1069 K/Sip/1972, tanggal 2 April 1973.

Kaidah Hukum : Menurut hakekat hukum Acara Perdata, Gugatan Rekonsensi tidak harus diajukan dalam "Jawaban pertama" Tergugat Rekonsensi boleh diajukan dalam tahap jawab-menjawab, (duplik) dan persidangan belum memasuki babak pembuktian.

6. Saat mengajukan gugatan rekonsensi

Mahkamah Agung No.642 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973.

Kaidah Hukum : "Gugatan Rekonsensi" yang diajukan setelah delapan kali persidangan dan setelah selesai pendengaran para saksi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Dianggap gugatan rekonsensi

Mahkamah Agung No.1043 K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1973.

Kaidah Hukum : Jawaban yang secara tidak jelas mencantumkan adanya

tuntutan/gugatan Rekonpensi melainkan hanya berisi sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan yang ditutupi dengan menyebut : tuntutan/petition balasan terhadap Penggugat, hal demikian ini dapat dianggap sebagai Gugatan Rekonpensi” dan dalam tingkat banding harus dipertimbangkan “tuntutan balasan” tersebut sebagai suatu gugatan rekonpensi.

8. Gugatan rekonpensi tidak diterima

Mahkamah Agung No.551 K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975.

Kaidah Hukum : Oleh karena Surat Kuasa dari Penggugat pribadi kepada Kuasanya didalam “gugatan Konpensi” belum/tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU, maka pengajuan “gugatan Konpensi” secara formalitas belum terpenuhi pula, sehingga “Gugatan Rekonpensi” yang diajukan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan Hakim dalam putusannya menyatakan : “Tidak dapat diterima gugatan” tersebut.

9. Gugatan rekonpensi kepada orang yang bukan pihak

Mahkamah Agung No.550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980

Kaidah Hukum : Gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan tersebut dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara.

10. Hakim harus memutuskan dalam konpensi dan rekonpensi

Mahkamah Agung No.244 K/Pdt/1987, tanggal 3 April 1993.

PT. Jawa Timur No. 556/PDT/1986/PT.Sby tanggal 1 Oktober 1986.

PN Magetan No. 11/Pts.Pdt.G/1985/PN.Magetan.

Kaidah Hukum :

- a. *Judex-factie* yang tidak memberikan putusan dalam gugatan Rekonpensi adalah hakim yang salah menerapkan hukum acara perdata.
- b. Untuk melaksanakan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung tanpa mengembalikan berkas perkaranya kepada *judex factie* adalah berwenang untuk mengadili sendiri gugatan rekonpensi yang belum diputus oleh *judex factie*.

11. Gugatan konpensasi tidak dapat diterima maka rekompensi juga tidak dapat diterima
Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998
Kaidah Hukum : Sesuai sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan Rekompensi dan intervensi terhadap gugatan konpensasi, maka apabila gugatan konpensasi dinyatakan *niet onvankelijke verklaard* dengan sendirinya, gugatan rekompensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Gugatan rekompensi dalam perkara perlawanan
Mahkamah Agung No.2100 K/Pdt/1994, tanggal 12 April 1998
Kaidah Hukum : Dalam perkara perlawanan terhadap sita eksekusi, tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan Rekompensi dan bagi yang merasa dirugikan senantiasa terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan, asalkan terpisah dari perkara ini, jadi tidak sebagai gugatan balik.
13. Gugatan sesama Tergugat Konpensasi Dalam gugatan Rekompensi
Mahkamah Agung No. 3025 K/Pdt/2001, tanggal 8 Maret 2004.
Kaidah Hukum : Gugatan rekompensi yang diajukan oleh mereka yang semula sama-sama Tergugat Konpensasi tetapi dalam gugatan rekompensi saling menggugat dan menjadikannya sebagai tergugat rekompensi adalah gugatan yang tidak ada dasar hukumnya dalam Hukum Acara Perdata, sehingga gugatan ini harus dinyatakan ditolak.

BAGIAN KETUJUH : *PERSONA STANDI IN JUDICIO* (KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN)

1. Kewenangan suami atau istri menggugat harta bersama
Mahkamah Agung No.231 K/Sip/1956, tanggal 16 Desember 1957.
Kaidah Hukum : Gugatan atas "Harta Bersama" yang dikuasai oleh pihak ketiga, tidak harus diajukan oleh suami dan istri secara bersama sebagai Penggugatnya, melainkan diperbolehkan salah satu dari suami istri tersebut

yang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga tersebut.

2. Gugatan harus diajukan oleh orang yang berkepentingan
Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971.

Kaidah Hukum : Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (*Asas legitima persona standi in judicio*) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.

3. Tindakan direktur adalah tanggung jawab perseroan
Mahkamah Agung No. 367 K/Sip/1972.

Kaidah Hukum : Seorang direktur bank yang ditentukan oleh bank tersebut untuk menarik *banker's cheque* atas nama bank tersebut, maka akibat apapun dari perbuatan direktur yang bersangkutan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari bank tersebut.

4. Perseroan Terbatas yang belum diumumkan dalam Berita Negara
Mahkamah Agung No. 297 K/Sip/1974.

Kaidah Hukum : Perseroan Terbatas yang belum diumumkan dalam Berita Negara tidak berarti tidak mempunyai *standi in judicio*.

5. Pertanggung jawaban Direktur yang telah diberhentikan
Mahkamah Agung No. 1619 K/Pdt/1984.

Kaidah Hukum : Seorang direktur yang telah diberhentikan, ia bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan hukumnya.

6. Gugatan harus dilandasi kepentingan hukum

Mahkamah Agung RI No.1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986.

Kaidah Hukum : Sesuai Asas-Asas Hukum Acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari *posita* dan *petitum* surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Direktur Badan Hukum dapat mengajukan gugatan
Mahkamah Agung RI No.2332 K/Pdt/1985, tanggal 29 Mei 1986.
Kaidah Hukum : Direktur suatu badan hukum (PT) dapat bertindak langsung mengajukan gugatan dan tidak perlu lebih dahulu mendapat surat kuasa khusus dari Presiden Direktur dan para pemegang saham, karena Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat langsung diwakili oleh Direktur.
8. Perwakilan perusahaan asing dapat digugat
Mahkamah Agung No.2884 K/Pdt/1984, tanggal 7 Mei 1987.
Kaidah Hukum : Perwakilan perusahaan asing dapat digugat sepenuhnya sebagai subjek hukum yang langsung bertanggung jawab penuh tanpa kuasa dari induk perusahaan (*dianggap sebagai legal mandatory*).
9. Kewenangan Direksi Perusahaan Daerah
Mahkamah Agung No.2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1987.
Kaidah Hukum : Direksi Perusahaan Daerah berwenang untuk mewakili Perusahaan tersebut didalam dan diluar Pengadilan, termasuk bertindak sebagai Penggugat, tanpa harus ada Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Daerah.
10. Kedudukan cabang suatu bank
Mahkamah Agung No.41 K/Pdt/1990, tanggal 27 Februari 1992.
Kaidah Hukum : Cabang Suatu Bank yang berkantor di daerah adalah merupakan perpanjangan tangan dari "Bank Pusatnya", sehingga sebagai suatu Badan Hukum, dia dapat bertindak sebagai subjek hukum, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat di forum Pengadilan.
11. Pimpinan cabang adalah berwenang untuk menggugat
Mahkamah Agung No.779 K/Pdt/1992.
Kaidah Hukum : Kuasa yang diberikan pimpinan cabang kepada seorang kuasa adalah sah karena kedudukan pimpinan cabang adalah berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu.

12. Perkumpulan yang sudah bubar tidak berhak menggugat
Mahkamah Agung No.3263 K/Pdt/1992 tanggal 30 Juni 1994
PT Bandung No. 218/Pdt/1992/PT.Bdg tanggal 31 Juli 1992
PN Bandung No. 245/Pdt.G/1991/PN.Bdg tanggal 29 April 1992.
Kaidah Hukum : Perkumpulan yang telah dibubarkan tidak berhak untuk mengajukan gugatan.
13. Gugatan yang diajukan oleh Pengurus Yayasan yang lama
Mahkamah Agung No. 1647 K/Sip/1997.
Kaidah Hukum : Pergantian pengurus yayasan yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sah bila susunan dewan Pengurus yang baru dimuat dalam tambahan Berita Negara RI, maka pengurus yang lama sudah berakhir masa tugasnya sehingga gugatan yang diajukan oleh pengurus yang lama harus ditolak.
14. Komisaris harus bertanggung jawab
Mahkamah Agung No.2367 K/Pdt/1997, tanggal 23 Desember 1997
Kaidah Hukum : Komisaris harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga.
15. Yang berhak menggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum
Mahkamah Agung No.2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998
Kaidah Hukum : Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat *error in person*.
16. Gugatan yang diajukan oleh WNA atas kepemilikan tanah
Mahkamah Agung No.254 K/TUN/1995, tanggal 26 Juli 2000.
Kaidah Hukum : Pemilik lama yang berkewarganegaraan Indonesia namun telah dicabut kewarganegaraannya secara sah berdasarkan putusan

pengadilan dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tidak lagi berhak atas tanah milik di Indonesia sesuai Pasal 21 jo Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga dia tidak ada lagi kepentingan hukum untuk menggugat penerbitan “Sertifikat baru” HGB tersebut yang diberikan kepada orang lain.

17. Gugatan terhadap badan hukum

Mahkamah Agung No.2824 K/Pdt/2000, tanggal 31 Juli 2001.

Kaidah Hukum : Direktur Utama suatu Badan Hukum yang telah ditarik sebagai Tergugat untuk mewakili Badan Hukum tersebut adalah : sudah cukup. Tidak perlu lagi menjadikan Badan Hukum tersebut sebagai Tergugat yang berdiri sendiri disamping Direktur utamanya, kualitas Tergugat sebagai Direktur Utama, tidak dapat dipisahkan dengan Badan Hukum yang diwakilinya dalam forum Peradilan.

18. Tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat

Mahkamah Agung No. 1529 K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003.

Kaidah Hukum : Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan ke badan peradilan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu :

- a. Apakah ia bertindak untuk diri pribadi atau
- b. Apakah ia bertindak sebagai “Wali” dari anaknya yang belum dewasa, atau
- c. Apakah ia bertindak sebagai “Wakil/Kuasa” dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan “Surat Kuasa Khusus”.

Bilamana hal-hal tersebut diatas, tidak jelas disebutkan didalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut, tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki “*Legitima persona in standi Judico*” (vide pasal 338 jo 446 jo 452 BW jo pasal 8 (2) Rv).

BAGIAN KEDELAPAN : PIHAK TERGUGAT DALAM GUGATAN

1. Gugatan kurang pihak

Mahkamah Agung No.98/tahun 1952-Pdt. tanggal 7 November 1956.

Kaidah Hukum : Gugatan yang *petitumnya* mohon agar Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada sipembeli (Tergugat), harus dinyatakan “tidak dapat diterima”, dengan pertimbangan bahwa dalam gugatan pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai “Turut Tergugat”.

2. Gugatan kurang pihak

Mahkamah Agung No.45 K/Sip/1954, tanggal 9 Mei 1956.

Kaidah Hukum : Gugatan A terhadap B agar jual beli antara B dan C dibatalkan tidak dapat diterima, karena C tidak ikut digugat.

3. Pihak-pihak dalam gugatan

Mahkamah Agung No.18 K/Sip/1956, tanggal 8 Mei 1957.

Kaidah Hukum : Dalam hal A membeli tanah dari B, sedang tanah itu adalah milik B dan C, maka C dapat menggugat A untuk mengembalikan tanah itu kepada C selaku turut pemilik tanah dengan tidak perlu menggugat B selaku turut tergugat dan dengan tidak perlu meminta dulu pembatalan jual beli.

4. Tidak semua ahli waris perlu digugat

Mahkamah Agung No.244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959.

Kaidah Hukum : Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

5. Tidak semua ahli waris ikut menggugat

Mahkamah Agung No.439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969.

Kaidah Hukum : Gugatan terhadap pihak ketiga yang menguasai harta

warisan untuk dikembalikan kepadanya dan selanjutnya dilakukan pembagian warisan kepada semua ahli waris, termasuk pihak ketiga yang juga ahli waris, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada; tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat

6. Tergugat meninggal dunia dan diganti ahli warisnya

Mahkamah Agung No.332 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971.

Kaidah Hukum : Dalam hal Tergugat meninggal sebelum perkara diputus, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak, putusannya akan tidak dapat dilaksanakan.

7. Hak Penggugat untuk menentukan siapa yang harus digugat

Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971.

Kaidah Hukum : Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya.

8. Tidak semua ahli waris ikut menggugat

Mahkamah Agung No.1030 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1972.

Kaidah Hukum : Apabila tidak semua Ahli Waris bersama-sama mengajukan gugatan tentang pembagian Harta Warisan, maka Surat Gugatan ini tidak menjadi batal atau ditolak, karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dilain waktu dan gugatan harus tetap disidangkan.

9. Pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat

Mahkamah Agung No.938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972

Kaidah Hukum : Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat.

10. Gugatan yang penggugat asli meninggal dunia

Mahkamah Agung No.431 K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974.

Kaidah Hukum : Dengan meninggalnya Penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, maka gugatan harus dinyatakan gugur.

11. Gugatan harus ditujukan kepada semua orang yang menguasai phisik

Mahkamah Agung No.437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975

Kaidah Hukum : Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Kesemuanya yang berhak harus ikut digugat

Mahkamah Agung No.503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977.

Kaidah Hukum : Karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.

13. Gugatan kurang pihak

Mahkamah Agung No.150 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975.

Kaidah Hukum : Karena yang berhutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, dan karena gugatan tidak lengkap seperti tersebut (yang digugat hanya satu orang), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

14. Penarikan pihak lain sebagai Tergugat dalam pembatalan sertifikat

Mahkamah Agung No.550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980.

Kaidah Hukum : Suatu gugatan yang dalam petitumnya menuntut "pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah, maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus ditarik sebagai Tergugat. Demikian pula tuntutan untuk membatalkan Surat IPEDA. maka PEMDA/Kepala Kantor IPEDA yang bersangkutan juga harus ditarik sebagai Tergugat.

15. Gugatan terhadap harta warisan

Mahkamah Agung No.2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982.

Kaidah Hukum : Gugatan yang objeknya Harta Warisan berupa tanah yang disengketakan oleh para ahli warisnya, maka “semua orang” yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut, bila tidak, atau masih ada “sebagian” ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Gugatan terhadap yang menguasai fisik

Mahkamah Agung No.1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983.

Kaidah Hukum : Gugatan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai barang-barang sengketa.

17. Gugatan yang tergugatnya tidak lengkap

Mahkamah Agung No.200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990.

Kaidah Hukum : Dalam Gugatan mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut Hukum Acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa Mutlak kepada seseorang selaku penjual, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara *aquo* adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, dan dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan ini, oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.

18. Gugatan terhadap tergugat yang gila

Mahkamah Agung No.249 K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998

Kaidah hukum : Menurut pendapat Mahkamah Agung, bahwa pemeriksaan terhadap perkara yang pihak tergugatnya gila tidak perlu menunggu adanya penetapan kurator dari Pengadilan.

19. Hak Penggugat untuk menarik siapa tergugat

Mahkamah Agung No.3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997

Kaidah hukum : Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara.

20. Gugatan atas warisan harus semua ahli waris digugat

Mahkamah Agung No.539 K/ AG/1996 tanggal 1 Juli 1997.

Kaidah Hukum : *Judex factie* telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfraidlkan harta peninggalan pewaris.

BAGIAN KESEMBILAN : EKSEPSI

Sebagai pedoman, di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan eksepsi atau tangkisan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (U) halaman 71 sebagai berikut :

1. Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut, maka harus diputus dengan putusan sela.
2. Apabila eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan, tetap disebutkan :
 - Dalam eksepsi : (pertimbangan lengkap).
 - Dalam pokok perkara : (pertimbangan lengkap).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengajuan eksepsi adalah :

1. Eksepsi Dalam Memori Kasasi

Mahkamah Agung No.1340 K/Sip/1971, tanggal 13 September 1972.

Kaidah Hukum : Sesuai Pasal 133 HIR, eksepsi haruslah diajukan pada jawaban pertama sehingga eksepsi yang diajukan pada tingkat kasasi yang diuraikannya didalam salah satu keberatan/ alasan Kasasi harus ditolak

2. Eksepsi mengenai pokok perkara

Mahkamah Agung No. 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976

Kaidah Hukum : Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak.

3. Eksepsi yang telah berkaitan dengan pokok perkara

Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988

Kaidah Hukum : Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi mengenai pokok perkara

Mahkamah Agung No. 318 K/TUN/1997, tanggal 16 Januari 2002

Kaidah Hukum : Eksepsi yang berkaitan dan menyangkut objek perkara, yaitu : apakah tanah tersebut merupakan tanah adat, ataukah Tanah Negara, harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

BAGIAN KESEPULUH : PEMBUKTIAN

Sebagai pedoman, di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum,

Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (W) halaman 72 s/d 79 sebagai berikut :

1. Pasal 163 HIR menentukan : “barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Dalam hal ini berarti apabila yang didalilkan (dikatakan) dibantah/disangkal, maka yang mendalilkan wajib membuktikan, tapi apabila yang didalilkan tidak disangkal, maka tidak perlu ada pembuktian.

2. Sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, ada 5 macam alat-alat bukti, yaitu :
 - a. Bukti surat.
 - b. Bukti saksi.
 - c. Persangkaan.
 - d. Pengakuan.
 - e. Sumpah.

Ad. a. Bukti Surat

Ada 2 (dua) macam akta, yaitu :

- 1) Akta autentik, sesuai Pasal 165 HIR adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya.
- 2) Akta dibawah tangan.

Ordonansi tahun 1867 No. 29 memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Pasal 2 Ordonansi mengatakan “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah tangan dengan diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangan, tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya cukuplah jika mereka

menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”.

Pasal 1 b Ordonansi tersebut berbunyi “tulisan-tulisan dibawah tangan, berasal dari orang-orang Indonesia atau orang-orang yang dipersamakan dengan mereka yang diakui oleh mereka terhadap siapa tulisan-tulisan itu diajukan atau sebagai telah diakui memberikan terhadap para pembuktian yang sempurna seperti suatu akte autentik. Selanjutnya perlu juga dilihat Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerdara.

Ad. b. Bukti Saksi

- 1) Dalam menimbang kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan yang lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi-saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat dan martabat saksi dan segala ihwal yang dapat mempengaruhi saksi sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercaya (Pasal 172 HIR).
- 2) Yang tidak dapat didengar sebagai saksi sesuai Pasal 145 HIR :
 - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
 - 2) Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
 - 3) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun.
 - 4) Orang tua, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.
- 3) Keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil dan pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.
- 4) Orang yang tersebut dalam Pasal 146 (1) a dan b tidak berhak minta mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat dimuka.

- 5) Pengadilan Negeri dapat mendengar diluar sumpah anak-anak atau orang-orang tua yang kadang-kadang terang ingatannya yang dimaksud dalam ayat pertama, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.
- 6) Yang dapat mengundurkan diri untuk memberi kesaksian sesuai Pasal 146 ayat (1) HIR :
 - a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak.
 - b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri salah satu pihak.
 - c. Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.
- 7) *Testimonium de audito* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *de audito* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.
- 8) *Unus testis nullus testis yang berarti "satu saksi bukan saksi"* adalah keterangan seorang saksi saja tanpa adanya bukti yang lain. *Unus testis nullus testis* harus dilengkapi dengan bukti-bukti lain untuk dapat membuktikan dalil yang harus dibuktikannya.

Ad.c. Persangkaan

- 1) Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Adapun yang menarik kesimpulan dapat undang-undang atau Hakim.
- 2) Tentang persangkaan-persangkaan diatur dalam Bab keempat buku IV BW, Pasal 1915 dan seterusnya.

Menurut Pasal 1916 BW, persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

- 3) Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, apakah akan dianggap sebagai alat bukti berkekuatan sempurna atau sebagai bukti penulisan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

Ad. d. Pengakuan

- 1) Menurut Pasal 174 HIR, Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baikpun diucapkan oleh seorang yang istimewa dirasakan untuk melakukannya.
- 2) Sesuai Pasal 175 HIR, pengakuan yang dilakukan di luar sidang diserahkan kepada pertimbangan hakim yang akan menentukan kekuatan mana yang akan diberikannya.
- 3) Pasal 176 HIR memuat asas "*onsplitbaar aveu*" atau pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisah, yaitu "tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima bagiannya saja dan menolak bagian yang lain sehingga menjadi kerugian kepada orang yang mengaku itu melainkan jika orang yang berhutang untuk melepaskan dirinya menyebutkan bersama pengakuan itu beberapa perbuatan yang nyata palsu.

Ad. e. Sumpah

- 2) Ada dua macam sumpah :
 - Sumpah yang dibebankan oleh hakim (sumpah penambah).
 - Sumpah yang dimohonkan pihak lawan (sumpah pemutus).

- 3) Pasal 177 HIR menyatakan bahwa apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud.
- 4) Sumpah penambah diatur dalam Pasal 155 HIR sebagai berikut : “Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan adalah sama sekali ada dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain, dapatlah Pengadilan Negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan dapat ditentukan.
- 5) Dalam hal hakim akan menambah bukti baru dengan suatu sumpah penambah, harus dibuat dengan putusan sela lengkap dengan pertimbangan yang memuat alasan-alasannya.
- 6) Sumpah penaksir dilakukan untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan atau dikabulkan. Misalnya, dalam hal telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh anak tergugat dan barang-barang penggugat musnah.
- 7) Pasal 156 HIR menentukan :
 - (1) Juga boleh walaupun tidak ada barang keterangan yang dibawa gugatan itu atau pembelaan itu yang melawannya, salah satu pihak mempertanggungkan kepada pihak yang lain. Sumpah dimuka hakim supaya keputusan perkara tergantung sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung.
 - (2) Jika perbuatan ini sama dengan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua belah pihak, bolehlah pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungkan kepadanya, mengembalikan

sumpah itu kepada lawannya.

- (3) Barang siapa kepadanya sumpah dipertanggungjawabkan dan enggan mengangkatnya atau mengembalikan dia kepada lawannya ataupun juga barang siapa mempertanggungjawabkan sumpah tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan enggan mengangkat sumpah itu harus disalahkan.
- 8) Sumpah pemutus hanya dapat dimintakan oleh penggugat pada tingkat Pengadilan Negeri, yaitu dalam hal penggugat tidak mempunyai bukti apapun sedangkan tergugat menyangkal gugatan penggugat. Pasal 158 ayat (1) HIR menyatakan bahwa tentang hal mengangkat sumpah itu harus diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri, kecuali jika hal dapat dilangsungkan karena ada halangan yang sah.
- 9) Dalam hal sumpah pemutus diminta diucapkan ditempat ibadah yang ditunjuk sehubungan dengan kepercayaan yang dianutnya, misalnya : di mesjid, gereja, vihara atau kelenteng, maka sumpah dilakukan di tempat yang ditunjuk tersebut dan dibuat berita acara tentang hal itu.
- 10) Biaya yang timbul sehubungan dengan upacara sumpah tersebut ditanggung oleh pihak yang berperkara.
- 11) Pasal 158 ayat (2) HIR menentukan bahwa baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus hanya dapat dilakukan apabila pihak lawan telah dipanggil dengan patut, dalam hal ia tidak hadir.
3. Faks, email, sms, fotokopy, rekaman dan sebagainya seiring dengan perkembangan teknologi, dapat diterima sebagai dugaan-dugaan, apabila dugaan-dugaan itu penting, seksama, tertentu dan sesuai satu sama lain, dapat dijadikan alat bukti persangkaan.
4. Untuk perkara-perkara mengenai tanah, hakim wajib memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, yaitu agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, utamanya, letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan

secara terperinci atas objek perkara agar putusan dapat dilaksanakan (tidak *non executable*). Apabila tanah terletrak di wilayah pengadilan negeri lain, hakim memberitahukan pemeriksaan setempat kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tanah sengketa berada.

5. Dalam hal tanah sengketa berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri lain, hakim dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Negeri tempat tanah tersebut berada.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan beban pembuktian dan alat-alat bukti adalah :

A. BEBAN PEMBUKTIAN

1. Beban pembuktian

Mahkamah Agung No. 197 K/Sip/1956.

Kaidah Hukum : Dalam hal seorang pembeli yang dalam gugatannya mendalilkan bahwa dia telah membeli sebuah barang, maka kepada pembeli ini harus dibebani membuktikan adanya kontraknya, pembayaran harga pembelian. Sedangkan kepada pihak lawannya (Penjual) harus dibebani pembuktian bahwa ia sebagai penjual sudah menyerahkan barang-barang yang dibeli oleh lawannya itu.

3. Dalil yang tidak dibantah lawan

Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964.

Kaidah Hukum : Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti.

4. Sistem hukum pembuktian dalam acara perdata

Mahkamah Agung No. 583 K/Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971.

Kaidah Hukum : Peradilan Perdata di Indonesia menganut Sistem Hukum Pembuktian berdasar pada asas "*negatif wettelijk bewijsleer*". Hal ini terlihat dalam pasal 249 jo 298 H.I.R dan tidak memakai sistem "*vrij bewijsleer*", yang

menitik beratkan pada keyakinan Hakim belaka. Hal ini dilarang oleh Undang-undang.

5. Beban pembuktian

Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972.

Kaidah Hukum : Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut.

6. Beban pembuktian

Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972.

Kaidah Hukum : Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan.

7. Sistem hukum pembuktian dalam acara perdata

Mahkamah Agung No.540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975.

Kaidah Hukum : Oleh karena *posita* gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan *posita* gugatannya tersebut.

8. Sistem hukum pembuktian di Pengadilan Niaga

Mahkamah Agung No.023 K/N/1999. tanggal 16 Agustus 1999.

Kaidah Hukum : Prinsip dasar proses pemeriksaan permohonan pailit di Pengadilan Niaga adalah sistem pembuktian yang sederhana dan cepat (*expedited procedure*) seperti yang dikehendaki oleh UU No.4/tahun 1998.

Dalam menghadapi perkara permohonan pailit yang didalamnya mengandung masalah hukum yang rumit, seperti : adanya : *exemptio non adempti Contractus* dan masalah-masalah lain *ipso iure compensatoir*, maka adanya "utang" tersebut memerlukan beban pembuktian yang rumit dan tidak sederhana dan berpegang pada prinsip dasar tersebut diatas maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan oleh "Pengadilan Niaga", melainkan harus diajukan melalui jalur proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri, sehingga permohonan di Pengadilan Niaga harus dinyatakan : tidak

dapat diterima.

9. Penggugat tidak mengajukan bukti

Mahkamah Agung No.1676K/Pdt/2003, tanggal 17 Juni 2003.

Kaidah Hukum : Dalam hal Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti sementara Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatannya, maka hakim dalam putusannya “Menolak gugatan Penggugat”.

10. Sistem hukum pembuktian di Pengadilan Niaga

a. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :
No.13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 April 2004.

b. Mahkamah Agung No.08 K/N/2003. tanggal 7 Juni 2004.

Kaidah Hukum : Permohonan pailit yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana ini, khususnya terhadap keberadaan hutangnya, maka permohonan pailit ini harus ditolak dan sengketa utang antara Pemohon dengan Termohon tersebut, seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

11. Sistem hukum pembuktian dalam acara perdata

Mahkamah Agung No.410 K/Pdt/2004. tanggal 25 April 2005.

Kaidah Hukum : Dalam persidangan, dalil Gugatan Penggugat telah disangkal oleh pihak Tergugat, maka dengan mengingat ketentuan pasal 163 H.I.R, “beban pembuktian” terlebih dulu harus diberikan kepada pihak Penggugat, yang wajib membuktikan dalilnya tentang keberadaan/adanya “Akta Yayasan Trisakti” yang menjadi dasar dari gugatannya dimana Penggugat menyatakan dirinya sebagai, Pemilik; Pengelola; Pembina; Penanggung Jawab dan Badan Penyelenggara Universitas Trisakti.

B. BUKTI SURAT

1. Surat Pernyataan saksi

Mahkamah Agung No.38 K/Sip/1954, tanggal 10 Januari 1957.

Kaidah Hukum : Suatu *affidavid* atau keterangan tertulis dibawah sumpah dari seseorang, tidak selayaknya dianggap sekuat seperti keterangan saksi di

muka hakim.

2. Bukti surat kwitansi

Mahkamah Agung No.167 K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959.

Kaidah Hukum : Surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah uang yang dipinjamnya dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis.

3. Bukti petuk pajak bumi

Mahkamah Agung No.34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960.

Kaidah Hukum : Surat "Petuk Pajak Bumi" adalah bukan merupakan suatu "bukti mutlak", bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam "Surat Petuk Pajak Bumi" tersebut, hal tersebut hanya merupakan suatu tanda; siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan.

4. Surat yang ditandatangani orang yang tidak cakap hukum

Mahkamah Agung No.499 K/Sip/1970, tanggal 4 Februari 1970.

Kaidah Hukum : Surat-surat yang ditandatangani oleh orang-orang yang tidak cakap berbuat dalam hukum (*onbekwam personen*) tidak dapat diajukan sebagai alat bukti.

5. Bukti surat dan meterai

Mahkamah Agung No. 589 K/Sip/1970.

Kaidah Hukum : Surat Bukti yang tidak dilekati meterai (*zegel*) dan diajukan di persidangan Pengadilan, adalah bukan merupakan alat bukti yang sah.

6. Surat keterangan pajak tidak sebagai bukti kepemilikan

Mahkamah Agung No. 767 K/Sip/1970.

Kaidah Hukum : Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain.

7. Bukti Letter C sebagai permulaan

Mahkamah Agung No. 624 K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971.

Kaidah Hukum : Nama seseorang yang tercatat dalam “buku letter C”, tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. “Letter C” hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.

8. Bukti surat jual beli dibawah tangan

Mahkamah Agung No. 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971.

Kaidah Hukum : Surat Jual - beli tanah “dibawah tangan” yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak-pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna.

9. Dua tanda tangan yang berbeda

Mahkamah Agung No. 840 K/Sip/1971, tanggal 19 Januari 1972

Kaidah Hukum : Dalam hal dua tanda tangan yang berbeda yang dibuat oleh orang yang sama terdapat sedikit perbedaan disebabkan oleh perbedaan jangka waktu, maka hakim dapat mengambil kesimpulan sendiri tentang suatu alat bukti tanpa diperlukan mendengar saksi ahli.

10. Bukti surat bermeterai

Mahkamah Agung No.855 K/Sip/1971, tanggal 5 Februari 1972

Kaidah Hukum : Surat bermeterai (*zegel*) tentang Hibah, yang konsepnya dibuat oleh Kepala Desa dan diketik oleh Jurutulis Desa serta diberi cap jempol oleh Pemberi dan Penerima hibah dihadapan Pejabat Desa dengan disaksikan oleh para saksi yang menyaksikan “ijab-kabul” adanya hibah tersebut dihadapkan Kepala Desa dikantornya, maka Surat bermeterai Hibah tersebut, merupakan bukti surat yang sah tentang adanya perbuatan hukum hibah tersebut.

11. Bukti Sertifikat HGB

Mahkamah Agung No. 735 K/Sip/1970, tanggal 19 Februari 1972.

Kaidah Hukum : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan P.P

No.10 Tahun 1961 adalah merupakan : akta otentik dan tanda bukti Hak yang dimaksudkan UU Pokok Agraria Tahun 1960, kecuali apabila ada Putusan Hakim yang membuktikan lain.

12. Bukti surat kititir tanah

Mahkamah Agung No. 127 K/Sip/1971, tanggal 22 Februari 1972

Kaidah Hukum : Bukti Surat “Kititir Tanah” yang diperkuat dengan bukti-bukti lainnya, berupa saksi Kepala Kantor Tanah dan IPEDA serta saksi-saksi lainnya, maka dapat membuktikan dalam sidang bahwa orang yang namanya tercantum di dalam Kititir tersebut, adalah Pemilik Tanah Sengketa.

13. Bukti surat jual beli tanah PPAT

Mahkamah Agung No. 937 K/Sip/1970.

Kaidah Hukum : Akta Jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan seorang Pejabat Akta Tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 dianggap sebagai Bukti Surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna.

14. Bukti surat kititir tanah

Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1970.

Kaidah Hukum : “Kititir Tanah” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum didalam “Kititir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah, diperlukan adanya bukti-bukti lainnya.

15. Bukti akte notaris dan pembatalannya

Mahkamah Agung No.702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973.

Kaidah Hukum : *Judex facti* dalam amar putusannya membatalkan “Akta Notaris”, hal ini adalah tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatat (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap Notaris tersebut. *Judex facti* seharusnya

hanya membatalkan “perbuatan hukum” Tergugat I yang melakukan perubahan anggaran Dasar N.V dalam Akta Notaris tersebut, sedangkan ia tidak berhak melakukan hal tersebut.

16. Satu bukti bukan bukti

Mahkamah Agung No.665 K/Sip/1973, tanggal 28 Nopember 1973

Kaidah Hukum : Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan alat bukti lain, tidak dapat diterima sebagai pembuktian.

17. Kwitansi

Mahkamah Agung No. 983 K/Sip/1972, tanggal 28 Agustus 1975.

Mahkamah Agung No. 1122 K/Sip/1973 tanggal 20 Oktober 1975.

Kaidah Hukum : Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti karena tidak bermetrai oleh hakim dikesampingkan.

18. Bukti putusan pidana merupakan bukti sempurna.

Mahkamah Agung No.199 K/Sip/1973. tanggal 27 November 1975.

Kaidah Hukum : Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna didalam proses perkara Perdata, baik terhadap Terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan.

19. Bekas suami tidak dapat didengar sebagai saksi.

Mahkamah Agung No.140 K/Sip/1974, tanggal 6 Januari 1976.

Kaidah Hukum : Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku, tidak boleh didengar sebagai saksi.

20. Kekuatan bukti surat foto kopy

Mahkamah Agung No.701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976.

Kaidah Hukum : Dalam mengajukan “fotocopy surat-surat” sebagai alat bukti didalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah didalam persidangan.

21. Sertifikat tanah sebagai bukti

Mahkamah Agung No.327 K/Sip/1976, tanggal 1 Desember 1976.

PT Semarang No. 91/1972/Pdt/PT.Smg tanggal 7 Januari 1975

PN Semarang No. 125/1970/Pdt tanggal 25 Februari 1971

Kaidah Hukum : Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar.

22. Kekuatan bukti surat berbahasa Inggris

Mahkamah Agung No.2719 K/Pdt/1983, tanggal 22 Agustus 1985.

Kaidah Hukum : *Judex facti* yang memberi putusan bahwa Gugatan (Bantahan - *Verzet*) atas suatu putusan verstek, dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan bahwa Penggugat didalam persidangan Hakim Pertama telah mengajukan "surat-surat bukti" yang isinya : "Agreement yang berbahasa Inggris", yang menurut Undang-undang Hukum Acara Perdata - HIR harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

23. Kekuatan bukti surat yang hanya foto kopy

Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987.

Kaidah Hukum : Surat bukti yang hanya berupa fotokopy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan.

24. Kekuatan bukti Surat Pernyataan

Mahkamah Agung No.3428 K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990

Kaidah Hukum : Surat bukti yang hanya berupa Surat Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan.

25. Kekuatan bukti akta autentik

Mahkamah Agung No.3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994.

Kaidah Hukum : Akta autentik, menurut ketentuan ex Pasal 165 HIR jo 285

Rbg jo 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi Kedua belah pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya.

26. Pembuktian dalam gugatan cerai

Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997.

Kaidah Hukum : Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975.

27. Surat bukti fotokopy tanpa asli

Mahkamah Agung No.3609 K/Pdt/1995, 9 Desember 1997.

Kaidah Hukum : Surat bukti fotokopy yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

28. Bukti akta notaris pengakuan hutang sekaligus kuasa jual

Mahkamah Agung No. 1440 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998.

Kaidah Hukum : Suatu Akta Notaris sebagai Akta Otentik isinya memuat dua perbuatan hukum : yaitu 1. pengakuan hutang dan 2. kuasa mutlak untuk menjual tanah, maka akta Notaris ini telah melanggar agadium, bahwa satu akta otentik hanya berisi "satu" perbuatan hukum saja. Akta Notaris yang demikian itu tidak memiliki "*executorial title*" ex Pasal 224 HIR dan tidak sah. Demikian pula "Kuasa Mutlak" bertentangan dengan instruksi MENDAGRI No. 14/1982, sehingga batal demi hukum.

29. Kekuatan bukti surat foto kopy.

Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998.

Kaidah Hukum : Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotocopy surat tersebut tanpa disertai "Surat Aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan.

30. Pelanggaran hukum pembuktian

Mahkamah Agung No. 214 K/TUN/1999, tanggal 26 Juli 2000.

Kaidah Hukum : Putusan *Judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi, karena *Judex facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu : *Judex facti* hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat. Proses acara persidangan Pengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus diataati oleh *Judex facti* yaitu : “*asas*” *audi et alteram partem*.

31. Kekuatan bukti surat foto kopy sertifikat tanah

Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001.

Kaidah Hukum : Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti surat berupa “Fotocopy Sertifikat Hak Pakai” yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara Juridis Fotocopy Sertifikat Hak Pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

32. Bukti surat putusan pengadilan

Mahkamah Agung No. 83 PK/N/2002, tanggal 28 Januari 2002.

Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan Niaga yang telah “memperoleh kekuatan hukum tetap”, (ic Putusan Mahkamah Agung No. 11 PK/N/2001 tanggal 21 Juni 2001 jo putusan Perkara Pailit No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 21 Februari 2001), yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan merupakan “alat bukti surat” yang sempurna dan kuat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1917 BW.

33. Bukti surat foto kopy

Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005.

Kaidah Hukum : Suatu Surat berupa fotocopy yang diajukan dipersidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" dipersidangan, namun oleh karena "fotocopy Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan.

C. BUKTI SAKSI

1. Kesaksian *testimodium de audito*

Mahkamah Agung No.308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959.

Kaidah Hukum : Kesaksian "*Testimonium de audito*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dari persangkaan ini, dapat dibuktikan sesuatu hal/fakta. Hal yang demikian ini, tidaklah dilarang.

2. Kesaksian *testimodium de audito*

Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970. tanggal 5 Mei 1971.

Kaidah Hukum : Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de audito* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de audito* tersebut, didalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata.

3. Pemanggilan saksi oleh majelis hakim

Mahkamah Agung No.395 K/Sip/1971. tanggal 10 Juli 1971.

Kaidah Hukum : Hakim Pengadilan Negeri, karena jabatannya, berwenang memanggil para saksi yang dianggapnya masih perlu didengar didalam persidangan dalam rangka pembuktian suatu dalil gugatan.

4. Pemanggilan saksi keluarga

Mahkamah Agung No.498 K/Sip/1971. tanggal 25 Agustus 1971.

Kaidah Hukum : Dalam menerapkan pasal 230 BW, (KUHPerdata), maka para keluarga sedarah dan semenda harus dipanggil sebagai saksi di

persidangan untuk didengar keterangannya. Jika Hakim (*Judex facti*) tidak berbuat demikian, maka hal tersebut merupakan adanya kekurangan dalam pemeriksaan disidang, sehingga harus diadakan “pemeriksaan tambahan” dalam kesempatan persidangan berikutnya.

5. Anggota keluarga sebagai saksi

Mahkamah Agung No.840 K/Sip/1971. tanggal 19 Januari 1972.

Kaidah Hukum : Seseorang yang masih ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, maka ia tidak dapat didengar sebagai saksi atas sumpah (saksi yang sah), akan tetapi ia hanya dapat memberi keterangan saja. (vide pasal145 HIR).

6. Kesaksian *testimodium de audito*

Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1971. tanggal 15 Maret.1972.

Kaidah Hukum : Keterangan “saksi *de audito*” di dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan, bukan merupakan alat bukti sah, menurut hukum Acara Perdata.

7. Keterangan saksi tidak dibawah sumpah

Mahkamah Agung No.90 K/Sip/1973, tanggal 29 Mei 1975.

Kaidah Hukum : Saksi yang memberi keterangan didalam persidangan “tidak dibawah sumpah”, maka keterangan tersebut hanya bernilai sebagai “petunjuk” untuk melengkapi keterangan para saksi lainnya yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan.

8. Anggota keluarga sebagai saksi dalam gugat cerai

- Mahkamah Agung No.1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979.
- Pengadilan Negeri Bandung No.231/1978/Bdg, tanggal 7 November 1978.
- Pengadilan Tinggi Bandung No.42/1979/Perd/PT.B, tanggal 21 Februari 1979.

Kaidah Hukum : Pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan

yang mendekati kebenaran.

9. Keterangan saksi tidak saling bersesuaian

Mahkamah Agung No.370 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1985.

Kaidah Hukum : Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak saling bersesuaian.

10. Surat Pernyataan saksi sebagai bukti

Mahkamah Agung No.2901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988

Kaidah Hukum : Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).

11. Anggota keluarga sebagai saksi dalam gugat cerai

Mahkamah Agung No. 136 K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998.

Kaidah Hukum : Keterangan saksi keluarga kedua belah pihak, meskipun tidak diberikan dibawah sumpah dipersidangan, dapat diterima sebagai "petunjuk" bahwa antara suami-istri tersebut telah terjadi cekcok tidak dapat didamaikan lagi. Petunjuk mana diperkuat dengan pengakuan dari suami-istri (Penggugat - Tergugat) yang bersangkutan bahwa mereka telah hidup terpisah selama tiga tahun karena cekcok tersebut. Fakta yang demikian ini membuktikan bahwa perkawinan mereka telah terpecah, sehingga memenuhi persyaratan Pasal 19 huruf "f" P.P No.9 Tahun 1975.

12. Keterangan saksi harus memenuhi klasifikasi *unus testis nullus testis*

Mahkamah Agung No. 136 K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998.

Kaidah Hukum : Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi *unus testis nullus testis* sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

13. Keterangan saksi yang didengar dari orang lain

Mahkamah Agung No. 27 PK/Pid/2003, tanggal 4 Juli 2003.

Kaidah Hukum : Keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai *testimodium de audito* dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti.

D. BUKTI PENGAKUAN

1. Dalil Penggugat yang tidak disangkal Tergugat adalah alat bukti

Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971.

Kaidah Hukum : Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti.

2. Pengakuan secara diam-diam

Mahkamah Agung No.395 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971.

Kaidah Hukum : Seorang ahli waris, tidak hadir dalam pembagian Harta Warisan dihadapan Kepala Desa, meskipun telah dipanggil beberapa kali. Namun, Ahli waris yang tidak hadir itu setelah ada pembagian tersebut, bersikap diam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung arti adanya "pengakuan secara diam-diam" (*implicite*) atas pembagian warisan yang telah dilakukan, dan dengan pengakuan sedemikian, maka pembagian harta warisan yang telah terjadi adalah sah menurut hukum.

3. Kekuatan pengakuan Tergugat

Mahkamah Agung No.965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971

Kaidah Hukum : Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti.

4. Pengakuan secara diam-diam

Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971.

Kaidah Hukum : Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut.

5. Tidak membantah sama dengan pengakuan
Mahkamah Agung No.986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1972.
Kaidah Hukum : Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah “Surat Silsilah Keluarga”, bahkan membenarkannya isi surat tersebut. Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat, sehingga penunjukan/penetapan siapa Ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan.
6. Pengakuan Tergugat dalam akte notaris
Mahkamah Agung No.665 K/Sip/1973, tanggal 28 Nopember 1973
PT Medan No. 7/Perd/1973/PT.Mdn tanggal 26 Januari 1973
PN Medan No. 200/Perd/1971/PN.Mdn tanggal 20 Desember 1971
Kaidah Hukum : Pengakuan Tergugat yang dikuatkan oleh akte notaris harus dianggap bukti cukup untuk membenarkan keadaan yang diakui Tergugat itu.
7. Pengakuan yang memihak kepada Penggugat
Mahkamah Agung No.288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975
Kaidah Hukum : Pengakuan yang memihak kepada para Penggugat dengan tidak disertai dengan alasan-alasan yang kuat (*netredenen onkleet*) menurut hukum tidak dapat dipercaya.
8. Keterangan/pengakuan di luar sidang
Mahkamah Agung No.507 K/Pdt/1996
Kaidah Hukum : Keterangan/pengakuan salah satu pihak berperkara yang dilakukan di luar persidangan dan tidak dibawah sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian surat-surat bukti yang merupakan akta otentik.

E. BUKTI SUMPAH

1. Kekuatan bukti sumpah
Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971.

Kaidah Hukum : Tergugat dalam persidangan telah menyangkal kebenaran dalil gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak memiliki cukup bukti untuk dapat membuktikan dalil gugatannya, maka kesediaan Tergugat untuk mengucapkan “sumpah penentu”, dalam persidangan, berakibat “dalil sangkalan” Tergugat, dapat dinilai telah terbukti dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Hakim.

2. Sumpah tambahan dan syaratnya

Mahkamah Agung No. 324 K/Sip/1973.

Kaidah Hukum : Sumpah Tambahan yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada salah satu pihak, ternyata isinya mengenai hal-hal yang tidak dialami sendiri oleh pihak yang dibebani mengucapkan sumpah tersebut. Hal yang demikian ini menurut hukum adalah tidak sah, karena sumpah ini disyaratkan : isinya tentang hal-hal yang dilakukannya/dialami sendiri.

3. Sumpah tambahan dan syaratnya

Mahkamah Agung No.809 K/Sip/1973, tanggal 18 Maret 1976.

Kaidah Hukum : Sumpah Tambahan (*suppletoir*) yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada salah satu pihak, disyaratkan harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani sumpah tambahan tersebut.

4. Sumpah tambahan dan syaratnya

Mahkamah Agung No.316 K/Sip/1974, tanggal 25 Maret 1976.

Kaidah Hukum : *Judex facti* dapat membebankan “bukti sumpah tambahan” kepada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat, dengan syarat, bahwa dalam proses persidangan telah ada “bukti permulaan” dari yang bersangkutan. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi dalam arti, tidak ada “bukti permulaan” sama sekali, maka pembebanan “sumpah tambahan” atau *suppletoir* oleh Hakim kepada yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan.

5. Sumpah *decisoir* dan syaratnya

Mahkamah Agung No. 575 K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976

Kaidah Hukum : Permohonan sumpah *decisoir* hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti.

6. Sumpah tambahan dan syaratnya

Mahkamah Agung No,18 K/Sip/1975, tanggal 29 April 1976.

Kaidah Hukum : Dalam tingkat kasasi, putusannya *Judex facti* yang mendasarkan putusannya pada sumpah tambahan yang bukan mengenai perbuatan atau fakta yang dialami sendiri harus dibatalkan karena merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum acara.

7. Sumpah *suppletoir* tidak dapat dipatahkan bukti tambahan

Mahkamah Agung No,935 K/Pdt/1988, tanggal 21 Desember 1989

Kaidah Hukum : Bahwa bukti tambahan tidak dapat mematahkan sumpah *suppletoir* yang telah dilakukan sebab sumpah tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan banding atau kasasi.

8. Kekuatan pembuktian sumpah *suppletoir*

Mahkamah Agung No. 935 K/Pdt/1998, tanggal 21 Desember 1999

Kaidah Hukum : Meskipun seorang pria menyangkal, namun karena wanita ini (Penggugat) telah melakukan (sumpah *suppletoir*) dalam persidangan, yang isinya : wanita ini mengakui bahwa ia menjadi hamil dan melahirkan seorang "baby" adalah akibat hubungan seksual diluar nikah dengan pria tersebut (Tergugat), maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Hakim.

F. KETERANGAN AHLI

1. Tidak ada keharusan mendengar keterangan ahli

Mahkamah Agung No. 213 K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957

Kaidah Hukum : Hakim berdasarkan Pasal 138 ayat (1) bersambung dengan Pasal 164 HIR tidak ada keharusan mendengar penerangan seorang ahli, sedangkan penglihatan hakim pada suatu tanda tangan pada sidang boleh

dipakai sebagai pengetahuan hakim sendiri dalam usaha pembuktian.

2. Masalah saksi ahli dalam Memori Kasasi

Mahkamah Agung No.191/Sip/1962, tanggal 10 Oktober 1962.

Kaidah Hukum : Menentukan diperiksa atau tidaknya “seorang saksi ahli” merupakan suatu “Kebijaksanaan Hakim” - *Judex facti*, sehingga keberatan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, karena *Judex facti* tidak mendengar “saksi ahli” menurut Mahkamah Agung keberatan ini (mengenai Kebijakan Hakim) tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

3. Wewenang hakim untuk mendengar saksi ahli

Mahkamah Agung No.191 K/Sip/1962, tanggal 10 Oktober 1962.

Kaidah Hukum : Berapa banyak saksi ahli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan para saksi terserah kepada kebijaksanaan hakim yang bersangkutan dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

BAGIAN KESEBELAS : GUGATAN UANG PAKSA

1. Tuntutan uang paksa harus jelas

Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1955

Kaidah Hukum : Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya.

2. Gugatan uang paksa berdasarkan pelaksanaan perjanjian

Mahkamah Agung No.24 K/Sip/1958, tanggal 26 Maret 1958.

Kaidah Hukum : Dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan persetujuan berdasarkan pasal 1267 BW, dalam gugatan ini dapat diminta juga pembayaran “uang paksa” (*dwangsom*) atas dasar pasal 225 HIR.

3. Penerapan lembaga *dwangsom*

Mahkamah Agung No.38 K/Sip/1967, tanggal 7 Mei 1967.

Kaidah Hukum: Lembaga Hukum uang paksa atau *dwangsom* (sebagaimana

diatur dalam pasal 606 Rv) ternyata tidak secara khusus diatur didalam H.I.R, namun berdasar atas penafsiran pasal 399 HIR, dapat diterapkan dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena lembaga tersebut tidak bertentangan dengan - sistem HIR.

4. Lembaga hukum *dwangsom*

Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973.

Kaidah Hukum : Lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat.

5. Tuntutan uang paksa harus ditolak

Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976

Kaidah Hukum : Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti.

BAGIAN KEDUABELAS : TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Ganti rugi tanpa perincian

Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970

Kaidah Hukum : Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

2. Gugatan tentang ganti rugi

Mahkamah Agung No.1157 K/Sip/1971, tanggal 26 Januari 1972.

Kaidah Hukum : Tuntutan “kerugian idiil” dalam suatu gugatan, dapat dikabulkan, bila mana tuntutan tersebut disebabkan oleh terjadinya suatu penghinaan terhadap Penggugat.

3. Gugatan ganti rugi

Mahkamah Agung No.117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971.

Kaidah Hukum : Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya.

4. Gugatan tentang ganti rugi

Mahkamah Agung No.598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971.

Kaidah Hukum : Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita harus ditolak.

5. Gugatan ganti rugi

Mahkamah Agung No.78 K/Sip/1973, tanggal 22 Agustus 1974.

Kaidah Hukum : Menurut Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak Hakim.

6. Ganti rugi tanpa perincian

Mahkamah Agung No. 864 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975

Kaidah Hukum : Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,-, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak.

7. Gugatan tentang ganti rugi

Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 jo No. 598 K/Sip/1971 jo No. 1075 K/Sip/1973 jo No. 371 K/Sip/1973.

Kaidah Hukum : Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

8. Tuntutan ganti rugi tidak diperinci

Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976.

Kaidah Hukum : Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Ganti rugi karena penghinaan

Mahkamah Agung No. 196 K/Sip/1974, tanggal 7 Oktober 1976

Kaidah Hukum : Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan, perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pada pihak yang dihina.

10. Ganti rugi tanpa perincian

Mahkamah Agung No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980

Kaidah Hukum : Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.

11. Dalam menentukan ganti rugi tidak terikat pada bunga 6 % setahun

Mahkamah Agung No. 1477 K/Sip/1980, tanggal 9 April 1981

Kaidah Hukum : Karena pada hakekatnya yang diminta bukan bunga melainkan ganti rugi, *judex factie* tidak terikat kepada bunga 6 % setahun.

12. Tuntutan ganti rugi tidak diperinci

Mahkamah Agung No. 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983

PT Semarang No. 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982

PN Sukoharjo No. 43/78.Pdt.Skh jo No. 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978

Kaidah Hukum : Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Tuntutan ganti rugi tidak disertai bukti-bukti

Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984

PT Banjarmasin No. 135/1982/B/Pdt.PT.Bjm tanggal 12 Agustus 1982

PN Banjarmasin No. 12/1982/Perd B.Bjm tanggal 27 Maret 1982

Kaidah Hukum : Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak.

14. Ganti rugi yang layak

Mahkamah Agung No. 601 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1985

Kaidah Hukum : Ganti rugi yang patut dan layak dalam perkara ini adalah 3 % sebulan.

15. Gugatan ganti rugi karena putusan bebas pidana

a. Pengadilan Negeri Kabupaten sukabumi di Cibadak No.11/Pdt/G/1987/PN.Cbd, tanggal 9 Desember 1987.

b. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.248/Pdt/1988/PT.Bdg, tanggal 12 Oktober 1988.

c. Mahkamah Agung No.808 K/Pdt/1989, tanggal 20 Oktober 1990.

Kaidah Hukum : Sipelapor tidak dapat dituntut ganti rugi karena terdakwa yang dilaporkannya kemudian diputus bebas dalam pidananya.

16. Ganti rugi dalam jual beli

Mahkamah Agung No. 1309 K/Pdt/1991, tanggal 18 Juni 1996

Kaidah Hukum : Kelalaian membayar hutang atas pembelian sejumlah bahan bangunan mengakibatkan penjual rugi, maka besarnya ganti rugi yang layak dan adil yang harus dibayar pembeli adalah 17 % setahun sejak gugatan didaftar sampai hutang dibayar lunas.

17. Ganti rugi kekecewaan

Mahkamah Agung No. 3138 K/Pdt/1994, tanggal 29 April 1997

Kaidah Hukum : Ganti rugi berdasarkan kekecewaan tidak dapat dikabulkan bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta.

18. Tuntutan ganti rugi materil harus dirinci

- Mahkamah Agung No. 011 K/N/HaKI/2002, tanggal 30 September 2002.
- Mahkamah Agung No. 371 K/Sip/1973
- Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973.

Kaidah Hukum : *Petitum*/Tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya, sesuai dengan "Jurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan

terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut.

BAGIAN KETIGABELAS : SUKU BUNGA

1. Bunga karena lalai menagih
Mahkamah Agung No. 410 K/Sip/1959, tanggal 25 Nopember 1959
Kaidah Hukum : Dalam hal kreditur lalai menagih sehingga uang pinjaman sampai lama tidak dikembalikan (sampai 20 tahun), maka bunga yang pantas diperhitungkan hanya untuk selama 2 tahun.
2. Suku bunga pinjaman
Mahkamah Agung No. 289 K/Sip/1972 tanggal 22 Juli 1972
Kaidah hukum : Besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama.
3. Besarnya suku bunga
Mahkamah Agung No. 401 K/Sip/1972, tanggal 7 Oktober 1972
Kaidah Hukum : Berapapun besarnya bunga hutang asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi.
4. Bunga yang tidak diperjanjikan
Mahkamah Agung No. 1321 K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975
Kaidah Hukum : Tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan.
5. Bunga titipan uang
Mahkamah Agung No. 378 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975
Kaidah Hukum : Terhadap titipan uang tidak dapat dikenakan bunga.
6. Bunga yang lazim
Mahkamah Agung No. 804 K/Sip/1973, tanggal 4 Desember 1975
Kaidah Hukum : Tergugat dihukum untuk membayar uang hutang pokok

ditambah bunga 6 % sebulan karena jumlah bunga sekian persen itu merupakan bunga yang lazim pada saat perjanjian diadakan.

7. Bunga 3 % sebulan

Mahkamah Agung No. 1253 K/Sip/1973, tanggal 14 Oktober 1976

Kaidah Hukum : Bunga yang diperjanjikan sebesar 20 % sebulan, atas pertimbangan peri kemanusiaan dan keadilan, bunga yang dikabulkan adalah 3 % sebulan sesuai pinjaman pada bank-bank negara pada saat perjanjian berlangsung.

8. Dalam jual beli tidak ada bunga

Mahkamah Agung No. 1061 K/Sip/1975

Kaidah Hukum : Dalam jual beli tidak ada persoalan bunga, maka tuntutan Penggugat mengenai bunga 6 % sebulan karena keterlambatan pembayaran oleh Tergugat sebagai pembeli tidak dapat dikabulkan.

9. Bunga dalam jual beli

Mahkamah Agung No. 597 K/Pdt/1983, tanggal 8 Mei 1984

Kaidah Hukum :

- a. Tuntutan Penggugat mengenai bunga 3 % sebulan karena keterlambatan pembayaran harus ditolak karena dalam hal jual beli tidak ada persoalan bunga.
- b. Sesuai Pasal 1767 KUHPerdara jo lembaran negara tahun 1848 No. 22, bunga menurut undang-undang sebesar 6 % setahun atau $\frac{1}{2}$ % per bulan baru akan diperhitungkan kalau pembayaran bunga tidak diperjanjikan.

10. Bunga 2 % sebulan

Mahkamah Agung No. 51 K/Pdt/1984, tanggal 29 Agustus 1985

Kaidah Hukum : Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 2 % sebulan.

11. Bunga uang yang diperjanjikan

Mahkamah Agung No. 4434 K/Pdt/1986

Kaidah Hukum : Bunga uang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah

pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan (eks Pasal 1767 (2) jo Pasal 1338 KUHPerduta).

12. Bunga kredit yang terlalu tinggi

Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986, tanggal 30 September 1988

Kaidah Hukum : Denda uang (bunga/ganti rugi) yang dijanjikan para pihak, kemudian dituangkan dalam grose akta Pengakuan Hutang, bilamana jumlahnya dinilai terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka hakim berwenang untuk menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah, sehingga sesuai dengan rasa keadilan (*matigingsrecht*).

13. Bunga pinjaman yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan

Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987

Kaidah Hukum : Bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan harus dibatalkan.

14. Bunga kredit macet

Mahkamah Agung No. 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996

Kaidah Hukum : Bank yang sudah menyatakan suatu kredit macet, maka pada saat itu, kredit harus status *quo* dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambah dengan bunga.

15. Bunga yang berlaku adalah bunga pada bank pemerintah

Mahkamah Agung No. 1076 K/Pdt/1996, tanggal 9 Maret 2000

Kaidah Hukum : Walaupun sudah diperjanjikan dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga 2,5 % setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah, yaitu 17 % setahun.

BAGIAN KEEMPAT BELAS : HIBAH, WASIAT

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, sebagai pedoman tentang wasiat/hibah, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku II Pedoman Teknis

Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada halaman 180 s/d halaman 181 sebagai berikut :

1. Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabarru* (berbuat baik). Wasiat dan hibah, termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang.
2. Lembaga-lembaga adat yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta benda kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan hukum wasiat dan hibah (Pasal 299 KHI).
3. Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka Pengadilan Agama dapat mempedomani beberapa petunjuk sebagaimana diuraikan dibawah ini.
 - a. Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan Madura) dan kepada Pengadilan Agama dalam daerah dimana objek sengketa benda tetap berada atau di tempat Tergugat, bila objek sengketa berupa benda bergerak (untuk wilayah luar Jawa dan Madura).
 - b. Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius.
 - c. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan hibah dan/atau wasiat adalah sebagai berikut :

1. Penilaian surat wasiat/testament

Mahkamah Agung No.22 K/Sip/1955, tanggal 10 Januari 1957.

Kaidah Hukum : Dari hasil persidangan di Pengadilan Negeri terbukti bahwa Pewaris (*erflater*) dan para Ahli Waris adalah bukan warga Negara Indonesia, melainkan memiliki kewarganegaraan Asing yaitu Saudi Arabia; sehingga Surat Bukti yang diajukan Penggugat berupa "Surat Wasiat" penilaian keabsahannya harus didasarkan pada Hukum yang berlaku di negara Kerajaan Saudi Arabia dan bukan dinilai menurut Hukum Perdata Eropa ex Pasal 931 jis Pasal 938 dan Pasal 939 B.W. (*Burgerlijke Wetboek*), yang mensyaratkan secara mutlak suatu hibah harus tegas dan terang menyatakan kehendak mewasiatkan itu.

2. Hibah tidak perlu persetujuan ahli waris

Mahkamah Agung No.225 K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960.

Kaidah Hukum : Hibah yang dilakukan oleh orang yang berjiwa sehat, tidak memerlukan persetujuan ahli waris.

3. Hibah tidak boleh merugikan ahli waris lain

Mahkamah Agung No.391 K/Sip/1969.

Kaidah Hukum : penghibahan yang dilakukan oleh almarhum kepada ahli waris-ahli warisnya dengan merugikan ahli waris lainnya tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peri keadilan dan hukum adat yang berlaku di daerah Priangan.

4. Hibah antara suami istri di Bali

Mahkamah Agung No.123 K/Sip/1970.

Kaidah Hukum : Hukum adat di Bali tidak melarang penghibahan antara suami dan istri sepanjang hal ini tidak mengenai harta pusaka.

5. Hibah menurut hukum adat Jawa Tengah

Mahkamah Agung No.207 K/Sip/1970.

Kaidah Hukum : Hibah menurut hukum adat Jawa Tengah bersifat mengatur (*regelendrecht*) sehingga penerimaan hibah itu adalah sah karena penghibahan

dilakukan pemilik barang itu sebelum meninggal dunia.

6. Hibah atas tanah yang dijaminkan

Mahkamah Agung No.601 K/Sip/1971, tanggal 16 Oktober 1971.

Kaidah Hukum : Perbuatan hibah yang dilakukan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan dan dalam keadaan dibebani Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah batal demi hukum, sehingga orang yang menerima hibah atas tanah tersebut tidak menjadi pemilik yang sah dari tanah yang bersangkutan.

7. Surat Hibah wasiat ber jap jempol

Mahkamah Agung No.1030 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1972.

Kaidah Hukum : Surat Hibah Wasiat yang hanya dibubuhi "cap jempol" saja oleh si pemberi hibah, penerima hibah dan saksi-saksi, tanpa ada legalisasinya atau diketahui oleh Pejabat yang berwenang, maka "Surat Hibah Wasiat" ini, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

8. Syarat Hibah

Mahkamah Agung No.113 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973

Kaidah Hukum : Penghibahan rumah dan tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Umum, ic. PPAT vide Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo Permen Agraria No. 11/1961, pencatat dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

9. Saat beralihnya hak milik dalam wasiat

Mahkamah Agung No.1005 K/Sip/1979 tanggal 16 Juli 1980

PT. Bandung No. 3/1979/Perd/PT.Bdg tanggal 29 Januari 1979

PN. Bandung No. 90/1977/C/Bdg tanggal 25 Mei 1978.

Kaidah Hukum : Dalam hal hibah wasiat selama pemberi wasiat masih hidup, penerima wasiat belum menjadi pemilik barang yang bersangkutan, sehingga belum berhak menjualnya.

10. Hibah suami istri

Mahkamah Agung No.562 K/Sip/1979 tanggal 19 Mei 1981.

PT. Bandung No. 143/Perd/PTB tanggal 15 Juli 1978

PN Tasikmalaya No. C 52/1977/Perd.PN Tsm tanggal 23 Februari 1978.

Kaidah Hukum : Hibah dari suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya.

11. Syarat hibah

Mahkamah Agung No.3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987.

Kaidah Hukum : Hibah tidak boleh secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar yang secara tegas dari penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata.

12. Hibah janda kepada anak angkatnya

Mahkamah Agung No.4000 K/Pdt/1994.

Kaidah Hukum : Janda tidak boleh melakukan perbuatan hukum berupa hibah wasiat atas seluruh harta peninggalan (harta bersama dan harta bawaan suami) kepada anak angkatnya dengan menghilangkan hak mewaris dari ahli waris almarhum suaminya

13. Hibah menurut hukum adat

Mahkamah Agung No.419 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988

Kaidah Hukum : Hukum adat mengenai hibah dengan tujuan si penerima hibah harus menghidupi (memelihara/merawat) si penghibah, terutama jika sakit, ketuaan dan sebagainya. Penghibahan dapat dibatalkan jika si penerima hibah tidak melakukan kewajiban dimaksud.

14. Hibah melebihi 1/3 bagian

Mahkamah Agung No.3428 K/Sip/1985.

Kaidah Hukum : Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.

15. Hibah oleh yang bukan pemilik

Mahkamah Agung No.1425 K/Pdt/1985 tanggal 24 Juli 1991.

Kaidah Hukum : Hibah tanah yang dilakukan oleh yang bukan pemilik tanah adalah tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain. Hibah yang demikian dapat dibatalkan.

16. Hibah orang tua kepada anak angkat

Mahkamah Agung No.1386 K/Pdt/1990

Kaidah Hukum : Hibah tanah oleh seorang ayah kepada anak angkatnya dengan memenuhi hukum adat adalah sah menurut hukum, sehingga tanah tersebut menjadi milik anak angkat setelah ayah angkatnya meninggal dunia.

17. Berlakunya hibah wasiat

Mahkamah Agung No.3704 K/Pdt/1991.

Kaidah Hukum : Hibah wasiat berlaku setelah orang yang menghibah wasiatkan meninggal dunia, bila penghibah sebagai orang yang menghibah wasiatkan masih hidup, maka hibah wasiat itu dapat dicabut kembali.

18. Hibah melebihi 1/3 bagian

Mahkamah Agung No. 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993.

Kaidah Hukum : Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.

19. Syarat hibah sebagai suatu ijab kabul

Mahkamah Agung No.79 K/AG/1993 tanggal 29 Nopember 1993

PTA Jawa Barat No. 4/Pdt/1993/PTA.Bdg tanggal 2 Maret 1993.

PA Cibadak No. 394/Pts.G/1992/PA.Cbd tanggal 24 Nopember 1992.

Kaidah Hukum : Perbuatan hukum hibah tanah dan ruko di atasnya yang dilakukan oleh penghibah dalam keadaan sakit lumpuh kepada si penerima hibah yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan dan dihadiri saksi namun tidak dihadiri anak kandung adalah sah menurut hukum Islam karena hibah adalah penyerahan hak milik tanpa imbalan dengan disertai ijab kabul baik berupa ucapan maupun isyarat (*Kitab anatut halibin*) juz 111 halaman 142. Syarat ini telah terpenuhi. Dalam hal ini, kehadiran anak

kandung, ahli waris dari si pemberi hibah dalam perbuatan hukum hibah tersebut bukan merupakan syarat sahnya hibah dimaksud.

20. Batalnya hibah

Mahkamah Agung No.956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996.

Kaidah Hukum : Hibah yang merugikan ahli waris adalah batal demi hukum.

21. Hibah merugikan ahli waris lain

Mahkamah Agung No.2161 K/Pdt/1995

Kaidah Hukum : Hibah dapat dibatalkan bila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya.

22. Sahnya hibah

Mahkamah Agung No.1115 K/Pdt/1996.

Kaidah Hukum : Hibah dapat dianggap sah jika dilakukan melalui rapat desa dan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain.

23. Upaya hukum pembatalan hibah

Mahkamah Agung No.2236 K/Pdt/1997.

Kaidah Hukum : Upaya hukum terhadap pembatalan wasiat adalah dalam bentuk gugatan dan bukan dalam bentuk perlawanan (*verzet*).

24. Syarat hibah harus barang milik pemberi hibah

Mahkamah Agung No.332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005

Kaidah Hukum : Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa.

BAGIAN KELIMA BELAS : WARISAN/AHLI WARIS

Khusus untuk mereka yang beragama Islam, sebagai pedoman tentang pengajuan gugatan warisan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada halaman 167 s/d halaman 179 sebagai berikut :

1. Hukum tentang Peradilan Agama di bidang waris adalah hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan jurisprudensi yang bersumber dari Al-qur'an, Hadits Nabi dan Ijtihad.
2. Hukum Kewarisan KHI memiliki beberapa asas sebagai berikut :
 - a. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan sehingga tidak mengenal kerabat *dzawil arham*. Asas ini didasarkan atas :
 - (1) Pasal 174 KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.
 - (2) Pasal 185 KHI mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris.
 - (3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti.
 - 1) Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 KHI.
 - 2) Ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Diantaranya, keturunan dari anak laki-laki atau anak

perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI).

- c. Asas Ijbari, maksudnya, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdara yang menganut asas *takhayyuri* (pilihan) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (ex Pasal 1023 KUHPerdara).
- d. Asas individual, dimana harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha (ex Pasal 189 KHI jo Pasal 89 UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka.
- e. Asas keadilan berimbang, dimana perbandingan bagian laki-laki dengan perempuan 2 : 1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga, mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya, kecuali terhadap anak bilamana suami tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dapat disimpangi

apabila para ahli waris sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum.

- f. Asas waris karena kematian, maksudnya, terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.
 - g. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan *subhat* dan atas pengakuan anak (asas *figh* Islam).
 - h. Asas wasiat wajibah, maksudnya, anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama secara *ex officio* sebanyak-banyaknya 1/3 bagian (ex Pasal 209 KHI).
 - i. *Asas egaliter*, maksudnya, kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (yurisprudensi).
 - j. Asas Retroaktif Terbatas. Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian secara diatas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya, KHI berlaku surut.
3. Hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan (ex Pasal 210 KHI).
 4. KHI Mengelompokkan ahli waris dari segi cara pembagiannya dalam dua kelompok sebagai berikut :

- a) Kelompok ahli waris *dzawil furud*, yaitu :
- (1) Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak keturunan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan (ex Pasal 177 KHI jo SEMARI No. 2 Tahun 1994).
 - (2) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan atau pewaris mempunyai dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah, seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan atau pewaris meninggalkan satu orang saudara (sekandung, seayah, seibu).
 - (3) Duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak/keturunan, mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan.
 - (4) Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris mempunyai anak/keturunan, mendapat $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan.
 - (5) Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, bila tidak ada anak laki-laki atau keturunan dari anak laki-laki.
 - (6) Seorang saudara perempuan atau laki-laki (baik sekandung, seayah dan seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila terdapat dua orang atau lebih saudara (sekandung, seayah dan seibu) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, jika saudara (sekandung, seayah dan seibu) mewaris bersama ibu pewaris (yurisprudensi).
 - (7) Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, jika saudara perempuan tersebut mewaris tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.
- b) Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya.

- (1) Anak laki-laki dan keturunannya.
 - (2) Anak perempuan dan keturunannya bila mewaris bersama anak laki-laki.
 - (3) Saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah.
 - (4) Kakek dan nenek.
 - (5) Paman dan bibi. Baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.
- c) Kelompok ahli waris yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti.
- (1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
 - (2) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
 - (3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
 - (4) Kakek dan nenek dari pihak ibu, mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
 - (5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.
 - (6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.
5. Prinsip-prinsip Hijab Mahjub menurut KHI dan yurisprudensi
- a. Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab saudara (sekandung, seayah dan seibu) dan keturunannya.
 - b. Ayah menghibab saudara dan keturunannya kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ayah dan keturunannya.
 - c. Ibu menghibab kakek dan nenek yang melahirkannya beserta paman/bibi pihak ibu dan keturunannya.
 - d. Saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya menghibab

paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturuannya.

6. Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung (ex Pasal 181 dan 182 KHI). Dalam perkembangannya, jurisprudensi MARI menyamakan kedudukan saudara seibu dan saudara sekandung dengan saudara seayah, mereka mendapat ashabah secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan.
7. Berdasarkan prinsip dan asas kewarisan tersebut diatas, derajat kelompok ahli waris memiliki tingkatan sebagai berikut :
 - a) Kelompok derajat pertama : Janda/duda, anak dan/atau keturuannya, ayah dan ibu.
 - b) Kelompok derajat kedua : Janda/duda, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
 - c) Kelompok derajat keempat : Janda/duda, saudara (sekandung, seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu.
 - d) Kelompok derajat kelima : Janda/duda, paman/bibi dan/atau keturunannya.
8. Untuk memudahkan pemahaman bagi para pihak, amar putusan mengenai pembagian waris sebaiknya berbentuk prosentase.
9. Untuk memudahkan perhitungan pembagian waris dapat mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajatnya yang dirumuskan dalam angka (7) diatas.
 - b. Menerapkan prinsip hijab mahjub tersebut pada angka (5) diatas.
 - c. Perbandingan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbabding bagian bibi adalah 2 : 1.
 - d. Ahli waris pengganti mewarisi bagian yang digantikannya dengan

ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Bila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan.

- e. Bagian ahli waris *dzawil furud* dibagi terlebih dahulu dari ahli waris ashabah.
- f. Sisa pembagian dari ahli waris *dzawil furud* untuk ahli waris ashabah, dengan ketentuan, bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.
- g. Jika ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris melebihi nilai 1 (satu) maka dilakukan *aul*.
- h. Jumlah ahli waris terdiri dari *dzawil furud* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan *rad*. *Rad* tidak berlaku untuk janda dan duda.

10. Contoh-contoh bagian waris sesuai derajat kelompok ahli waris

- a. Ahli waris terdiri dari duda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Duda memperoleh $\frac{1}{4}$, ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa.
- b. Ahli waris terdiri dari janda, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibu. Janda memperoleh $\frac{1}{8}$, ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, anak dan/atau keturunannya memperoleh sisa.
- c. Ahli waris terdiri dari duda, ayah dan ibu. Duda memperoleh $\frac{1}{2}$, ayah $\frac{1}{3}$, ibu $\frac{1}{3}$, karena bagian waris lebih dari 1 (satu), maka dilakukan *aul*.
- d. Ahli waris terdiri dari janda, ayah dan ibu. Janda memperoleh $\frac{1}{4}$, ayah $\frac{1}{3}$, ibu $\frac{1}{3}$, sisanya di rad kepada ayah dan ibu berbagi sama.
- e. Ahli waris terdiri dari janda/duda, ibu dan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{3}$ dan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika jumlah bagian lebih dari 1 (satu), maka harus dilakukan *aul* dan jika jumlah bagian kurang dari satu, maka harus dilakukan *rad*.

- f. Ahli waris terdiri dari janda/duda, ibu dan dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, ibu $\frac{1}{6}$ dan dua orang atau lebih saudara perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Jika jumlah bagian lebih dari 1 (satu), maka harus dilakukan aul dan jika jumlah bagian kurang dari satu, maka harus dilakukan rad.
- g. Ahli waris terdiri dari janda/duda, kakek dan nenek pihak ayah, kakek dan nenek pihak ibu dengan seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, kakek dan nenek pihak ayah memperoleh $\frac{1}{3}$ berbagi sama, kakek dan nenek pihak ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ berbagi sama, seorang saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika jumlah bagian lebih dari 1 (satu), maka harus dilakukan aul dan jika jumlah bagian kurang dari satu, maka harus dilakukan rad.
- h. Ahli waris terdiri dari janda/duda, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu serta dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu). Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, kakek dan nenek pihak ayah masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ berbagi sama, kakek dan nenek pihak ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ berbagi sama, dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Jika jumlah nilai bagian kurang dari 1 (satu), maka harus dilakukan rad untuk kakek dan nenek pihak ayah dan ibu serta dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu). Jika jumlah bagian melebihi nilai 1(satu), maka harus dilakukan aul.
- i. Ahli waris terdiri dari janda/duda, paman/bibi pihak ayah dan ibu dan atau keturunannya. Janda/duda memperoleh $\frac{1}{4}$ atau jika duda ia memperoleh $\frac{1}{2}$, paman/bibi dari pihak ayah dan atau/keturunannya

memperoleh bagian ayah ($1/3$ bagian), paman/bibi dari pihak ibu dan/atau keturunannya memperoleh bagian ibu ($1/3$ bagian). Jika jumlah bagian lebih dari satu, maka harus dilakukan aul.

11. Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan.

Contoh :

A (suami) dan B (istri) memiliki anak C, D (laki-laki) dan E (perempuan). A meninggal dunia tahun 1955. B meninggal dunia tahun 1975 dengan meninggalkan 3 orang anak, F, G dan H. Pembagian warisnya : Ahli waris A adalah B, C, D dan E. Ahli waris B adalah C, D dan E. Ahli waris D adalah F, G (laki-laki) dan H (perempuan). Maka amar putusannya harus berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian.
- b. Menetapkan ahli waris A adalah B, C, D dan E.
- c. Menetapkan harta warisan A adalah X.
- d. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris A adalah sebagai berikut :
 1. B memperoleh $1/8 \times X$
 2. C memperoleh $7/8 \times X$
 3. D memperoleh $7/8 \times X$
 4. E memperoleh $7/8 \times X$.
- e. Menetapkan ahli waris B adalah C, D dan E.
- f. Menetapkan harta waris B adalah Y.
- g. Menetapkan bagian ahli waris B adalah sebagai berikut :
 1. C memperoleh $2/5 \times Y$
 2. D memperoleh $2/5 \times Y$
 3. E memperoleh $1/5 \times Y$
- h. Menetapkan ahli waris D adalah F, G dan H
- i. Menetapkan harta warisan D adalah N

j. Menetapkan bagian ahli waris D adalah sebagai berikut :

1. F memperoleh $\frac{2}{5} \times N$
2. G memperoleh $\frac{2}{5} \times N$
3. H memperoleh $\frac{1}{5} \times N$

k. Memerintahkan Tergugat, dst.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pembagian warisan adalah sebagai berikut.

1. Penetapan waris

Mahkamah Agung No. 130 K/Sip/1957, tanggal 23 Oktober 1957

Kaidah Hukum : Penetapan waris bagi mereka yang kepadanya BW berlaku, cukup dengan notaris.

2. Gugatan pembagian warisan

Mahkamah Agung No. 224 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959

Kaidah hukum : Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

3. Ahli waris menurut hukum adat karo

Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961

Kaidah hukum : Mahkamah Agung atas rasa kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria, menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, jadi juga di tanah Karo, bahwa seorang anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

(Sumber : Putusan PN Jakarta Pusat No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2013)

4. Janda dan anak perempuan sebagai ahli waris di Kabanjahe

Mahkamah Agung No. 100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1967

Kaidah hukum : Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju ke

arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita dan pengakuan janda sebagai ahli waris, Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, janda berhak atas separo dari harta bersama sedangkan sisanya dibagi sama antara janda dan kedua anaknya, masing-masing mendapat sepertiga bagian.

(Sumber : Putusan PN Jakarta Pusat No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2013)

5. Anak angkat di Sumatera Timur

Mahkamah Agung No. 416 K/Sip/1968

Kaidah hukum : Menurut hukum adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, ia hanya dapat memperoleh pemberian/hibah dari orang tua angkat selagi hidup.

6. Hukum waris adat Minangkabau

Mahkamah Agung No. 39 K/Sip/1968

Kaidah hukum : Menurut hukum adat Minangkabau, terhadap harta pencaharian tidak ada hak mewarisi dari kemenakan.

7. Warisan anak angkat

Mahkamah Agung No. 679 K/Sip/1968

Kaidah hukum : Anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usahanya pewaris sendiri dan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping.

8. Hak waris anak perempuan

Mahkamah Agung No. 136 K/Sip/1967 tanggal 31 Januari 1968

Kaidah hukum : Kepada seorang anak perempuan patut diberikan bagian dari harta warisan peninggalan ayahnya berdasarkan adat Batak "Holong Ate" dengan memperhatikan kemajuan kedudukan dan hak-hak wanita di

tanah Batak.

(Sumber : Putusan PN Jakarta Pusat No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2013)

9. Hak waris anak angkat

Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973

Kaidah Hukum : Menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya.

4. Hukum yang dipergunakan untuk pembagian warisan

Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1970, tanggal 10 Maret 1971

PT. Medan No. 444/1967 tanggal 28 Mei 1970

PN Kabanjahe No. 156/S-1968 tanggal 6 Agustus 1969

Kaidah Hukum : Tentang pelaksanaan pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus dipergunakan adalah hukum adat yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adat yang berlaku dewasa ini.

5. Bagian anak perempuan di Tapanuli

Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1970, tanggal 30 Juli 1971

PT. Medan No. 327/1968 tanggal 25 September 1968

PN P Sidempuan No. 47/1966/Pdt.Ps tanggal 2 Februari 1967

Kaidah Hukum : Hukum adat di daerah Tapanuli juga sudah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak lelaki, perkembangan mana sudah diperkuat pula dengan suatu jurisprudensi tetap mengenai hukum waris di daerah tersebut.

6. Hak waris wanita dan pria adalah sama

Mahkamah Agung No. 707 K/Sip/1973, tanggal 18 Maret 1973

Kaidah Hukum : Pembagian warisan dalam perkara ini sekarang harus menurut hukum yang mengakui hak wanita sama dengan lelaki dalam hukum warisan (peninggal warisan adalah Penggugat asal/ibu tergugat asal, meninggal pada jaman Jepang)

(Sumber : Putusan PN Jakarta Pusat No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2013)

7. Hak waris menurut hukum adat Pematang Siantar

Mahkamah Agung No. 1037 K/Sip/1971, tanggal 31 Juli 1973

Kaidah Hukum : Hukum adat di Pematang Siantar, dalam hal seorang meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan, anak perempuan inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

(Sumber : Putusan PN Jakarta Pusat No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2013)

8. Gugatan yang diajukan oleh hanya seorang ahli waris

Mahkamah Agung No. 506 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975

Kaidah Hukum : Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, tidak diharuskan semua ahli waris ikut menggugat.

9. Gugatan warisan

Mahkamah Agung No. 64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1976

Kaidah Hukum : Walaupun tidak semua ahli waris ikut menggugat, tidak menjadikan batalnya atau tidak sahnya gugatan, sebab ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat semata-mata menuntut tentang haknya.

10. Hak waris wanita menurut hukum adat Pematang Siantar

Mahkamah Agung No. 284 K/Sip/1975, tanggal 2 Nopember 1976

Kaidah Hukum : Menurut hukum adat waris baru di Pematang Siantar, istri dan anak-anak perempuan adalah ahli waris.

(Sumber : Putusan PN Jakarta Pusat No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2013)

11. Hak waris wanita menurut hukum adat Karo

Mahkamah Agung No. 1701 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979

Kaidah Hukum : Didaerah Karo, wanita sekarang juga turut mewaris.

(Sumber : Putusan PN Jakarta Pusat No. 353/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 2 April 2013)

12. Warisan seorang janda

Mahkamah Agung No. 681 K/Sip/1975, tanggal 18 Agustus 1979

PT. Banda Aceh No. 149/1972-PT tanggal 29 Juni 1974

PN Banda Aceh No. 37/1972 Gg tanggal 21 September 1972

Kaidah Hukum : Karena harta sengketa adalah harta sarekat gono gini Penggugat dengan mendiang suaminya (ayah Tergugat), maka ia sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ditambah satu bagian anak menjadi $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ bagian sedangkan Tergugat sebagai anak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

13. Daluarsa dalam warisan

Mahkamah Agung No. 1194 K/Sip/1975, tanggal 18 Februari 1980

PT. Ujung Pandang No. 143/1970/Pdt.Pdt tanggal 27 Februari 1974

PN Bulukumba No. 5/1968 tanggal 10 Juni 1968

Kaidah Hukum : Hak atas warisan tidak hilang karena lampaunya waktu saja.

14. Hukum waris di Ambon

Mahkamah Agung No. 313 K/Sip/1975

Kaidah Hukum : Dalam hal warisan, hukum yang hidup di Ambon, adalah hukum adat dan bukan hukum Islam.

15. Pemberian kepada anak diperhitungkan sebagai warisan

Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1983, tanggal 5 Juli 1983

PT. Semarang No. 218/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 14 Juli 1982

PN Sragen No. G 4/1979/Perd.Srg tanggal 21 Juli 1979

Kaidah Hukum : Berdasarkan hukum adat Jawa Tengah, pemberian kepada anak (ahli waris) tidak boleh merugikan ahli waris lainnya dan karenanya segala pemberian harus diperhitungkan pada waktu pembagian warisan.

16. Hukum waris adat Sasak di Lombok

Mahkamah Agung No. 2662 K/Pdt/1984

Kaidah Hukum : Pada masyarakat adat Sasak di Lombok Timur telah diakui kedudukan perempuan sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.

17. Hak istri kedua

Mahkamah Agung No. 741 K/Pdt/1985

Kaidah Hukum : Menurut hukum adat, istri kedua tidak memperoleh hak atas harta gono gini antara suaminya dengan istri pertama, karena harta gono gini tersebut merupakan hak dari istri pertama dengan anak-anaknya.

18. Anak angkat di Jawa Tengah

Mahkamah Agung No. 3832 K/Pdt/1985

Kaidah Hukum : Anak angkat di Jawa Tengah yang telah dipelihara sejak kecil hingga dewasa berhak mewarisi harta gono gini dari kedua orang tua angkat yang telah merawatnya.

19. Janda kawin dan suaminya tidak berhak atas harta almarhum suaminya

Mahkamah Agung No. 471 K/Pdt/1985

Kaidah Hukum : Seorang janda yang telah kawin beserta suaminya yang baru, keduanya tidak berhak atas harta gawan dari almarhum suami yang terdahulu.

20. Janda merupakan ahli waris

Mahkamah Agung No. 856 K/Pdt/1987

Kaidah Hukum : Janda merupakan ahli waris, maka ia mewarisi segala barang warisan suaminya, baik barang asal maupun barang harta bersama.

21. Ahli waris janda tanpa anak

Mahkamah Agung No. 1310 K/Pdt/1987

Kaidah Hukum : Ahli waris janda tanpa anak berhak mewarisi atas tanah songgo gawe dan atas tanah hasil gono gini antara ahli waris janda dengan suaminya (pewaris) dimana ia berhak $\frac{1}{2}$ bagian dan menguasai sisanya sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi.

22. Permohonan penetapan ahli waris bagi mereka yang berlaku BW
Mahkamah Agung No. 1296 K/Pdt/1987
Kaidah Hukum : Permohonan penetapan ahli waris bagi mereka yang terhadap siapa berlaku BW, sudah cukup dengan membuat pernyataan waris dimuka Notaris.
23. Besarnya bagian janda karena ada anak sebagai ahli waris
Mahkamah Agung No. 357 K/Pdt/1988
Kaidah Hukum : Seorang suami yang meninggal dunia, maka janda dan anak kandungnya merupakan ahli waris dan sama-sama berhak atas bagian dari harta asal almarhum, besarnya bagian janda adalah sebesar 1/8 dari seluruh harta asal, karena janda ini mempunyai anak.
24. Ibu adalah ahli waris anak yang belum menikah
Mahkamah Agung No. 957 K/Pdt/1988
Kaidah Hukum : Ibu adalah ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia, dimana anak tersebut belum menikah.
25. Hak waris atas harta bawaan
Mahkamah Agung No. 5 K/Pdt/1990, tanggal 30 Juni 1992.
PT. Jawa Barat No. 237/Pdt/1989/PT.Bdg tanggal 6 September 1989.
PN. Cirebon No. 31/Pdt.G/1988 tanggal 29 Maret 1989.
Kaidah Hukum : Menurut hukum adat Cirebon, harta asal atau harta bawaan miliknya istri yang meninggal dunia tanpa mempunyai anak kandung, maka harta asal ini akan diwarisi oleh ahli waris saudara-saudara satu Bapak lain ibu dari alm. tersebut sedangkan suaminya II dan anak pungutnya tidak berhak mewarisi harta asal ini.
26. Hak waris janda
Mahkamah Agung No. 400 K/Pdt/1989, tanggal 15 Januari 1994.
PT. Jawa Barat No. 370/Pdt/1988/PT.Bdg tanggal 1 September 1988.
PN. Bandung No. 164/87/Pdt/Gt/MH/PN.Bdg tanggal 15 Desember 1987.
Kaidah Hukum :

- a. Menurut hukum adat, terhadap suami istri yang tidak mempunyai anak kandung, maka janda adalah ahli waris dari alm. suaminya.
- b. Janda tidak boleh melakukan perbuatan hukum berupa hibah wasiat atas seluruh harta peninggalan (harta bersama dan harta bawaan suaminya) kepada anak angkatnya dengan menghilangkan hak mewaris dari ahli waris alm. suaminya melainkan harus dibagi sebagai berikut :
 - Untuk anak angkat memperoleh 2/3 bagian dari jumlah hibah wasiat semula;
 - Untuk ahli waris lainnya yaitu saudara kandung alm. suaminya memperoleh 1/3 bagian.

27. Hukum waris adat Minangkabau

Mahkamah Agung No. 956 K/Pdt/1991.

Kaidah Hukum : Menurut adat Minangkabau, harta pencaharian adalah harta yang diwariskan kepada anak-anak, bukan kepada kemenakan, sehingga hibah yang merugikan ahli waris harus dinyatakan tidak dan batal demi hukum.

28. Permohonan penetapan ahli waris secara tidak jujur

Mahkamah Agung No. 1000 K/Pdt/1991.

Kaidah Hukum : Permohonan penetapan ahli waris yang dilandasi itikad buruk, yaitu si pemohon telah menyembunyikan fakta bahwa pembagian harta peninggalan masih menjadi sengketa gugatan perdata yang belum diputus oleh pengadilan negeri, secara yuridis dapat dibatalkan oleh putusan hakim pada pengadilan negeri lainnya.

29. Orang-orang Yang Berhak mnewarisi

Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994.

Kaidah Hukum : Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (terhijab).

30. Tanah sanggan di Surakarta tidak dapat diwariskan
Mahkamah Agung No. 1618 K/Pdt/1994.
Kaidah Hukum : Tanah sanggan berdasarkan peraturan Rijktsblad Surakarta tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, harus dilintirkan berdasarkan keputusan rapat desa kepada anak yang berkedudukan songgo gawe, dengan berlakunya UUPA hak atas tanah sanggan menjadi hak milik si penggarap terakhir.
31. Warisan menurut hukum adat Minangkabau
Mahkamah Agung No.1686 K/Pdt/1995, tanggal 29 Juli 1996
Kaidah Hukum : Menurut hukum adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, suami tidak berhak atas harta bawaan istrinya, karena harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan almarhumah Musalmah Ahmad istri Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak atas harta bawaan istrinya.
32. Warisan yang berasal dari gono gini
Mahkamah Agung No.410 K/Pdt/1995, tanggal 26 Agustus 1996
Kaidah Hukum : Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli waris.
33. Keluarga sedarah terdinding karena ada anak dan orang tua
Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996.
Kaidah Hukum : Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh Tergugat Asas oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan.
34. Hukum waris adat Jawa Barat
Mahkamah Agung No.53 K/Pdt/1995.
Kaidah Hukum : Menurut hukum adat di daerah Jawa Barat, anak angkat berhak mewaris atas harta gono gini orang tua angkatnya bila telah memenuhi syarat : diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan.
35. Hak waris anak tiri

- Mahkamah Agung No.1121 K/Pdt/1996.
Kaidah Hukum : Anak tiri (anak gawan) tidak berhak mewaris harta peninggalan ayah tirinya yang merupakan harta asal.
36. Pembagian warisan menurut hukum Islam
Mahkamah Agung No.350 K/AG/1994, tanggal 28 Mei 1997.
Kaidah Hukum : Bahwa dalam pembagian waris dalam hukum islam maka harta warisan tersebut harus dibagi diantara para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bahagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan.
37. Istri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris
Mahkamah Agung No.38 K/AG/1998, tanggal 5 Oktober 1998.
Kaidah Hukum : Perkawinan pewaris dengan istri kedua sampai saat pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu, istri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris.
38. Pembagian warisan yang didalamnya terdapat harta bersama
Mahkamah Agung No.32 K/AG/2002, tanggal 20 April 2005.
Kaidah Hukum : Untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
39. Ruang lingkup harta warisan
Mahkamah Agung No.332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005
Kaidah Hukum : Harta bawaan kembali ke saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris.

BAGIAN KEENAM BELAS : JUAL BELI

1. Pembeli yang beritikad baik

Mahkamah Agung No. 521 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958

Kaidah Hukum : Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.

2. Pembeli dihadapan Pamong Desa adalah beritikad baik

Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februri 1960

Kaidah Hukum : Pembelian tanah yang dilakukan di depan Pamong Desa, si pembeli in casu dianggap beritikad baik dan oleh karenanya patut dilindungi, meskipun tanahnya dalam petuk pajak bumi ditulis atas nama suami dari penjual.

3. Pembeli yang beritikad baik

Mahkamah Agung No. 323 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969

Kaidah Hukum : Tergugat dalam kasasi sebagai pembeli dalam penjualan lelang *executie bij vooraad* harus dilindungi.

4. Jual beli hukum adat

Mahkamah Agung No. 475 K/Sip/1970, tanggal 3 Juni 1970.

Kaidah Hukum : Jual beli menurut hukum adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilan.

5. Pembatalan jual beli karena wanprestasi

Mahkamah Agung No. 704 K/Sip/1972.

Kaidah Hukum : Bagi pihak-pihak yang tunduk pada hukum barat, maka dalam hal terjadi wanprestasi dari satu pihak oleh karena tidak membayar harga yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli.

6. Jual beli dengan panjar

Mahkamah Agung No. 86 K/Sip/1972

Kaidah Hukum : Dengan adanya uang panjar saja, belumlah ada jual beli

mengenai tanah tersengketa.

7. Jual beli tanah

Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973

Kaidah Hukum : Meskipun jual beli tanah sudah memenuhi prosedur perundangan agraria, namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur (pembeli mengetahui bahwa tanah itu sudah dijual kepada orang lain).

8. Jual beli atas rumah yang disita

Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1973 tanggal 3 Desember 1973

Kaidah Hukum : Jual beli rumah yang di atasnya telah dilakukan pensitaan jaminan adalah tidak sah.

9. Jual beli tanah adalah sah bila memenuhi syarat dalam KUHPerduta dan Hukum Adat

Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1974

Kaidah Hukum : Jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerduta dan Hukum Adat. Jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerduta atau hukum adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi Pejabat agraria.

10. Jual beli tanah menurut hukum adat

Mahkamah Agung No.380 K/Sip/1975 tanggal 15 April 1976

Kaidah Hukum : Untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang.

11. Pembeli yang beritikad baik

Mahkamah Agung No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976

Kaidah Hukum : Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

12. Pembeli yang beritikad baik

Mahkamah Agung No. 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976

Kaidah Hukum : Pembeli yang beritikad baik melalui pelelangan harus dilindungi.

13. Jual beli dengan hak membeli kembali

Mahkamah Agung No. 1501 K/Sip/1975 tanggal 12 Desember 1976

Kaidah Hukum : Dalam hal jual beli dengan hak membeli kembali, bila penjual lalai menggunakan hak membeli kembalinya, pembeli oleh hukum dianggap sebagai pemilik sejati, dalam arti ia dapat menjual, menyewakan barang yang dibelinya.

14. Berpindahnya hak milik sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli

Mahkamah Agung No. 992 K/Sip/1979

Kaidah Hukum : Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di depan PPAT, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli.

15. Jual beli sah jika diketahui Kepala Kampung dan saksi

Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980

PT. Medan No. 51/Perd/1978/PT.Mdn tanggal 20 April 1978

PN Padang sidempuan Payakumbuh No. 34/Perd/1977/PN.Psp.PY tanggal 12 Mei 1977

Kaidah Hukum : Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilakukan dihadapan PPAT.

16. Jual beli tanah/rumah dengan pakai nama orang lain

Mahkamah Agung No. 147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980

PT. Sby No. 28/1978/Perd tanggal 24 April 1978

PN. Sby No. 288/1973/Pdt tanggal 18 Nopember 1974

Kaidah Hukum : Jual beli tanah/rumah adalah tidak sah karena ternyata Tergugat asal bukan pembeli yang sebenarnya melainkan hanya dipinjam namanya saja, sedangkan pembeli yang sesungguhnya adalah Penggugat asal

yang pada waktu itu masih Warga Negara Asing (WNA). Dengan demikian, perjanjian jual beli tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang undang-undang (*ongeoorloofde oorzak*), yaitu ingin menyelundupi ketentuan larangan dalam Pasal 5 jo Pasal 21 UUPA.

17. Jual beli saham yang harus ada ijin menteri

Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1979

Kaidah Hukum : Jual beli saham termaksud adalah bersyarat, sebab digantungkan kepada persetujuan Menteri, karena ini belum ada, maka menurut hukum, perjanjian tersebut belum ada.

18. Pembeli yang beritikad baik dilindungi

Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982

PT. Semarang No. 264/1977/Pdt/PT.Smg tanggal 30 April 1979

PN Magelang No. 46/1976/Pdt tanggal 31 Maret 1977

Kaidah Hukum : Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.

19. Pembeli yang beritikad baik

Mahkamah Agung No. 3604 K/Sip/1985 tanggal 17 Nopember 1987

Kaidah Hukum : Pembeli melalui lelang PUPN harus dilindungi.

20. Jual beli tanah warisan yang belum dibagi

Mahkamah Agung No. 214 PK/Pdt/1987

Kaidah Hukum : Suatu perjanjian jual beli hak atas tanah adat yang masih merupakan harta warisan belum terbuka tetapi telah diatas namakan kepada ahli waris yang menjual hak atas tanah tersebut adalah sah menurut hukum meskipun tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

21. Jual beli dengan angsuran

Mahkamah Agung No. 935 K/Pdt/1985

Kaidah Hukum : Dipandang dari sudut keadilan dan moral adalah tidak patut bentuk dan isi perjanjian yang melenyapkan pembelian sewa atas barang yang dibelinya disebabkan keterlambatan atau kesulitan pembayaran

angsuran terakhir, tanpa mempertimbangkan jumlah angsuran yang telah dibayar.

22. Jual beli dengan adanya kekeliruan

Mahkamah Agung No. 3247 K/Pdt/1987

Kaidah Hukum : Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian jual beli yang dituangkan dalam akte notaries yang terjadi karena adanya kekeliruan dapat dibatalkan.

23. Dalam AJB tidak jelas objek tanah yang dijual

Mahkamah Agung No. 1250 K/Pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989

Kaidah Hukum : Akta PPAT tidak mempunyai kekuatan otentik bila dalam akta tidak disebutkan dengan jelas objek jual beli, baik nomor persil hak miliknya maupun kohir dan blok persilnya. Kolom-kolom tentang hal ini dibiarkan kosong dalam akta PPAT tanpa diisi.

24. Jual beli tanah yang sudah bersertifikat

Mahkamah Agung No. 3176 K/Pdt/1988

Kaidah Hukum : Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang kepemilikannya, sedang surat girik hanya sebagai tanda membayar pajak.

25. Pembeli yang tidak beritikad baik

Mahkamah Agung No. 1816 K/Sip/1989 tanggal 22 Oktober 1992

Kaidah Hukum : Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual atas tanah terperkara, karenanya ia tidak pantas untuk dilindungi.

26. Jual beli dengan hak membeli kembali

Mahkamah Agung No.1462 K/Pdt/1989, tanggal 29 Nopember 1993.

Kaidah Hukum : Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang kemudian diikuti

dengan dibuatkan Akta Pemberian Hak kepada Penjual untuk dalam waktu tiga tahun berhak membeli kembali, adalah merupakan perbuatan hukum jual beli semu (pura-pura) sebagai kamufase terhadap perbuatan hukum yang sebenarnya yaitu : pinjam meminjam uang dengan Jaminan tanah/rumah dan karenanya pembuatan kedua Akta Notaris tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaannya sehingga kedua akta notaris tersebut adalah batal demi hukum, termasuk semua perbuatan hukum lainnya yang bersumber pada Akta Jual Beli dan Akta Hak untuk membeli kembali tersebut, seperti Perjanjian Kredit Bank, Grosse Akta Pengakuan Hutang yang dilakukan oleh Bank dengan Pembeli tanah yang semu tersebut, termasuk pula Surat Penetapan Eksekusi dan Surat Penetapan Lelang yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan terhadap tanah tersebut atas permintaan Bank (karena wanprestasi dari debitur), menjadi ikut batal demi hukum.

27. Jual beli saham tanpa persetujuan pemegang saham lain

Mahkamah Agung No. 607 K/Sip/1990

Kaidah Hukum : Jual beli saham tanpa adanya persetujuan dari pemegang saham lainnya dan pimpinan perusahaan, hak-hak pembeli atas perusahaan berdasarkan jual beli tersebut belum dapat mengikat perusahaan dan seluruh pemegang saham.

28. Jual beli tanpa *levering*

Mahkamah Agung No. 516 K/Pdt/1995

Kaidah Hukum : Jual beli yang tidak diikuti dengan *levering* berarti hak milik atas tanah tersebut belum berpindah kepada si pembeli, sehingga masih tetap merupakan hak pemilik lama.

29. Pembeli yang beritikad baik

Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996

Kaidah Hukum : Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.

30. Jual beli pura-pura (proforma)

Mahkamah Agung No. 3201 K/Pdt/1991

Kaidah Hukum : Jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (proforma) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.

31. Jual beli dengan hak membeli kembali

Mahkamah Agung No. 2370 K/Pdt/1992

Kaidah Hukum : Apabila disamping jual beli terdapat pernyataan sepihak oleh pembeli yang memberi kesempatan bagi penjual untuk membeli kembali dalam waktu tertentu, maka dengan berlalunya waktu, jual beli tersebut secara hukum adalah sah.

32. Jual beli dengan hak membeli kembali

Mahkamah Agung No. 3317 K/Pdt/1995, tanggal 11 September 1997

Kaidah Hukum : Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah diperjanjikannya hak Penggugat untuk membeli kembali tanah yang telah dijualnya, maka perbuatan Penggugat yang masih menguasai objek sengketa yang telah dijualnya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Tergugat dan karenanya gugatan harus ditolak;

33. Jual beli benda tidak bergerak

Mahkamah Agung No. 516 K/Pdt/1995, tanggal 27 Juni 1997.

Kaidah Hukum : Sebelum berlakunya UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, maka setiap peralihan hak atas tanah (Jual Beli) Cq tanah R.V. Eigendom, haruslah memenuhi syarat yang diatur menurut system hukum Eropa yaitu:

- *Obligatoir Overenkomst dan*
- *Zakelijk Overeenkomst (Levering)*
- Bilamana syarat *levering* berupa pengutipan akte transport dalam register tanah dimuka Pegawai Balik Nama di Kadaster tidak/belum pernah dilakukan, maka hak persil R.v. Eigendom tersebut masih belum berpindah kepada haknya pembeli. Akibat juridisnya persil tersebut masih haknya sipenjual (*Jurisdische levering* tidak pernah dilakukan oleh

- sipenjual kepada sipembeli).
34. Balik nama tanpa ijin pemilik adalah perbuatan melawan hukum
Mahkamah Agung No. 2125 K/Pdt/1996
Kaidah Hukum : Perbuatan kreditur yang membalik nama tanpa seijin pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya batal demi hukum.
 35. Jual beli dengan hak membeli kembali
Mahkamah Agung No. 2370 K/Pdt/1992 tanggal 19 September 1997
Kaidah Hukum : Kesempatan bagi penjual untuk membeli kembali telah lewat waktu, maka jual beli adalah sah.
 36. Jual beli harta bersama
Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1996, tanggal 18 September 1998
Kaidah Hukum : Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui istri, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.
 37. Jual beli karena hutang tidak dibayar
Mahkamah Agung No. 2877 K/Pdt/1996
Kaidah Hukum : Jual beli tanah yang berasal dari hubungan hutang piutang (kreditur sebagai pembeli karena debitur tidak mampu membayar hutangnya), maka jual beli tersebut batal demi hukum.
 38. Jual beli harta bersama
Mahkamah Agung No. 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999.
Kaidah Hukum : Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum.

BAGIAN KETUJUHBELAS : PERJANJIAN

1. Adanya keadaan memaksa

Mahkamah Agung No.1180 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972

PT. Jakarta No. 26/1971/PT.Pdt tanggal 1 Agustus 1971.

PN Jakarta No. 354/69 G tanggal 20 Agustus 1970.

Kaidah Hukum : Menurut undang-undang, *noodtoestand* bukan merupakan *ongeoorloofde*, karena antara kedua pengertian itu terdapat perbedaan yang prinsipil. *Noodtoestant* yang diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara merupakan suatu keadaan yang dinilai pada saat pelaksanaan perjanjian sedangkan *ongeoorloofde oorzaak* yang diatur dalam Pasal 1335 KUHPerdara dinilai pada saat perjanjian diadakan atau dibuat.

2. Jual beli tidak menghilangkan sewa

Mahkamah Agung No.521 K/Sip/1975

Kaidah Hukum : Jual beli rumah dianggap meliputi juga pemindahan hak sewa/hak pemakaian tanah diatas mana rumah ini berdiri.

3. Tiada sewa menyewa tanpa batas waktu

Mahkamah Agung No.1685 K/Sip/1978

Kaidah Hukum : Perjanjian sewa menyewa ada dalam suasana hukum adat dimana pihak-pihak adalah orang Indonesia asli dan pemikiran KUHPerdara harus dihilangkan, menurut hukum adat, dalam hal ini lebih dititik beratkan kepada kepatutan, artinya penyewa tidak berhak untuk mempertahankan hak sewa tanpa batas waktu.

4. Perjanjian dengan causa yang tidak sah

Mahkamah Agung No. 80 K/Sip/1975 tanggal 4 Juli 1979.

Kaidah Hukum : Perjanjian yang dibuat dengan causa yang tidak diperkenankan adalah tidak sah.

5. Perjanjian kredit yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Kreditur

Mahkamah Agung No.1650 K/Sip/1979

Kaidah Hukum : Perjanjian kredit yang bertentangan dengan AD perusahaan pemberi kredit dan juga Kepres No. 3 Tahun 1973 dan SK BI tanggal 23 Juni 1972 No. 5/9 Keputusan Direktur, maka berdasar Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut tidak mempunyai kausa yang diperbolehkan sehingga oleh karenanya tidak sah.

6. Perjanjian sebagai undang-undang

Mahkamah Agung No.568 K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983

PT. Jakarta No. 308/1982/PT.Perdata tanggal 29 September 1982.

PN Jakarta Pusat No. 382/1980 G tanggal 25 September 1981.

Kaidah Hukum : Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

7. Hakim berkuasa mencampuri isi perjanjian (penyalahgunaan keadaan ekonomi)

Mahkamah Agung No.1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984

Kaidah Hukum : Hakim mempunyai kekuasaan untuk mencampuri isi suatu perjanjian.

8. Sewa menyewa tidak berakhir dengan meninggalnya yang menyewakan

Mahkamah Agung No.1585 K/Pdt/1984

Kaidah Hukum : Perjanjian sewa menyewa tidak sekali-kali hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan maupun dengan meninggalnya pihak yang menyewa.

9. Pemutusan sewa menyewa tanah

Mahkamah Agung No.2610 K/Pdt/1984

Kaidah Hukum : Perjanjian sewa menyewa tanah dapat diputuskan karena sipemilik tanah yang menyewakan sangat memerlukan untuk dipakai sendiri dan dengan memperhatikan berlakunya hukum adat dimana tanah terletak.

10. Sewa menyewa bagi Tionghoa

Mahkamah Agung No.377 K/Pdt/1984

Kaidah Hukum : Karena Tergugat adalah Tionghoa, maka berlaku Pasal 1579

KUHPerdata terhadap perjanjian sewa, yakni yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai sendiri barang yang disewakan.

11. Jangka waktu pinjam pakai

Mahkamah Agung No.2685 K/Pdt/1985

Kaidah Hukum : Penyerahan hak untuk dipakai tanpa batas waktu tertentu tidak diatur dalam undang undang, namun pada prinsipnya, lembaga hukum pinjam pakai adalah untuk jangka waktu tertentu atau dipergunakan untuk tujuan tertentu.

12. Resiko dalam perjanjian

Mahkamah Agung No.1887 K/Pdt/1986

Kaidah Hukum : Sesuai asas keadilan, adalah adil bila resiko yang timbul sebagai akibat dari kesalahan bersama ditanggung secara bersama-sama yakni masing-masing membayar setengah bagian dari seluruh jumlah kerugian yang telah diderita.

13. Penguasaan tanpa hak karena sewa menyewa telah berakhir

Mahkamah Agung No.1617 K/Pdt/1986

Kaidah Hukum : Penggugat selaku penyewa ruko terbukti telah menguasai ruko tanpa alas hak, karena perjanjian sewa menyewa telah berakhir dan pemiliknya sudah tidak bersedia untuk memperpanjang perjanjian sewa menyewa tersebut.

14. Biliet Giro kosong sebagai hutang

Mahkamah Agung No.63 K/Pdt/1987

Kaidah Hukum : Dalam hal tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro biliet yang ternyata tidak ada dananya, dapat dibuktikan tergugat telah melakukan wanprestasi.

15. Pembatalan perjanjian hutang secara sepihak

Mahkamah Agung No.456 K/Pdt/1993

Kaidah Hukum : Pembatalan secara sepihak surat pengakuan hutang bawah tangan tidak bisa dibenarkan.

16. Biaya pindah bagi penyewa

Mahkamah Agung No.1976 K/Pdt/1994

Kaidah Hukum : Menunjuk kepada Keputusan Depsos No. 1 Tahun 1977 dalam hal SIP yang dimiliki oleh para penyewa untuk mengosongkan tanah dan rumah terperkara, namun dikaitkan dengan kedudukan ekonomi antara pihak yang menyewakan dengan para penyewa ternyata lebih lemah dari pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk membayar pesangon kepada para penyewa guna mencari tempat yang layak sebesar 25 % dari harga pasaran tanah dan rumah sengketa.

17. Besarnya denda keterlambatan uang sewa

Mahkamah Agung No.275 K/Pdt/1994

Kaidah Hukum : Denda keterlambatan pembayaran uang sewa oleh debitur yang ingkar janji dalam suatu perjanjian sewa menyewa, ditetapkan hakim sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

18. Jangka waktu sewa menyewa tidak tertulis

Mahkamah Agung No.3280 K/Pdt/1995

Kaidah Hukum : Sewa menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis tanpa batas waktu yang tidak ditentukan bersama dinyatakan berakhir dalam waktu 3 tahun.

19. Sewa menyewa tidak berakhir karena jual beli

Mahkamah Agung No.3109 K/Pdt/1995

Kaidah Hukum : Sejak telah dijualnya rumah sewa, kontrak sewa melekat kepada si pembeli rumah sewa sebagai pemilik baru dengan segala kewajibannya.

20. Tidak dilunasi hutang adalah wanprestasi

Mahkamah Agung No.494 K/Pdt/1995

Kaidah Hukum : Dengan tidak dilunasinya sisa hutang, terbukti Penggugat

telah wanprestasi.

21. Perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah

Mahkamah Agung No.1074 K/Pdt/1995

Kaidah Hukum : Perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadi jual beli tanah jaminan, bila tidak ada kesepakatan mengenai harga tanah tersebut.

22. Kekuatan mengikat perjanjian lisan

Mahkamah Agung No.2691 K/Pdt/1996

Kaidah Hukum : Perjanjian lisan baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindak lanjuti dan belum dibuat dihadapan notaris belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

23. Akuntan dalam perjanjian kredit bank

Mahkamah Agung No.1721 K/Pdt/1996

Kaidah Hukum : Apa yang telah disepakati oleh debitur dalam Perjanjian Kredit wajib dipenuhi dan peranan kantor akuntan dibenarkan Mahkamah Agung untuk perhitungan tentang jumlah tagihan perbankan.

24. Ada tidaknya wanprestasi

Mahkamah Agung No.2123 K/Pdt/1996

Kaidah Hukum : Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.

25. Perbedaan jumlah hutang antara debitur dan kreditur

Mahkamah Agung No.2702 K/Pdt/1995, tanggal 28 Oktober 1998.

PT Jawa Timur No. 967/Pdt/1993/PT.Sby tanggal 16 Februari 1994

PN Pasuruan No. 44/Pts.Pdt.G/1992 tanggal 17 Mei 1993

Kaidah Hukum : Bilamana terjadi perbedaan besarnya jumlah hutang antara pendirian kreditor dan debitor, maka hakim dapat menentukan besarnya hutang berdasarkan rasa keadilan dengan berpedoman kepada pada saat kreditor mengajukan permohonan lelang eksekusi grose akta hipotik kepada

Ketua Pengadilan Negeri.

26. Giro sebagai hutang

Mahkamah Agung No.5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000

Kaidah Hukum : Pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang, dengan demikian terbukti si pemberi mengakui mempunyai hutang.

BAGIAN KEDELAPAN BELAS : PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan cerai talak/perceraian dan lain-lain yang berkaitan dengan akibat hukumnya sebagaimana ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada angka (8) s/d (9), halaman 150 s/d halaman 154 dan angka (15) s/d angka (17) halaman 162 s/d halaman 167 sebagai berikut :

8). CERAI TALAK

2. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diijinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.
3. Cerai talak yang diajukan oleh suami yang telah riddah (keluar dari agama Islam), produk putusannya bukan memberikan ijin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
4. Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak agar dipedomani Pasal 66 s/d Pasal 72 UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 14 s/d Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.
5. Gugatan penguasaan anak dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak.

6. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonpensi mengenai pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama.
7. Selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dalam permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi, demikian juga istri dalam gugatan rekonpensinya dapat mengajukan permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975.
8. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (ex Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam).
9. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah.
10. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam melaksanakan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah atau tanah atau benda lainnya.
11. Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon.
12. Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak, berbunyi :
 "Memberi izin kepada Pemohon (namabin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (nama binti) di depan sidang Pengadilan Agama"
13. Untuk menghindari terjadinya talak bid'i, Pengadilan Agama sebaiknya

menunda sidang ikrar talak, apabila si istri dalam keadaan haid, kecuali istri rela dijatuhi talak.

14. Untuk keseragaman amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang riddah (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf (b) diatas, berbunyi :

“Menjatuhkan talak satu bain shugra Pemohon (nama bin) terhadap Termohon (nama binti)”.

9). CERAI GUGAT

- a. Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- b. Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar dipedomani Pasal 73 s/d Pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 jo Pasal 14 s/d Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.
- c. Gugatan hadhanah, nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dan harta bersama suami istri, dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat.
- d. Selama proses pemeriksaan cerai gugat sebelum sidang pembuktian, suami dapat mengajukan reconpensi mengenai pengasuhan anak dan harta bersama.
- e. Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi, begitu pula suami yang mengajukan reconpensi dapat pula mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975.
- f. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (ex Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974.

- g. Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah iddah.
- h. Cerai gugat atas alasan taklik talak harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara gugat cerai atas alasan taklik talak, agar selaras dengan format laporan perkara.
- i. Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat.
- j. Untuk keseragaman, amar putusan cerai gugat, kecuali cerai gugat atas alasan taklik talak dan khuluk berbunyi :
 “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (namabin)
 terhadap Penggugat (nama binti);
- k. Amar putusan cerai gugat atas dasar alasan pelanggaran taklik talak, berbunyi :
 “Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (nama bin)
 terhadap Penggugat (nama binti) dengan iwadh sebesar Rp.
 (.....) tulis dengan huruf”.

15) PEMELIHARAAN DAN NAFKAH ANAK

- i. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberikan nafkah. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami. Tegasnya, tidak ada nafkah madhiyah untuk anak.
- ii. Pemeliharaan anak, pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk

- pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
- iii. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
 - iv. Pengalihan pemeliharaan si anak tersebut dalam huruf c diatas, harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh Pengadilan Agama telah ditetapkan dibawah asuhan istri.
 - v. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan Pejabat yang berwenang (jaksa).
 - vi. Untuk keseragaman, amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi :
 “Menetapkan anak bernamabin/binti, umur tahun/ tanggal lahir, berada dibawah hadhanah”.
 - vii. Dalam hal hadhanah dimintakan pencabutan ke Pengadilan Agama, maka amarnya berbunyi :
 1. Mencabut hak hadhanah dari Termohon (nama binti.....)
 2. Menetapkan anak bernama, bin/binti berada di bawah hadhanah Pemohon (nama bin/binti

16) PERWALIAN

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk dengan wasiat oleh orang tua, baik secara tertulis atau lisan yang disaksikan oleh dua

orang saksi atau wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama karena kekuasaan kedua orang tua dicabut.

- b. Dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk sekali atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana wali melaksanakan kekuasaan wali.
- c. Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak di bawah perwalian (ex Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 1974).
- d. Amar putusan pencabutan wali berbunyi :
 1. Mencabut hak perwalian atas anam nama,bin/binti, umur tahun/tanggal lahir, dari Tergugat (namabin/binti)
 2. Menetapkan anak bernama bin/binti, umur/lahir di bawah perwalian (nama bin/binti)
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. (..... tulis dengan huruf).

17) PENGANGKATAN ANAK

- a. Pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Permohonan pengangkatan anak oleh warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Prosedur permohonan dan pemeriksaannya, harus dipedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal (berada).
- b. Permohonan pengangkatan anak yang diajukan WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam bersifat voluntair.
- c. Peosedur pemeriksaan permohonan pengangkatan anak harus berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- d. Permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dlam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat Edaran MARI No. 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005.
- e. Amar penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam oleh WNI yang beragama Islam berbunyi :
 “Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama bin/binti, alamat, terhadap anak laki-laki/perempuan, bernama, bin/binti, umur,
- f. Salinan penetapan pengangkatan anak WNI yang beragama Islam dikirim kepada Departemen Sosial, Departemen Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan gugatan perceraian/talak dan perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Gugatan biaya nafkah

Mahkamah Agung No.512 K/Sip/1972, tanggal 14 April 1973.

Kaidah Hukum : Gugatan soal nafkah setelah putusan perceraian Pengadilan Agama tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

2. Anak angkat dan gono gini

Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973

PT. Sby No. 132/1971/Pdt tanggal 14 Juli 1971

PN Banyuwangi No. 77/1966/Perdata tanggal 27 Mei 1969.

Kaidah Hukum : Menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono gini orang tua sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.

3. Harta Bawaan

Mahkamah Agung No.1164 K/Sip/1971, tanggal 29 Januari 1973

PT. Makasar No. 14/1970/PT.Pdt tanggal 1 September 1970

PN Pangkajene No. 36/1966/Pangkajene tanggal 5 Nopember 1968.

Kaidah Hukum : Harta bawaan adalah dianggap paling adil apabila dibagi sama rata diantara para ahli waris.

4. Hak atas pemeliharaan anak

Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974

Kaidah hukum :

- a. Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak.
- b. Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud.

5. Sengketa milik merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung No.07 K/AG/1979, tanggal 13 Juli 1979.

Kaidah Hukum : Pengadilan Agama diluar Jawa-Madura berwenang menetapkan tentang keahlian warisan dan menentukan bagian-bagian hak

waris (*erfportie*) antara orang-orang yang beragama Islam sedangkan mengenai sengketa kepemilikan termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

6. Ibu sebagai wali

Mahkamah Agung No.423 K/Sip/1980, tanggal 25 September 1980

PT. DKI Jakarta No. 139/1979/PT.Perdata tanggal 26 September 1979

PN. Jakarta Barat-Selatan No. 321/1978 G tanggal 7 Februari 1979.

Kaidah Hukum : Karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah ibu yang tidak baik, maka Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun tersebut.

7. Gugatan cerai tidak dapat digabung dengan gugatan harta bersama

Mahkamah Agung No.913 K/Sip/1982. tanggal 21 Mei 1983.

Kaidah Hukum : Dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang Pembagian Harta Bersama, gugatan tentang pembagian Harta Perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Wali seorang anak yang belum dewasa

Mahkamah Agung No. 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983

Kaidah hukum : Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

9. Tuntutan biaya nafkah dan gono gini

Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987

Kaidah hukum : Tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

10. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No. 38 K/Pdt/1990 tanggal 5 Oktober 1991

Kaidah Hukum : Bilamana pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini

telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975.

11. Cerai tidak mempersoalkan siapa yang salah

- Mahkamah Agung No.266 K/AG/1993, tanggal 14 Juli 1993.
- PA Jakarta Selatan No.473/Pdt.G/1992/PA.JS tanggal 8 Oktober 1992
- PTA Jakarta No. 03/1993/PTA.JKT tanggal 14 Juli 1993.

Kaidah Hukum : Isi Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

12. Amar putusan ceai talak

Mahkamah Agung No. 90 K/AG/1992, tanggal 30 September 1993.

Kaidah Hukum : Rumusan amar cerai talak satu berbunyi "Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Sunarto bin Turki) atas Penggugat (Suwanah binti Sukaji).

13. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No. 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994;

Kaidah Hukum : Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

14. Sahnya perkawinan

- Mahkamah Agung No.1073 K/Pid/1994, tanggal 24 Maret 1995.
- PN Amlapura Bali No.281/Pid/S/1993/PN.Amlapura tanggal 4 Desember 1993
- PT. Den Pasar No. 26/Pid.S/1994 /PT.DPS tanggal 22 Maret 1994.

Kaidah Hukum :

- a. Perkawinan seorang pria dengan istrinya II dan yang keduanya telah dilaksanakan menurut agama Hindu Bali dan pelaksanaannya diselesaikan yang berwenang, Pelanda, dan kedua perkawinan ini

ternyata telah dicatatkan di Balai Pencatatan Nikah menurut agama Hindu Bali, perkawinan I adalah sah hukumnya sehingga akan merupakan penghalang untuk melakukan perkawinan yang kedua ex Pasal 279 (1) ke-1 KUHP.

- b. Keabsahan suatu perkawinan bukan karena adanya pencatatan/telah dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut melainkan karena perkawinan itu sendiri telah memenuhi semua persyaratan perkawinan menurut hukum agama ex Pasal 1 (1) UU No. 1 Tahun 1974.

15. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No.174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995.

PT Agama Jakarta No. 66/Pdt/1992/PTA.DKI.JKT tanggal 10 Maret 1994

PA Jakarta Pusat No. 0135/Pdt.G/1993/PA.JP tanggal 31 Agustus 1993

Kaidah Hukum : Percekcokan yang sering terjadi antara suami dan istri dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, dan keduanya masih tinggal satu rumah namun tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta sedemikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah "pecah" sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975.

16. Pembatalan perkawinan

Mahkamah Agung No. 196 K/AG/1994 tanggal 15 Nopember 1996

Kaidah Hukum : Pemohon bukan pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

17. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No.534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996.

Kaidah Hukum : Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang

perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

18. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No.138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996.

Kaidah Hukum : Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

19. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No.237 K/AG/1995, tanggal 30 Agustus 1996.

Kaidah Hukum : Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975.

20. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996.

Kaidah Hukum :

- Dalam suatu perkara perceraian, hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami istri.
- Dalam hal terjadi perceraian karena gugatan istri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah yang layak kepada bekas istrinya.

21. Pembuktian dalam gugatan cerai

Mahkamah Agung No.379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997.

Kaidah Hukum : Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975.

22. Nafkah kepada istri

Mahkamah Agung No.441 K/AG/1996, tanggal 22 September 1996

Kaidah Hukum : Faktor penyebab perceraian dari pihak suami, maka wajiblah ia memberi nafkah kepada istrinya selama belum menikah.

27. Alasan cerai karena tidak serumah

Mahkamah Agung No. 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997

Kaidah Hukum : Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

28. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No. 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000

Kaidah Hukum : Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak.

29. Perkawinan poligami

Mahkamah Agung No. 02 K/AG/2001 tanggal 29 Agustus 2002

Kaidah Hukum : Bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai istri, harus disertai ijin dari Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24 dan 25 UU No. 1 Tahun 1974.

30. Alasan perceraian

Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003

Kaidah Hukum : Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat diajdikan alasan untuk

mengabulkan gugatan perceraian.

31. Wali seorang anak yang belum dewasa

Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003

Kaidah hukum : Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya.

32. Biaya nafkah sebagai akibat perceraian

Mahkamah Agung No. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004

Kaidah hukum : Akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.

33. Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah

Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005

Kaidah hukum : Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

34. Pembuktian cerai

Mahkamah Agung No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005

Kaidah Hukum :

- a. Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat.
- b. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KESEMBILAN BELAS : GADAI

3. Besarnya uang tebusan gadai tanah

Mahkamah Agung No. 187 K/Sip/1956, tanggal 10 Januari 1957.

Kaidah Hukum : Besarnya uang tebusan gadai harus ditentukan menurut pertimbangan harga emas pada waktu gadai tanah dengan harga emas waktu sekarang. Dulu Rp. 2 sekarang Rp. 48, jadi 24 kali lipat dari dulu, yang resiko perubahan ini dipikul kedua belah pihak. Jadi tebusannya sebagai berikut : $\frac{1}{2} \times 24 \times \text{Rp. } 100 = \text{Rp. } 1200,-$

4. Gadai tanah Perpu No. 56/1960

Mahkamah Agung No. 810 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971

PT. Medan No. 450/1966 tanggal 21 April 1969.

PN Kabanjahe No. 15/S-1966 tanggal 18 Agustus 1966.

Kaidah Hukum : Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perpu No. 56/1960 yang menentukan "bahwa gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan" adalah bersifat memaksa dan tidak dapat dilunakkan hanya karena telah diperjanjikan antara kedua pihak yang bersangkutan.

5. Gadai tidak tunduk pada kadaluarsa

Mahkamah Agung No. 420 K/Sip/1968

Kaidah Hukum : Gadai tidak tunduk pada kadaluarsa, bila tanah pertanian digadai telah lebih dari 7 tahun sesuai Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa bayaran uang tebusan.

6. Gadai rumah tidak berlaku

Mahkamah Agung No. 569 K/Sip/1983, tanggal 13 Juni 1984

PT. DKI Jakarta No. 171/1982 PT. Perdata tanggal 30 September 1982.

PN Jakarta Pusat No. 805/1979 G tanggal 19 Januari 1981.

Kaidah Hukum : Ketentuan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun uang

gadai tidak dikembalikan, maka rumah itu menjadi milik mutlak Tergugat I adalah bertentangan dengan hukum dan harus dianggap tidak mengikat.

BAGIAN KEDUA PULUH : HAK ATAS TANAH

1. Letak dan batas-batas tanah sengketa

Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971.

Kaidah Hukum : Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam *posita* surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n.o) dan bukan Menolak Gugatan.

2. Tanah sebagai jaminan hutang

Mahkamah Agung No.401 K/Sip/1972.

Kaidah Hukum : Dalam hal utang piutang uang dengan borg harta tetap, kalau yang berutang melakukan wanprestasi tidak dengan otomatis barang tanggungan menjadi milik yang bersangkutan.

3. Lamanya menguasai tanah tidak menghilangkan hak milik atau penggarap

Mahkamah Agung No.51 K/Sip/1975.

Kaidah Hukum : Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milk ataupun hak menggarap daripada orang lain.

4. Peralihan hak atas tanah

Mahkamah Agung No.544 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979

PT Ambon No. 104/1975/Pdt/PT.Mlk tanggal 17 September 1975

PN Tual No. 11/1974-Prdt tanggal 5 September 1974

Kaidah Hukum : Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setidaknya-tidaknya, dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan.

5. Letak dan batas-batas tanah sengketa
Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979
Kaidah Hukum : Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam *pundamentum petendi* surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.
6. Peralihan hak milik atas tanah
Mahkamah Agung No.992 K/Sip/1979
Kaidah Hukum : Semenjak akta jual beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli.
7. Orang asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah
Mahkamah Agung No.1025 K/Sip/1980
Kaidah Hukum : Orang asing menurut UUPA tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah.
8. Penguasaan fisik bukan bukti kepemilikan
Mahkamah Agung No.10 K/Sip/1983, tanggal 7 Mei 1984
PT Kupang No. 113/PTK/1981 Pdt tanggal 19 Mei 1982
PN Kupang No. 2/Pdt/1979 tanggal 29 Juni 1981
Kaidah Hukum : Penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (*rechtstitle*) daripada penguasaan itu, bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.
9. Jual beli tanah yang tidak memperoleh ijin dari instansi berwenang
Mahkamah Agung No.318 PK/Pdt/1988
Kaidah Hukum : Transaksi jual beli tanah yang tidak memperoleh ijin dari pihak instansi yang berwenang memberi ijinnya adalah batal.
10. Ganti rugi kepada penggarap
Mahkamah Agung No.1368 K/Pdt/1989
Kaidah Hukum : Pemegang hak garap yang dicabut kembali oleh Gubernur

dan memberikannya kepada pihak ketiga sebagai hak pakai tanah, maka pihak ketiga wajib memberikan ganti rugi.

11. Gugatan terhadap tanah

Mahkamah Agung No.1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997

Kaidah Hukum : Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah.

12. Pencabutan hak atas tanah

Mahkamah Agung No.103 K/TUN/1998, tanggal 25 Nopember 1999

Kaidah Hukum : Pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 telah dikeluarkan UU No. 20 Tahun 1961 yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum.

13. Penerbitan sertifikat hak atas tanah

Mahkamah Agung No.701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999

Kaidah Hukum : Sertifikat hak atas tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum

14. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah oleh Lurah atau Camat

Mahkamah Agung No. 98 K/TUN/1998, tanggal 8 Februari 2000

Kaidah Hukum : Bahwa tanah yang berasal dari hak Barat (*eigendom*) telah kembali kepada negara, maka Lurah dan Camat tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan tentang Status Kepemilikan atas tanah tersebut.

15. Perbedaan luas dan batas-batas tanah tidak sesuai antara posita dan petitum

Mahkamah Agung No.585 K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001.

Kaidah Hukum : Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita,

karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.

16. Tanah dalam sengketa tidak dapat dilakukan pendaftaran

Mahkamah Agung No.318 K/TUN/2000, tanggal 19 Maret 2002

Kaidah Hukum : Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan.

17. Prioritas permohonan hak atas tanah

Mahkamah Agung No.23 PK/TUN/2001, tanggal 29 Mei 2002.

Kaidah Hukum : Orang atau Badan yang secara langsung dan de facto telah menguasai sebidang tanah adalah yang harus diberikan prioritas untuk mengajukan hak tanah ke BPN sesuai dengan dengan S.K. Presiden No.32/tahun 1979 jo PERMENDAGRI No.3/tahun 1979 dan No.5/tahun 1972;

BAGIAN KEDUA PULUH SATU : HUKUM ADAT

25. Jual lepas menurut hukum adat

Mahkamah Agung No.113 K/Sip/1952, tanggal 30 Juni 1954.

Kaidah Hukum : Menjual lepas (manggadis pate) tanah-tanah dan sawah-sawah menurut hukum adat batak yang berlaku di zaman dahulu tidak mungkin, akan tetapi lantaran pertumbuhan hukum itu sebagai akibat dari perbuatan masyarakat yang berulang-ulang dengan dunia luar, maka ikatan-ikatan yang semula terdapat dalam masyarakat hukum adat itu, antara lain mengenai hak-hak tanah, berkembang dengan perkembangan pergaulan hukum dan susunan perekonomian di dalam masyarakat tersebut lambat laun menjadi lunak, sehingga pada dewasa ini jual lepas hak atas tanah dan sawah di daerah hukum adat batak telah dikenal.

26. Kesaksian kepala marga untuk jual beli tanah
Mahkamah Agung No.222 K/Sip/1954 tanggal 16 Februari 1954
Kaidah Hukum : Menurut hukum adat di Kayu Agung Palembang, kesaksian kepala marga bukanlah suatu syarat mutlak untuk sahnya jual beli suatu toko.
27. Putusan desa tentang sawah merupakan bukti yang sempurna
Mahkamah Agung No.307 K/Sip/1956 tanggal 8 Januari 1958
Kaidah Hukum : Suatu putusan desa tentang sawah merupakan suatu bukti yang amat kuat bagi mereka yang dalam putusan desa itu dianggap sebagai yang berhak atas sawah itu.
28. Jual beli hukum adat
Mahkamah Agung No.146 K/Sip/1958 tanggal 22 Oktober 1958
Kaidah Hukum : Dengan adanya suatu surat jual beli sawah yang dianggap ditandatangani oleh Tergugat selaku penjual ditambah dengan hal bahwa sawahnya kemudian telah diserahkan kepada pembeli, dianggap terbukti adanya jual beli.
29. Lembaga Holong Ate (pemberian di Tapanuli Selatan)
Mahkamah Agung No.528 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973.
PT. Medan No. 242/1970 tanggal 18 Mei 1971
PN Padang Sidempuan No. 29/1970/Perd.Ps tanggal 24 Juni 1970.
Kaidah Hukum : Di Tapanuli Selatan, terdapat suatu lembaga "Holong Ate" yaitu pemberian sebagian dari harta warisan menurut rasa keadilan kepada anak perempuan apabila seorang meninggal dunia tanpa keturunan anak lelaki.
30. Anak angkat dan Gono Gini
Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973.
PT. Sby No. 132/1971/Pdt tanggal 14 Juli 1971
PN Banyuwangi No. 77/1966/Perdata tanggal 27 Mei 1969
Kaidah Hukum : Menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat

berhak mewarisi harta gono gini orang tua sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.

31. Jual beli hukum adat

Mahkamah Agung No.327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976

Kaidah Hukum : Pada umumnya di pulau Jawa, anak angkat cukup terbukti kalau telah diketahui umum yang bersangkutan hidup dengan nyata-nyata sebagai anak orang tua angkat dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak.

32. Anak angkat

Mahkamah Agung No.912 K/Sip/1975 tanggal 31 Maret 1981

PT Den Pasar No. 262/PTD/1973 tanggal 1 Juli 1974

PN Den Pasar di Tabanan No. 176/Pdt/1983 tanggal 6 Agustus 1964

Kaidah Hukum : Sekalipun kenyataannya bahwa Ni Sanding sejak kecil bertempat tinggal di rumah Nang Pudak serta dikawinkan Nang Pudak, bukanlah membuktikan bahwa ia adalah anak angkat. Untuk pengangkatan anak perlu ada upacara pemerasan dan siraman di banjar setempat.

33. Rumah terpisah dengan tanah

Mahkamah Agung No.2339 K/Sip/1982, tanggal 25 Mei 1983.

PT. Den Pasar No. 262/Pdt/1981/PTD tanggal 6 Maret 1982

PN Sumbawa Besar No. 7/Pdt.G/1981/PN.Sbb tanggal 23 Mei 1981

Kaidah Hukum : Menurut UUPA, Pasal 5, bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti rumah dapat diperjual belikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal).

34. Pemilikan tanah dan bukan tanaman

Mahkamah Agung No.2 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984

PT Kupang No. 43/PTK/1982/Pdt tanggal 21 Agustus 1982

PN Bajawa No. 32/Pdt.G/1979/PN.Bjw tanggal 13 Oktober 1980.

Kaidah Hukum : Menurut hukum adat, pemilik tanah tidak selalu menjadi pemilik tanaman yang ada di atasnya.

35. Harta bawaan menurut hukum adat Minangkabau

Mahkamah Agung No.1686 K/Pdt/1995, tanggal 29 Juli 1996

Kaidah Hukum : Menurut hukum adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, suami tidak berhak atas harta bawaan istrinya, karena harta sengketa terbukti sebagai harta bawaan almarhumah Musalmah Ahmad istri Penggugat, maka Penggugat tidak berhak atas harta bawaan istrinya.

BAGIAN KEDUA PULUH DUA : PUTUSAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) dan karenanya, putusan dimaksud dapat dibatalkan pada tingkat banding.

1. Kekeliruan dalam menyebutkan para pihak

Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Kaidah Hukum : Suatu kekeliruan dalam menyebutkan para pihak yang berperkara tidak berakibat batalnya suatu putusan hakim.

2. Putusan tidak memperhatikan memori banding

Mahkamah Agung No. 112 K/Sip/1955 tanggal 11 April 1955.

Kaidah Hukum : Karena Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan memori banding, akibatnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan.

3. Kekuatan mengikat suatu putusan

Mahkamah Agung No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955

Kaidah Hukum : Suatu putusan Pengadilan Negeri tidak hanya berkekuatan terhadap pihak yang kalah melainkan juga terhadap seorang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah tersebut (*rechtverkrijgende*).

4. Putusan yang dilakukan tidak sesuai dengan tertib beracara (*vormverzuim*)

Mahkamah Agung No. 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962.

Kaidah Hukum : Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *judex factie* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan undang-undang, sehingga putusannya harus dibatalkan.

5. Putusan yang menolak harus disertai pertimbangan

Mahkamah Agung No. 698 K/Sip/1969, tanggal 18 Februari 1970

Kaidah Hukum : Tiap penolakan atas suatu *petitum* harus disertai dengan pertimbangan mengapa *petitum* tersebut ditolak.

6. Putusan lebih daripada yang dituntut

Mahkamah Agung No.399 K/Sip/1969, tanggal 21 Februari 1970.

Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena menyimpang dari yang dituntut dalam surat gugatan, lagi pula putusannya lebih dari yang dituntut.

7. Bunyi amar putusan

Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970.

Kaidah Hukum : Dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya.

8. Putusan kurang cukup dipertimbangkan

Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, tanggal 27 Juli 1970.

Kaidah Hukum : Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvooldoende gemotiveerd*).

9. Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan

Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970.

Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan, yaitu karena dalam putusannya hanya

mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun pengeterapan hukumnya, lalu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi begitu saja.

10. Putusan lebih daripada yang dituntut

Mahkamah Agung No.46 K/Sip/1969, tanggal 19 Juni 1971.

Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan Tinggi salah karena memutuskan hal-hal yang tidak dituntut.

11. Putusan hakim menarik seorang sebagai Tergugat

Mahkamah Agung No.305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971.

Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan Negeri yang dimohon pemeriksaan banding, maka Majelis Hakim Banding dalam persidangannya tidak berwenang secara *ambtshalve* (karena jabatannya), menarik seseorang yang tidak digugat, untuk ditempatkan sebagai "Tergugat baru" dalam perkara yang dimohon banding tersebut, karena tindakan Hakim Banding tersebut adalah tidak sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berprinsip bahwa siapa-siapa orangnya yang akan digugat adalah haknya Penggugat untuk menentukannya bukan hak Hakim.

12. Putusan hakim menarik seorang sebagai Tergugat

Mahkamah Agung No.1383 K/Sip/1971

Kaidah Hukum : Keputusan *judex factie* harus dibatalkan berdasarkan alasan-alasan lain (Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1990-red MA), yaitu *judex factie* memberikan keputusan ganti rugi sedangkan hal ini (dalam persidangan tingkat PN dan PT) tidak pernah diperiksa.

13. Pertimbangan hukum yang diambil alih Penagdilan Tinggi

Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971, tanggal 8 Januari 1972.

Kaidah Hukum :

- Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar.

- Mengabulkan lebih daripada yang dituntut adalah diijinkan selama hal itu masih sesuai dengan kejadian materil.

14. Putusan yang berdasarkan *petitum subsidair*

Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972

Kaidah Hukum : Keputusan *judex factie* yang didasarkan kepada *petitum subsidair* yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan hakim hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan *petitum primer*, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dengan *petitum primer*.

15. Putusan lebih daripada yang dituntut

Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975

Kaidah Hukum : Mengabulkan lebih daripada yang dituntut diijinkan, asal saja sesuai dengan *posita*.

16. Putusan lebih daripada yang dituntut

Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976

Kaidah Hukum : Pada dasarnya, mengabulkan lebih daripada yang diminta dalam *petitum* menurut *jurisprudensi* dapat dibenarkan, asal saja tidak menyimpang dari *posita*.

17. Putusan yang tidak diperinci

Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976

Kaidah Hukum : Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak diperinci, harus dibatalkan.

18. Putusan tidak berdasarkan pembuktian

Mahkamah Agung No. 820 K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980

PT DenPasar No. 138/PTD/1976/Pdt/Den Pasar tanggal 28 September 1976

PN Den Pasar No. 119/Perd/1964-Den Pasar, tanggal 11 Juni 1964

Kaidah Hukum : Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi

tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara.

19. *Petitum* bertentangan dengan *posita*

Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980, tanggal 8 Desember 1982

Kaidah Hukum : Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena *petitum* bertentangan dengan *posita*, lalu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Putusan lebih daripada yang dituntut

Mahkamah Agung No. 3182 K/Pdt/1994, tanggal 30 Juli 1997.

Kaidah Hukum : Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat.

21. Putusan lebih daripada yang dituntut

Mahkamah Agung No. 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997.

Kaidah Hukum : Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak jadi *petitum* gugatan.

22. Putusan kurang cukup dipertimbangkan

Mahkamah Agung No. 1967 K/Sip/1995, tanggal 18 Juli 1998.

Kaidah Hukum : Suatu putusan disebut kurang cukup dipertimbangkan karena dalam putusan dinyatakan gugatan dikabulkan sebagian tetapi tidak mempertimbangkan mengapa *petitum* lainnya ditolak.

BAGIAN KEDUA PULUH TIGA : PENETAPAN VOLUNTAIRE

1. Permohonan pengesahan anak

Mahkamah Agung No. 191 K/Pdt/1973, tanggal 2 Juli 1973.

Kaidah Hukum : Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri.

2. Penetapan Pengadilan Tentang Hak Atas Tanah

Mahkamah Agung No. 1341 K/Sip/1974, tanggal 6 April 1978.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan “Penetapan hak atas tanah” yang bersifat *voluntair* tanpa ada gugatan atas hak tanah tersebut.

3. Penetapan harta warisan dan gugatan ganti rugi

Mahkamah Agung No.44 K/AG/1981, tanggal 28 April 1982.

Kaidah Hukum : Upaya hukum bantahan tidak dapat diajukan terhadap prosedur Pengadilan Agama yang telah selesai dilaksanakan, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon tersebut adalah pengajuan gugatan ganti rugi ke Badan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri terhadap orang/pihak yang tanpa hak telah mendapat bagian warisan berdasar “Penetapan Pengadilan Agama Perdamaian” tersebut.

4. Penetapan Pengadilan Tentang Hak Atas Tanah

Mahkamah Agung No. 1210 K/Pdt/1985, tanggal 10 Juni 1985.

Kaidah Hukum : Permohonan yang diajukan berupa penentuan hak atas sebidang tanah tanpa ada sengketa antara para pihak, adalah merupakan suatu “peradilan *voluntair*” yang tidak ada dasar hukumnya, sehingga permohonan tersebut “tidak dapat diterima”.

5. Penetapan Penggarapan Tanah

Mahkamah Agung No. 693 K/Pdt/1987, tanggal 18 Januari 1989.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memberikan suatu “Penetapan” terhadap permohonan yang sifatnya “*declaratoir murni*” yang tidak ada dasar hukumnya yaitu suatu permohonan yang berisi bahwa dia adalah satu-satunya Penggarap tanah *a quo*, karena hal tersebut adalah wewenang Pemerintah, “bukan” wewenang Hakim Pengadilan, vide KEPPRES No. 32/tahun 1979.

6. Putusan (Penetapan ahli waris) *voluntair* tidak mempunyai kekuatan hukum

- Pengadilan Agama di Watampone No. 291/Pr/1989, tanggal 20 November 1990 M.

- Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 89/1991 tanggal 14 April 1993 - 31 Syawal 1414 H.
- Mahkamah Agung No. 207 K/AG/1993, tanggal 25 November 1994.

Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan Agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris beserta berapa besar bagian masing-masing dari para ahli waris, tanpa ada pihak lawannya.

7. Eksekusi penetapan hakim *voluntair* yurisdiksi

Mahkamah Agung No. 134 K/AG/1998, tanggal 29 Juli 1999.

Kaidah Hukum : Penetapan Pengadilan Agama (*voluntair*) yang berisi siapa-siapa ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris tersebut atas harta peninggalan almarhum tidak dapat dieksekusi karena untuk dapat dieksekusi harus ada *Contentieuse Yurisdiksi*, yaitu salah seorang ahli waris mengajukan gugatan terhadap ahli waris yang lain, dengan tuntutan : Menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membagi waris dan menyerahkan harta warisan sengketa kepada para ahli waris.

BAGIAN KEDUA PULUH EMPAT : PUTUSAN ARBITRASE

1. Putusan arbitrase mengikat

Mahkamah Agung No. 1/banding/wasit/1981 tanggal 10 Juli 1984

Kaidah Hukum : Para pihak terikat perjanjian, sehingga putusan arbitrase merupakan putusan terakhir dan harus dipenuhi.

2. Putusan arbitrase mengikat

Mahkamah Agung No.1/banding/wasit/1986 tanggal 26 Maret 1987

Kaidah Hukum : Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perwasitan, sehingga putusan perwasitan merupakan putusan yang terakhir yang harus dipenuhi para pihak sesuai perjanjian.

3. Eksekusi Putusan arbitrase

Mahkamah Agung No. 04/Exequator/Arbitrase Internasional/Pdt/2000

Kaidah Hukum : Permohonan eksekusi harus ditunda sampai ada putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.

4. Permohonan pembatalan Putusan arbitrase

Mahkamah Agung No. 1/banding/wasit/2001 tanggal 2 Maret 2001

Kaidah Hukum : Permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak karena tidak termasuk salah satu alasan menurut Pasal 70 (a, b dan c) UU No. 30 Tahun 1999.

5. Putusan arbitrase

- BANI – Putusan No. 147/IV/ARB-BANI/2001.
- Pengadilan Negeri di Kudus No. 30/ Pdt.P/2002/PN.KDS, tanggal 2 Juli 2004.
- Mahkamah Agung No.01/BANDING/WASIT/2003, tanggal 11 Februari 2004.

Kaidah Hukum :

- Putusan Arbitrase ic. BANI, dapat dimohon pembatalan oleh salah satu pihak, bilamana dalam putusan *a quo* diduga mengandung unsur yang disebutkan dalam Pasal 70 UU No.30/tahun 1999 yaitu:
 - Setelah putusan dijatuhkan dokumen yang diajukan dalam persidangan dinyatakan palsu.
 - Setelah putusan dijatuhkan ditemukan “dokumen yang menentukan” yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
 - Putusan diambil dari hasil tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa.
- Permasalahan dugaan bahwa salah seorang anggota Arbiter ic BANI mempunyai kepentingan finansial dengan pihak lawan, tidak termasuk dalam alasan : putusan hasil tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa. Masalah ini termasuk “hak ingkar” yang diatur dalam pasal 22 UU No. 30/tahun 1999.

- UU No. 30 tahun 1999 : Arbitrase tidak mengatur tentang Acara permohonan banding ke Mahkamah Agung terhadap putusan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena “Permohonan Banding” tersebut ditujukan kepada dan merupakan Yurisdiksi Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, maka acara banding tersebut mengacu pada UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga upaya hukum banding dalam perkara Arbitrase ini disamakan dengan acara upaya hukum kasasi.

6. Putusan arbitrase internasional digugat batal

Mahkamah Agung No.01/Banding/Wasit-Int/2002, tanggal 8 Maret 2004.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan pembatalan “Putusan Arbitrase Internasional” dengan alasan yuridis bahwa menurut Pasal V ayat (1) huruf “e” Konvensi New York 1958, yang berlaku dan mengikat Negara Republik Indonesia, berdasar KEPPRES No. 34 Tahun 1981, telah ditentukan bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan/gugatan pembatalan “Putusan Arbitrase Internasional” adalah Pengadilan di Negara mana, putusan Arbitrase tersebut dibuat atau ditetapkan sehingga dalam kasus ini adalah wewenang Mahkamah Agung Swiss, oleh karena putusan Arbitrase *a quo* diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Negara Swiss dalam kasus sengketa PERTAMINA dengan KARAH BODAS.

7. Upaya hukum putusan arbitrase

Mahkamah Agung No.01/BANDING/WASIT/2001, tanggal 21 Maret 2001.

Kaidah Hukum :

- Putusan Majelis Arbitrase dari BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) terbuka kemungkinan untuk diajukan upaya hukum berupa “Tuntutan Pembatalan Putusan BANI” ke Pengadilan Negeri. Dan

terhadap putusan Pengadilan Negeri ini, masih dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung.

- Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding atas “Putusan Pengadilan Negeri” yang mengadili permohonan pembatalan Putusan dari Arbitrase, berdasar pada pasal 72 ayat (1) (4) (5) UU No.30/tahun 1999.

BAGIAN KEDUA PULUH LIMA : PERLAWANAN/BANTAHAN

Sebagai pedoman dalam kaitannya dengan pengajuan perlawanan dapat dilihat dalam bagian AL dan AK halaman 101 s/d 103 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2008 yang menentukan :

AL. PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI

1. Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain; Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 196 ayat (6) dan ayat (7) HIR).
2. Perlawanan ini pada dasarnya tidak menanggihkan eksekusi (Pasal 207 (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggihkan, setidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri;
3. Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.

AK. PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*Derden Verzet*)

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya sebagaimana tersebut dalam AL (1) diatas.

2. Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana pemegang hak tersebut bukan sebagai pihak dalam perkara antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa, dan lain-lain.
3. Pemegang hak tanggungan, apabila tanah dan rumah yang dijaminkan kepadanya dengan hak tanggungan disita, berdasarkan klausula yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya langsung dapat meminta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala PUPN.
4. Dalam perlawanan pihak ketiga tersebut, pelawan harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak sebagaimana tersebut dalam AL (1) atas barang yang disita dan apabila ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita, maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan.
5. Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh istri atau suami terhadap harta bersama yang disita, tidak dibenarkan, karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang istri atau suami yang terjadi dalam perkawinan, yang harus ditanggung bersama.
6. Apabila yang disita adalah harta bawaan atau harta asal suami atau istri, maka istri atau suami dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga dan perlawanannya dapat diterima, kecuali :
 - a. Suami istri tersebut menikah berdasarkan BW dengan persatuan harta atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan hasil dan pendapatan.
 - b. Suami atau istri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian hutang, sehingga harus ikut bertanggung jawab.
7. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya

tidak menanggihkan eksekusi.

8. Eksekusi mutlak harus ditanggihkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik pelawan. Harus diperhatikan, apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, karena ada kemungkinan, tanah atau mobil itu diperoleh oleh pelawan setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan barang tersebut tidak sah.
9. Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan atau ditanggihkannya eksekusi yang dipimpinnya.
10. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu *sita conservatoir* dan *sita revindicatoir*, tidak diatur, baik dalam HIR, RBg atau RV. Dalam praktek, menurut jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 No. 306 K/Sip/1962 dalam perkara : CV Salla s, dkk melawan PT. Indonesia Far Eastern Pasific Line, dinyatakan bahwa meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan *conservatoir* tidak diatur secara khusus dalam HIR, menurut jurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal *sita conservatoir* ini belum disahkan (*van waarde verklaard*).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berkaitan dengan perlawanan dapat diuraikan berikyt ini.

1. *Verzet* atas putusan yang salah seorang tergugat pernah hadir Mahkamah Agung No. 220 K/Sip/1959 tanggal 19 Agustus 1959.

Kaidah Hukum : Dalam hal yang digugat lebih dari seorang dan seorang dari Tergugat ini tidak menghadap sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, perkara yang bersangkutan haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu keputusan sedang terhadap putusan itu tidak dapat diajukan perlawanan.

2. Perlawanan terhadap *sita conservatoir*

Mahkamah Agung No.306 K/Sip/1962, tanggal 31 Oktober 1962

Kaidah Hukum : Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal *sita conservatoir* ini belum disahkan (*van waarde verklaard*).

3. *Verzet* pihak ketiga atas penyitaan jaminan

Mahkamah Agung No.735 K/Sip/1970, tanggal 19 Februari 1972

Kaidah Hukum : Seseorang tidak mempunyai sangkut paut dengan perkara perdata yang sedang diperiksa di Pengadilan, yang kemudian ia mengajukan perlawanan (*verzet*) atas *sita jaminan (Conservatoir Beslag)* yang telah diletakkan terhadap tanah miliknya, maka *Verzet* tersebut harus diperiksa dan bila *verzet* tersebut, benar terbukti; maka *sita jaminan* harus segera dicabut.

4. Tidak dapat diajukan *verzet*

Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1972, tanggal 10 September 1975.

Kaidah Hukum : Dalam hal suatu gugatan perdata, pihak Tergugatnya terdiri dari beberapa orang, dan selama persidangan ada "satu orang Tergugat" yang tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka terhadap perkara tersebut Hakim akan memberikan "satu putusan" terhadap semua Tergugat, termasuk "seorang Tergugat" yang tidak hadir dan dia tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) atas putusan tersebut.

5. Perlawanan pihak ketiga (intervensi)

Mahkamah Agung No. 1060 K/Sip/1972, tanggal 14 Oktober 1975.

Kaidah Hukum : Meskipun (pihak Ketiga) dapat mempertahankan hak-

haknya dalam suatu proses tersendiri, tetapi segala sesuatu akan berjalan lebih mudah dan dapat dihindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, jika ia langsung mencampuri proses perkara ini, dengan cara intervensi. Atas pertimbangan ini intervensi pihak ketiga tersebut dapat dibenarkan dan diterima.

6. Perlawanan terhadap eksekusi putusan

Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1975, tanggal 22 Oktober 1975.

Kaidah Hukum : Pihak ketiga mengajukan “gugatan perlawanan” terhadap eksekusi putusan Pengadilan “yang berkekuatan tetap”, dengan alasan bahwa objek eksekusi putusan Pengadilan berupa tanah tersebut, adalah hak miliknya Pelawan.

7. Perlawanan terhadap eksekusi yang sudah selesai

Mahkamah Agung No.954 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976.

Kaidah Hukum : Perlawanan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan tidak dapat lagi diajukan, melainkan harus mengajukan gugatan bantahan eksekusi tersebut.

8. Perlawanan atas *verstek* bukan perkara baru

Mahkamah Agung No.307 K/Sip/1975, tanggal 6 Oktober 1976.

Kaidah Hukum :

- Gugatan perdata oleh Pengadilan Negeri diberi putusan secara *verstek*, kemudian terhadap putusan *verstek* ini diajukan *verzet* (perlawanan) maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut harus memeriksa “perlawanan” ini dan memberi putusannya.
- Perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* tidak boleh diperiksa dan diputus oleh Hakim sebagai suatu perkara yang baru dengan tambahan Tergugat baru;

9. Pengertian *intervenient* dan pembantah

Mahkamah Agung No. 731 K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1976.

Kaidah Hukum :

- *Intervenient (i.c. Tussentkomst)* adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri diluar acara sengketa ini, kemudian diizinkan masuk kedalam acara yang sedang berjalan, untuk membela kepentingannya sendiri;
- Sedangkan Pembantah (dalam perkara ini) adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya sendiri, tetapi tetap berada diluar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara Penggugat dan Tergugat.
- Oleh karena itu *Intervenient* tidak dapat merangkap menjadi Pembantah dalam satu perkara yang sama.

10. Keberatan atas pelaksanaan lelang

Mahkamah Agung No.697 K/Sip/1974, tanggal 31 Agustus 1977.

Kaidah Hukum : Pihak yang berkeberatan atas dilaksanakannya "Pelelangan barang", berdasar atas putusan Hakim, harus diajukan dalam bentuk "Bantahan/Perlawanan terhadap eksekusi" dan harus diajukan sebelum hari pelelangan dilaksanakan.

11. Syarat intervensi pihak ketiga

Mahkamah Agung No. 1411 K/Sip/1978, tanggal 13 Maret 1979.

Kaidah Hukum : Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan (permohonan) untuk itu dari para pihak atau pihak ketiga diluar perkara yang merasa berkepentingan.

12. Bantahan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara

Mahkamah Agung No.393 K/Sip/1975, tanggal 24 Januari 1980.

Kaidah Hukum : Bantahan/*verzet* yang diajukan oleh pihak ketiga, diluar para pihak dalam perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum pasti, dan sedang/sudah dieksekusi, tidak dapat diajukan dan menurut Hukum Acara Perdata, pihak ketiga tersebut harus mengajukan dalam bentuk "gugatan" dan bukan dalam bentuk "Bantahan".

13. *Verzet* hanya oleh pihak yang berperkara

Mahkamah Agung No.425 K/Sip/1975, tanggal 27 Februari 1980

Kaidah Hukum : Perlawanan terhadap putusan *verstek* hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, tidak boleh pihak ketiga.

14. *Verzet* atas putusan *verstek*

Mahkamah Agung No. 524 K/Sip/1975, tanggal 20 Februari 1980.

Kaidah Hukum : Subjek Hukum yang berhak mengajukan perlawanan *verzet* terhadap putusan *verstek* adalah para pihak Tergugat yang dicantumkan dalam gugatan perkara tersebut dan bukan “pihak Ketiga” diluar perkara tersebut.

15. Bantahan terhadap eksekusi yang sudah selesai

Mahkamah Agung No.1281 K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981.

Kaidah Hukum : Bantahan terhadap Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang dapat diajukan adalah gugatan terhadap pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut dari hasil eksekusi tersebut.

16. *Verzet* atas putusan yang sudah dieksekusi

Mahkamah Agung No. 2150 K/Pdt/1985, tanggal 5 Agustus 1986.

Kaidah Hukum : Bantahan terhadap putusan yang sudah dieksekusi tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata, upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah gugatan biasa.

17. Jangka waktu *verzet* atas putusan *verstek*

Mahkamah Agung No.4069 K/Pdt/1985, tanggal 14 Juli 1987.

Kaidah Hukum :

- Tergugat yang dijatuhi Putusan *Verstek*, ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*), dalam jangka waktu 14 hari, sesudah putusan *verstek* tersebut diberitahukan kepadanya sendiri.
- Bilamana pemberitahuan Putusan *Verstek* tersebut, tidak disampaikan kepada Tergugat sendiri, maka Tergugat masih dapat mengajukan *verzet*

dalam waktu sampai hari ke 8 sesudah ada teguran (somasi) untuk menjalankan putusan tersebut dari Pengadilan yang bersangkutan.

18. Perlawanan terhadap eksekusi yang sudah selesai

- Pengadilan Negeri Jayapura No.49/Pdt/Plw/1984, tanggal 13 April 1984.
- Pengadilan Tinggi Irian Jaya No.26/Pdt/1985, tanggal 24 Oktober 1985.
- Mahkamah Agung RI No.1157 K/Pdt/1986, tanggal 30 November 1987.

Kaidah Hukum : *Judex facti* telah bertindak keliru, karena ia telah menerima secara formil surat gugat perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh para Pelawan, padahal putusan perkara perdata yang dilawan (*diverzet*) tersebut eksekusinya telah selesai dilaksanakan dan menurut majelis MA-RI, pihak Pelawan tidak berhak lagi mengajukan gugat perlawanan (*verzet*) terhadap perkara perdata yang putusannya telah selesai dilaksanakan eksekusinya, namun demikian, masih terbuka kesempatan bila mereka menghendaki, untuk mengajukan suatu gugatan perdata baru, mengenai hal tersebut.

19. *Derden Verzet* terhadap *conservatoir beslag*

Mahkamah Agung RI : No.996 K/Pdt/1989, tanggal 30 Mei 1991.

Kaidah Hukum : Bahwa gugat perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh pihak ketiga, terhadap *Conservatoir Beslag* yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu "gugatan perdata", maka "*derden verzet*" tersebut masih dapat dibenarkan dan dapat diterima, selama putusan terhadap "gugatan pokok" masih belum "*in kracht van gewijsde*" dan "*Conservatoir Beslag*" juga masih belum diangkat oleh Pengadilan.

20. Eksekusi putusan dilawan *verzet* Tergugat

- Pengadilan Negeri di Bandung No.14/86/Pdt/GT/GR/Bdg/Bant, tanggal 3 Juli 1986.
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.157/Pdt/1987/PT.Bdg, tanggal 31 Oktober 1987.
- Mahkamah Agung No. 786 K/Pdt/1988, tanggal 5 Agustus 1992.

Kaidah Hukum : Seorang pemilik rumah yang mempunyai kualitas sebagai

Tergugat II dalam suatu gugatan perdata, ia dapat dibenarkan untuk bertindak sebagai Pembantah dalam Gugatan Bantahan (*Verzet*) terhadap eksekusi (sita eksekusi) atas rumah miliknya itu yang semula juga menjadi objek dari gugatan perdata tersebut, dimana ia menjadi salah seorang Tergugatnya.

21. *Derden Verzet* tidak hanya dapat diajukan pemilik tetapi juga pihak bank

Mahkamah Agung RI : No.1027 K/Pdt/1990.

Kaidah Hukum : Dengan mengacu Pasal 378 dan 379 Rv tidak hanya pemilik tanah dan bangunan saja yang berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) juga pihak ketiga (Bank) berhak mengajukan gugatan *verzet* karena bank sebagai kreditur yang preferen mempunyai kepentingan pelunasan piutangnya didahulukan dari kreditur lainnya.

22. Perlawanan terhadap putusan dismissal

PENETAPAN PENUNDAAN MARI BUKAN OBJEK PERATUN

- Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.076/G/1993/PEN/PTUN. Jkt, tanggal 27 Juli 1993.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.02/PLW/1993/PTUN-Jkt, tanggal 15 September 1993.

Kaidah Hukum :

- Surat penundaan eksekusi putusan perkara perdata” yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, masih termasuk dalam pengertian “menyelesaikan” perkara yang dikwalifikasikan sebagai “*Justitiele daad*” yang mengandung sifat teknis peradilan dan karena fungsinya menurut UU No.14 tahun 1985 adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan ic. termasuk mengenai eksekusi putusan pengadilan, maka surat penundaan eksekusi putusan perkara perdata adalah bukan “*administrative daad*” atau bukan surat keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksudkan pasal 1 butir ke 3 UU No.5/tahun

1986 dan karenanya surat tersebut bukan merupakan objek yang dapat disengketakan dalam forum Pengadilan Tata Usaha Negara, ex pasal 1 butir 4 dan bukan menjadi wewenang dari PERATUN (Peradilan Tata Usaha Negara).

- Penetapan Ketua PERATUN tahap penelitian surat gugatan yang dalam disebut *Dismissal Procedure*, ex pasal 62 UU No.5 tahun 1986. Penetapan ini dibuka kemungkinan untuk diajukan “gugat perlawanan” yang akan diperiksa dan diberikan putusan oleh Majelis Hakim Terhadap putusan ini, tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi.

23. Bantahan pihak ketiga atas sita jaminan

Mahkamah Agung RI : No.2769 K/Pdt/1995, tanggal 24 Juli 1996.

Kaidah Hukum : Tanah miliknya pihak ketiga yang tidak diikutsertakan sebagai salah satu pihak Tergugat dalam suatu gugatan, tidak dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara gugatan tersebut. sehingga pihak ketiga tersebut dibenarkan untuk mengajukan gugat bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) dengan petitum agar dirinya dinyatakan sebagai pemilik tanah yang terkena sita jaminan tersebut dan selanjutnya sita jaminan hendaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga selanjutnya harus diangkat oleh Hakim.

24. Penyewa tidak dapat mengajukan perlawanan sita eksekusi

Mahkamah Agung No. 1403 K/Pdt/1995 tanggal 28 Agustus 1997.

Kaidah Hukum : Penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap sita eksekusi melainkan adalah pemilik atau orang yang merasa bahwa ia pemilik barang yang disita.

25. Perlawanan terhadap sita eksekusi

Mahkamah Agung No.1982 K/Pdt/1994, tanggal 29 April 1998.

Kaidah Hukum : Menghadapi perkara gugat bantahan pihak ketiga (*Derden verzet*) terhadap eksekusi, maka yang berwenang untuk memeriksa *derden verzet* yang diajukan terhadap eksekusi tersebut adalah Pengadilan Negeri

yang menerbitkan “Penetapan Perintah Eksekusi” dan bukan Pengadilan Negeri yang menerima delegasi pelaksanaan eksekusi.

26. Intervensi pihak ketiga

Mahkamah Agung No.318/K/TUN/1997, tanggal 16 Januari 2002.

Kaidah Hukum : *Judex facti* mengabulkan permohonan intervensi sebagai Pihak Ketiga dengan alasan yuridis bahwa Pihak Ketiga tersebut adalah Pemegang Hak Tanah HGB, yang menjadi pokok sengketa dalam suatu perkara orang lain dengan tuntutan : Sertifikat HGB No. 6 tersebut dibatalkan karena cacat hukum, dan karenanya sudah sepatutnya menurut hukum acara yang bersangkutan dapat menggabungkan diri dalam perkara ini sebagai Pihak Ketiga (*Intervinient*) yang akan mempertahankan hak dan kepentingannya atas tanah yang disengketakan tersebut.

27. Bantahan atas eksekusi lelang

Mahkamah Agung No.848 K/Pdt/1999, tanggal 9 Februari 2001.

Kaidah Hukum : Karena gugatan bantahan ke Pengadilan Negeri terhadap Eksekusi lelang yang dilakukan oleh BUPLN/PUPN dengan alasan/dalil bahwa telah terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan “Peraturan Lelang”, sehingga diduga dilaksanakan berdasar pada “Perbuatan melawan hukum” ex pasal 1365 KUHPerdara, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugat bantahan ini.

28. Intervensi pihak ketiga

Mahkamah Agung No.111 K/TUN/2000, tanggal 13 Februari 2001.

Kaidah Hukum :

- Mahkamah Agung membenarkan “Penetapan Hakim” yang mengabulkan dan menerima permohonan Duta Besar Pemerintah Malaysia untuk memasuki proses dalam gugatan perdata, sebagai “Pihak Ketiga *Intervinient*”, didalam gugatan antara Penggugat (Pemegang SHM No.3416/Bangka) dengan Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) yang telah menerbitkan Surat Keputusan, yang isinya mencabut/membatalkan

SHM No.3416 tersebut atas nama Penggugat.

- Dikabulkannya permohonan “Intervensi Pihak Ketiga” (Duta Besar Pemerintah Malaysia) tersebut, didasari oleh alasan Juridis bahwa tanah dan bangunan sengketa sejak tahun 1971 s/d 1988 telah dikuasai dan dihuni oleh Pejabat Kedutaan Malaysia, sehingga “Pihak Ketiga” ini mempunyai kepentingan hukum atas bangunan & tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas.

BAGIAN KE DUAPULUH ENAM : UPAYA HUKUM BANDING

1. Tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil dalam memori banding
Mahkamah Agung No.247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955.
Kaidah Hukum : Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari hakim pertama.
2. Keberatan Pembanding diabaikan
Mahkamah Agung No.112 K/Sip/1955, tanggal 11 April 1956.
Kaidah Hukum : “Keberatan - keberatan Pembanding” yang tercantum dalam Memori Banding, wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya.
3. Hakim Tinggi boleh mengambil alih alasan-alasan hakim pengadilan negeri
Mahkamah Agung No.143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957.
Kaidah Hukum : Semenjak zaman Hindia Belanda dalam praktek “*Raden van Justitie*” dalam appel, tidak mengharuskan kepada Hakim Banding untuk meninjau, serta mempertimbangkan semua hal, satu demi satu tentang apa saja yang oleh pembanding diajukan didalam memori bandingnya. Hakim Banding dapat mengoper penuh terhadap alasan -alasan hukum putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah benar dan tepat. Dengan “Sikap mengoper” tersebut, Hakim Banding sesungguhnya telah

memperlihatkan pendiriannya bahwa Pengadilan Tinggi tidak menyetujui dalil-dalil yang di dalam “Memori Banding”

4. Memori banding tidak disampaikan kepada Terbanding

Mahkamah Agung No. 74/Sip/1955, tanggal 12 September 1957

Kaidah Hukum : Dalam hal pemeriksaan banding, memori tidak diberitahukan kepada pihak lawan, putusan pengadilan yang bersangkutan patut dibatalkan.

5. Mengambil alih pertimbangan hakim pengadilan negeri

Mahkamah Agung No.786 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972.

Kaidah Hukum : Pengadilan Tinggi adalah berwenang untuk mengambil alih semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri yang oleh Pengadilan Tinggi dinilainya pertimbangan tersebut telah benar dan tepat dalam mengadili perkara yang dimohon banding tersebut.

6. Pemeriksaan perkara di tingkat banding

Mahkamah Agung No.951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975.

Kaidah Hukum : Cara pemeriksaan perkara perdata ditingkat banding - Pengadilan Tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding saja, adalah salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut, baik faktanya, maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh Hakim Pertama.

7. Pemeriksaan perkara di tingkat banding

Mahkamah Agung No. 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976

Kaidah Hukum : Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding, dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya, baik yang konpensi maupun yang Rekonpensi yang telah diputus oleh Peradilan tingkat pertama.

8. Permohonan banding oleh yang bukan pihak

- Pengadilan Agama di Watampone No. 291/Pr/1989, tanggal 20 November 1990 M.
- Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 89/1991 tanggal 14 April 1993 - 31 Syawal 1414 H.
- Mahkamah Agung No. 207 K/AG/1993, tanggal 25 November 1994.

Kaidah Hukum : Permohonan banding yang diajukan oleh orang yang bukan merupakan pihak dalam pengadilan tingkat pertama, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama. Upaya hukumnya seharusnya adalah mengajukan perlawanan (*verzet*)

9. Putusan sela tidak dapat dibanding secara tersendiri

Mahkamah Agung No. 316 K/Pdt/1994, tanggal 28 Mei 1997

Kaidah Hukum : Terhadap putusan sela tidak dapat diajukan banding secara berdiri sendiri, harus lebih dahulu ditunggu putusan akhir, baru dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir.

BAGIAN KEDUAPULUH TUJUH : UPAYA HUKUM KASASI

1. Keberatan kasasi berupa soal pembuktian

Mahkamah Agung No.104 K/Sip/1953, tanggal 6 Agustus 1953.

Kaidah Hukum : Keberatan-keberatan kasasi yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan suatu kenyataan (*van feitelijkken aard*).

2. Penafsiran kata-kata dalam perjanjian sebagai alasan kasasi

Mahkamah Agung No.57 K/Sip/1955, tanggal 4 Januari 1956.

Kaidah Hukum : Kesalahan penafsiran kata-kata dalam surat perjanjian dapat merupakan alasan untuk kasasi.

3. Kasasi dan penafsiran perjanjian

Mahkamah Agung No.143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957.

Kaidah Hukum : Masalah penafsiran (*uitlegging; interpretatie*) suatu perjanjian adalah merupakan suatu yang bersifat kenyataan, sehingga tidak takluk akan pemeriksaan dalam tingkat kasasi, kecuali bilamana Hakim bawahan itu (*Judex facti*) caranya menafsirkan telah melanggar Undang-undang atau melanggar hukum.

4. Keberatan sebagai suatu kenyataan yang merupakan alasan kasasi

Mahkamah Agung No.15 K/Sip/1957, tanggal 16 Desember 1957.

Kaidah Hukum : Keberatan kasasi yang mengenai suatu kenyataan (*feiteeljkheid*), sehingga hal ini tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim kasasi.

5. Penghargaan terhadap suatu kenyataan sebagai alasan kasasi

Mahkamah Agung No.322 K/Sip/1958, tanggal 29 November 1958.

Kaidah Hukum : Semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam Memori Kasasinya, tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena keberatan tersebut berkisar pada persoalan pembuktian oleh *Judex facti*, sehingga bersifat penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

6. Keberatan bahwa Pengadilan Tinggi mengesampingkan memori banding

Mahkamah Agung No.640 K/Sip/1960, tanggal 2 Mei 1960.

Kaidah Hukum : Keberatan bahwa Pengadilan Tinggi telah mengesampingkan saja memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan karena adalah wewenang Pengadilan Tinggi untuk menguji memori banding tersebut dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.

7. Masalah saksi ahli dalam Memori Kasasi

Mahkamah Agung No.191/Sip/1962, tanggal 10 Oktober 1962.

Kaidah Hukum : Menentukan diperiksa atau tidaknya "seorang saksi ahli" merupakan suatu "Kebijaksanaan Hakim" - *Judex facti*, sehingga keberatan

kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, karena *Judex facti* tidak mendengar “saksi ahli” menurut Mahkamah Agung keberatan ini (mengenai Kebijakan Hakim) tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

8. Putusan tentang itikad baik tidak takluk pada pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung No.126 K/Sip/1962, tanggal 9 Juli 1962.

Kaidah Hukum : Putusan Pengadilan Tinggi tentang itikad baik seorang pembeli tanah tidak takluk pada pemeriksaan kasasi, oleh karena hanya merupakan penghargaan dari suatu kenyataan.

9. Novum sebagai keberatan kasasi

Mahkamah Agung No.605 K/Sip/1970, tanggal 13 Februari 1971.

Kaidah Hukum : Fakta kejadian yang belum pernah dikemukakan dalam persidangan, baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi, hal mana merupakan suatu novum adalah tidak dapat diajukan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi di Mahkamah Agung.

10. Penilaian hasil pembuktian sebagai alasan kasasi

Mahkamah Agung No.616 K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971.

Kaidah Hukum : Keberatan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, hanya berkisar pada masalah-masalah penilaian hasil pembuktian oleh *Judex facti* maka hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi, karena Pemeriksaan tingkat kasasi hanya mengenai masalah :

- Kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan UU.
- Kesalahan menerapkan hukum.
- Melanggar hukum yang berlaku.

11. Keberatan Kasasi

Mahkamah Agung No.383 K/Sip/1971, tanggal 3 November 1971.

Kaidah Hukum : Permohonan kasasi akan ditolak oleh Mahkamah Agung, bilamana Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya hanya mengemukakan “bahwa putusan Pengadilan Tinggi kurang benar”, tanpa disertai /tanpa

memberi alasan-alasan hukum tentang kesalahan hukum dari Pengadilan Tinggi dalam memberi putusannya tersebut.

12. Keberatan kasasi yang tidak serius

Mahkamah Agung No.735 K/Sip/1970, tanggal 19 Februari 1972.

Kaidah Hukum : Keberatan Kasasi yang hanya mengemukakan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi dengan tidak memperinci tentang hal-hal mana dari putusan Pengadilan Tinggi itu yang tidak dapat diterimanya, adalah merupakan permohonan kasasi yang diajukan secara tidak sungguh-sungguh (tidak serius), sehingga dikesampingkan oleh Mahkamah Agung.

13. Keberatan kasasi harus berkaitan dengan materi gugatan

Mahkamah Agung No.1282 K/Sip/1971, tanggal 29 Maret 1972.

Kaidah Hukum : Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus mengenai materi persoalan yang tercantum didalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau penerapan hukum oleh Hakim.

14. Eksepsi kompetensi pengadilan sebagai alasan kasasi

Mahkamah Agung No.1340 K/Sip/1971, tanggal 13 September 1972.

Kaidah Hukum : Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri oleh Pemohon Kasasi diajukan sebagai "Keberatan Kasasi", karena hal tersebut telah dilanggar *Judex facti*. Keberatan ini tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung, dengan alasan : menurut Pasal 133 HIR, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban Tergugat dalam sidang di Pengadilan Negeri.

15. Penilaian pembuktian sebagai alasan kasasi

Mahkamah Agung No.279 K/sip/1972, tanggal 9 Juli 1973.

Kaidah Hukum : Pemohon kasasi dalam memori kasasinya mengajukan Keberatan Kasasi bahwa para saksi yang didengar dipersidangan Pengadilan telah memberikan keterangan palsu. Keberatan semacam ini tidak dapat dibenarkan, oleh Mahkamah Agung karena pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, sehingga penghargaan atas suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

16. Memori kasasi tidak dirinci

Mahkamah Agung No.1383 K/Sip/197156, tanggal 23 Juli 1973.

Kaidah Hukum : Keberatan kasasi yang tidak merinci dalam hal mana *judex factie* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan.

17. Memori kasasi

Mahkamah Agung No.663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973.

Kaidah Hukum : Apabila dikehendaki, alasan banding boleh dimasukkan ke dalam risalah kasasi.

18. Keberatan kasasi tanpa uraian atau rincian

Mahkamah Agung No. 823 K/Sip/1973, tanggal 18 Februari 1976.

Kaidah Hukum : Pemohon kasasi dalam mengajukan keberatan/alasannya yang dicantumkan dalam "Memori Kasasi" menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang dinilainya melanggar hukum dan tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, tanpa uraian atau perincian lebih lanjut dimana letaknya *judex facti* telah melanggar hukum, maka keberatan kasasi ini tidak dapat dibenarkan dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung.

19. Tidak mempertimbangkan seluruh bukti sebagai alasan kasasi

Mahkamah Agung No.1544 K/Sip/1976, tanggal 5 Mei 1979.

Kaidah Hukum : Hal yang belum pernah diajukan pada tingkat pertama dan banding tidak dapat dipertibangkan pada tingkat kasasi.

20. Kasasi atas penetapan hakim

Mahkamah Agung No. 3302 K/Pdt/1996, tanggal 28 Mei 1998.

Kaidah Hukum : Gugatan untuk membatalkan "Penetapan" atau "*beschikking*" Hakim Pengadilan Negeri tentang perwalian seorang anak adalah bukan diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama, yang telah menerbitkan "Penetapan" secara *voluntaire Jurisdictie* tersebut. Tuntutan pembatalan "Penetapan" tersebut seharusnya diajukan kasasi ke Mahkamah

Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985, dimana Mahkamah Agung berwenang dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan dari semua Lingkungan Pengadilan.

21. Sumpah tindak tunduk pada pemeriksaan kasasi

Mahkamah Agung No.935 K/Pdt/1998, tanggal 21 Desember 1999

Kaidah Hukum : Bukti tambahan tidak dapat mematahkan sumpah supletoir yang telah dilakukan sebab sumpah tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.

22. Tenggang waktu Kasasi putusan merek

Mahkamah Agung No.15 PK/N/HaKI/2003, tanggal 7 April 2004.

Kaidah Hukum : Pengertian Hukum "HARI" yang disebutkan dalam ketentuan tenggang waktu mengajukan "permohonan" kasasi dan penyerahan "Memori Kasasi" yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2001, ex Pasal 83 ayat (3), haruslah dibaca dan dikaitkan dengan ketentuan Umum ex Pasal 1 angka 15, sehingga pengertian "HARI" dalam pasal tersebut, haruslah diartikan adalah : "HARI KERJA" dan bukan, "HARI KALENDER". Karena itu "Hari Libur Nasional" dan "Hari Minggu", tidak harus dihitung untuk menentukan tenggang waktu permohonan kasasi tersebut.

23. Kasasi tanpa memori kasasi

Mahkamah Agung No.165 K/Pdt/2004, tanggal 13 Januari 2005.

Kaidah Hukum : Permohonan Kasasi yang tidak diikuti dengan penyerahan "Memori/Risalah kasasi", sesuai dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.4/tahun 1985 jo UU No.15/tahun 2004, sehingga Mahkamah Agung memberi putusan dengan amar : "Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima.

24. Terlambat menyerahkan Memori Kasasi

Mahkamah Agung No.159 K/Pdt/2004, tanggal 13 Januari 2005.

Kaidah Hukum : Penyerahan Memori Kasasi yang melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 jo UU No.5

Tahun 2004, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

BAGIAN KEDUAPULUH DELAPAN : PENINJAUAN KEMBALI (P.K)

Sebagai pedoman dalam pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilihat Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada huruf (d) halaman 10 s/d 13 yang menentukan sebagai berikut :

d. Pendaftaran Peninjauan Kembali

1. Berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama yang menerima pendaftaran terhadap permohonan peninjauan kembali.
2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal :
 - a. Apabila putusan didasarkan kepada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukannya surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan

- belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
3. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan melampaui tenggang waktu, tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh pada hari kerja berikutnya.
 4. Panjar biaya perkara peninjauan kembali dituangkan dalam SKUM, terdiri dari :
 - a. Biaya perkara peninjauan kembali yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
 - b. Biaya pengiriman uang.
 - c. Biaya pengiriman berkas.
 - d. Biaya pemberitahuan (BP), berupa :
 - ii. BP pernyataan PK dan alasan PK.
 - iii. BP penyampaian salinan putusan kepada Pemohon PK.
 - iv. BP amar putusan kepada termohon PK.
 5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga :
 - a. Lembar pertama untuk Pemohon
 - b. Lembar kedua untuk kasir
 - c. Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan

6. Menyerahkan SKUM kepada pihak yang bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas pengadilan negeri.
7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran, menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.
8. Permohonan PK dapat diterima apabila panjar yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.
9. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.
10. Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas maka pengadilan pada hari itu juga wajib membuat akte pernyataan peninjauan kembali yang dilampirkan pada berkas perkara dan mencatat permohonan peninjauan kembali tersebut dalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali.
11. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, Panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawannya dengan memberikan/ mengirim salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan.
12. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali harus telah diterima di kepaniteraan pengadilan negeri selambat-lambatnya 30 hari sejak alasan PK disampaikan kepadanya.
13. Jawaban/tanggapan atas alasan PK yang diterima di Kepaniteraan pengadilan negeri harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut.
14. Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjauan kembali berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung.
15. Fotokopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung supaya dikirim ke Mahkamah Agung.
16. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua

Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. Apabila diajukan oleh kuasanya, harus diketahui oleh prinsipal.

17. Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditanda tangani oleh Panitera.

Putusan pengadilan yang berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebagai berikut :

1. Alasan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung No.432 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1959

Kaidah Hukum : Menurut asasnya, peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan karenanya, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Alasan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung No.253 PK/Perd/1982 tanggal 8 September 1983

Kaidah Hukum : Alasan yang dikemukakan Pemohon tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali seperti tersebut dalam Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 1982, maka tidak dapat dibenarkan dan permohonan Peninjauan Kembali ditolak;

3. Putusan melebihi tenggang waktu

Mahkamah Agung No.019 PK/N/2001, tanggal 6 September 2001.

Kaidah Hukum : Putusan Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ternyata dijatuhkan melebihi tenggang waktu 30 hari. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai “Kesalahan Berat” dalam penerapan hukum, berdasar Pasal 286 (2) “b” dari UU Kepailitan No.4 Tahun 1998, karena hal tersebut ternyata tidak merugikan hak Pemohon untuk mengajukan upaya hukum “Peninjauan Kembali” dalam perkara sekarang ini.

4. *Ada novum*, Peninjauan Kembali dikabulkan

Mahkamah Agung No.416 PK/Pdt/1998, tanggal 29 Mei 2002.

Kaidah Hukum :

- Suatu Akta Notaris No.114 berupa : “Pernyataan Seseorang” yang kemudian disyahkan oleh Pengadilan Negeri dengan Berita Acara Sumpah yang isinya menyatakan bahwa Akta Notaris No.29 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli tanah dibuat dengan niat buruk, tipu muslihat dan kebohongan dengan merugikan pemilik tanah.
- Akta Notaris No.114 tersebut diterima oleh Majelis Mahkamah Agung sebagai “*Novum*” ex Pasal 67 huruf “b” jo Pasal 69 huruf “b” dari UU No.14 Tahun 1985.
- Akibat Juridis dari adanya “*Novum*” tersebut, maka Akta Notaris No.114 (Perjanjian Jual Beli tanah) menjadi cacat hukum dan batal demi hukum, dan putusan *Judex factie* dan *Judex juris* (kasasi) yang mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Hakim, sehingga Putusannya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali.

5. Kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan

Mahkamah Agung No.23 PK/TUN/2001, tanggal 29 Mei 2002.

Kaidah Hukum : Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya hukum “Peninjauan Kembali” dengan pertimbangan hukum bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut terdapat “kekeliruan hukum yang nyata” yaitu dalam pertimbangannya yang menyebutkan bahwa PEMDA KODYA SURABAYA, memiliki “Hak prioritas” untuk memperoleh hak baru atas tanah ex Hak Barat yang langsung dikuasai oleh Negara. Pertimbangan hukum dalam Putusan kasasi ini adalah bertentangan dengan S.K. Presiden No.32/tahun 1979 jo PERMENDAGRI No.3/tahun 1979 dan No.5/tahun 1972, yang menentukan bahwa yang harus diberikan prioritas untuk mengajukan hak tanah ke BPN adalah orang atau Badan yang secara langsung dan *de facto*

telah menguasai tanah tersebut.

6. Alasan Peninjauan Kembali limitatif

Mahkamah Agung No.02 PK/N/HaKI/2002, tanggal 19 Februari 2003.

Kaidah Hukum : Permohonan upaya hukum "Peninjauan Kembali" terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, harus didasarkan atas alasan-alasan hukum yang sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 67 huruf "a" sampai dengan huruf "f" dari UU No.14/tahun 1985, dan karenanya, permohonan "Peninjauan Kembali" yang ternyata tidak termasuk dalam salah satu alasan ex pasal 67 tersebut yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak.

7. Alasan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung No.07 PK/N/HaKI/2003, tanggal 6 Juni 2003.

Kaidah Hukum : Upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon berupa "Peninjauan Kembali" telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan hukum bahwa alasan PK yang diajukan oleh Pemohon, ternyata hanya merupakan pengulangan yang sudah dikemukakan sebagai keberatan keberatan dalam permohonan kasasi, yaitu merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan wewenang *Judex factie*.

8. Peninjauan Kembali atas putusan kasasi merek

Mahkamah Agung No.15 PK/N/HaKI/2003, tanggal 7 April 2004.

Kaidah Hukum : UU No.15/tahun 2001 tentang Merek, tidak mengatur "upaya hukum luar biasa", Peninjauan Kembali (PK). Namun dalam UU No.4/tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah "memperoleh kekuatan hukum yang tetap", dimungkinkan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasar atas ketentuan ini, maka Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara permohonan "P.K" terhadap putusan kasasi perkara merek, berdasar atas UU No.14/tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5/tahun 2004.

9. Bukti baru dalam Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung No.316 PK/Pdt/2000, tanggal 29 Juni 2004.

Kaidah Hukum : Bukti Baru atau *Novum* karena tidak dilakukan penyempahan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak disebutkan : hari dan tanggal kapan diketemukannya bukti baru tersebut, adalah tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 69 huruf (b) UU No.14/tahun 1985 sehingga bukti baru tersebut tidak dapat diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung dalam upaya hukum Peninjauan Kembali.

10. Kekeliruan Nyata sebagai alasan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung No.06 K/TUN/2008, tanggal 5 Mei 2008.

Kaidah Hukum : Suatu perbedaan pendapat dalam Memori PK antara Pemohon PK dengan *judex factie* (i.c putusan kasasi Mahkamah Agung) pada hakekatnya merupakan perbedaan penafsiran tentang suatu masalah hukum, dan karenanya tidak dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pengertian Pasal 67 huruf (f) UU No. 5 Tahun 2004.

BAGIAN KEDUAPULUH SEMBILAN : EKSEKUSI

Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (AI) dan (AJ) halaman 94 s/d 100 menentukan sebagai berikut :

AI. EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan *verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.
2. Menurut sifatnya, ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu :
 - a. Putusan *declaratoir*;

- b. Putusan *constitutief*;
 - c. Putusan *condemnatoir*;
3. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, demikian juga putusan *constitutief*, yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.
 4. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.
 5. Putusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang.
 6. Penerapan Pasal 225 HIR/259 RBg harus terlebih dahulu ternyata bahwa Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak dapat/tidak mampu melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara. Dalam hal demikian, Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar termohon membayar sejumlah uang yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon. Untuk memperoleh jumlah yang sepadan, Ketua Pengadilan Negeri wajib memanggil dan mendengar Termohon Eksekusi dan bilamana diperlukan, Ketua Pengadilan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
 7. Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).
 8. Putusan dengan mana tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu

barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh juru sita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.

9. Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Apabila eksekusi telah dilaksanakan, dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi, maka eksekusi tidak dapat dilakukan kedua kalinya.
10. Jalan yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut diatas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah tersebut).
11. Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyerobotan, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta merta atas dasar sengketa *bezit*/kedudukan berkuasa.
12. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
Pemulihan hak diajukan pemohon kepada Pengadilan Negeri. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tatacara eksekusi riil.
Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya yang telah dieksekusi tersebut dengan eksekusi serta merta.
13. Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh suatu putusan namun belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi perdamaian di luar pengadilan yang intinya mengesampingkan amar putusan, ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak dan proses berperkara

dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi, pihak yang merasa dirugikan dengan ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdamaian itu dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi. Dalam hal yang demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunda eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

AJ. LELANG Penjualan Umum)

1. Pengumuman lelang dilakukan melalui harian yang terbit di kota atau kota yang berdekatan dengan tempat objek lelang terletak (Perhatikan Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg dan Pasal 217 RBg0.
2. Lelang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan S. 1908 No. 189 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan S. 1941 No. 3.
3. Lelang dilakukan dengan tatacara peraturan lelang. Surat penawaran harus dimasukkan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan eksekusi putusan adalah sebagai berikut :

1. Eksekusi putusan terhadap pihak ketiga

Mahkamah Agung No.85 K/Sip/1956, tanggal 11 April 1956.

Kaidah Hukum : Eksekusi Putusan Perdata hanya dapat dilaksanakan terhadap “pihak ketiga” (orang yang bukan para pihak dalam gugatan perdata tersebut), sepanjang bilamana pihak ketiga ini secara nyata dapat dibuktikan sebagai “orang yang memperoleh hak” dari barang yang akan dieksekusi berdasar Putusan Perkara Perdata tersebut.

2. Surat Keterangan Panitera tentang eksekusi putusan

Mahkamah Agung No.323 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969.

Kaidah Hukum : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri yang dibuat

diluar batas kewenangan sebagai seorang Panitera yang ternyata mempunyai akibat hukum yang luas tersebut, secara juridis harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

3. Penetapan Penundaan eksekusi dari Pengadilan Tinggi

Mahkamah Agung No.1001 K/Sip/1971, tanggal 13 November 1971.

Kaidah Hukum : Kasasi tidak dapat diajukan terhadap Penetapan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menunda pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Negeri yang dapat dilaksanakan lebih dulu, melainkan mengadukannya ke Mahkamah Agung sebagai Pengawas Tertinggi atas jalannya peradilan, karena penerbitan "Surat Penetapan" oleh Pengadilan Tinggi *a quo* termasuk dalam bidang pengawasan Pengadilan Negeri yang merupakan pelimpahan wewenang pengawasan dari Mahkamah Agung.

4. Penetapan Penundaan eksekusi dari Pengadilan Tinggi

Mahkamah Agung No. 1063 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973.

Kaidah Hukum : Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, sebelum mengadili materi pokok, telah menerbitkan "Penetapan" yang berisi perintah kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunda pelaksanaan lebih dulu putusan Pengadilan Negeri, sampai ketetapan tersebut mendapat kekuatan pasti. Penetapan tersebut diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi dalam rangka melaksanakan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan disamping wewenang melakukan peradilan ditingkat banding. Terhadap "Penetapan" Pengadilan Tinggi *a'quo*, tidak dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

5. Penetapan Penundaan eksekusi dari Pengadilan

Mahkamah Agung No.1243 K/Pdt/1984, tanggal 27 Februari 1986.

Kaidah Hukum : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menanggihkan pelaksanaan eksekusi, karena dinilai telah terjadi suatu kekeliruan dalam "Penetapan Eksekusi" tersebut, adalah merupakan

tindakan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Penangguhan eksekusi tersebut diatas seharusnya diajukan "Pengaduan" ke Mahkamah Agung sebagai Pengawas Tertinggi atas jalannya Peradilan. Tidak tepat bila diajukan dengan cara mengajukan kasasi seperti sekarang ini.

6. Eksekusi harta warisan

Mahkamah Agung No.941 K/Sip/1971, tanggal 1 Desember 1971.

Kaidah Hukum : Dalam melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi), bilamana pemisahan dan pembagian harta warisan tidak dapat dijalankan dalam bentuk barang maka Harta Warisan tersebut harus dijual dimuka Umum (lelang) dan hasilnya berupa uang dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak.

7. Eksekusi dan putusan perdamaian

Mahkamah Agung No.1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973.

Kaidah Hukum : Suatu putusan Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan akan dieksekusi, tetapi kemudian diadakan perdamaian antara para pihak yang bersangkutan, sehingga diterbitkan lagi "Putusan Perdamaian", hal yang demikian tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata. Akibat hukumnya "Putusan Perdamaian" tersebut adalah tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

8. Eksekusi atas pembelian lelang

Mahkamah Agung No.1326 K/Sip/1982, tanggal 19 Agustus 1982.

Kaidah Hukum : Eksekusi putusan Pengadilan Negeri berupa penjualan lelang atas objek sengketa, atas sebuah rumah dan tanahnya, melalui Kantor Lelang Negara, maka sejak saat Juru Lelang menyatakan bahwa rumah tersebut jatuh terjual kepada pembeli lelang, maka pada saat itu pula secara yuridis hak kepemilikan semula (tereksekusi) berpindah kepada si pembeli lelang. Konsekwensi Yuridisnya, Pembeli melalui lelang atas rumah tersebut mempunyai hak untuk menuntut pengosongan rumah tersebut dari penghuninya melalui Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi

penjualan lelang rumah *a quo* sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

9. Eksekusi putusan perdamaian

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.007/Pdt/BTH/1989, tanggal 19 September 1989.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.302/Pdt/1990/PT.DKI, tanggal 14 November 1990.
- Mahkamah Agung No. 1944 K/1991, tanggal 15 Februari 1992.

Kaidah Hukum : Suatu “Akta Perdamaian” yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam sengketa gugat perdata di Pengadilan Negeri, yang kemudian disahkan oleh Hakim dan dituangkan dalam suatu putusan Pengadilan. Bilamana kemudian ternyata didalam Akta Perdamaian tersebut terdapat (terjadi) *error in persona*, maka “Perjanjian Perdamaian” tersebut, sesuai dengan ex Pasal 1959 BW adalah menjadi tidak sah dan akibat hukumnya, tidak dapat dipakai sebagian dasar untuk melaksanakan eksekusi.

10. Penundaan eksekusi oleh Mahkamah Agung

- Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.076/G/1993/PEN/PTUN. Jkt, tanggal 27 Juli 1993.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.02/PLW/1993/PTUN-Jkt, tanggal 15 September 1993

Kaidah Hukum : Gugatan yang diajukan kepada MARI atas surat penundaan eksekusi melalui Peratun adalah tidak dapat dibenarkan sehingga pada tahap *dismissal* gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa surat penundaan eksekusi yang dikeluarkan MARI tersebut adalah sesuai dan sejalan dengan Pasal 32 (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 14 Tahun 1970 berhubung dengan itu, sesuai dengan Pasal 2 C UU No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, maka kedua surat penundaan eksekusi tersebut adalah tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut

UU No. 5 Tahun 1986;

11. Esekusi putusan perdata atas tanah yang telah disita untuk negara berdasarkan putusan pidana

Mahkamah Agung No.3233 K/Pdt/1995, tanggal 28 Mei 1998.

Kaidah Hukum : Surat Penetapan Eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan (eksekusi) putusan perdata yang sudah "*in kracht van gewijsde*" yang berisi perintah kepada Tergugat agar tanah sengketa dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat atas tanah yang dirampas untuk Negara berdasarkan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui ijin Menteri Keuangan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tanah sengketa yang sudah diletakkan sita jaminan tersebut, telah menjadi milik sah pihak lain (pemerintah daerah) berdasar putusan perkara pidana korupsi.

12. Esekusi lelang tanah

Mahkamah Agung No.314 K/TUN/1996, tanggal 29 Juli 1998.

Kaidah Hukum : Lelang Eksekusi atas sebidang tanah dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara berdasar atas "Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri" yang karena sesuatu hal SHM-nya (asli) tidak dapat diserahkan ke Kantor Lelang Negara oleh Pengadilan Negeri, maka secara yuridis penjualan tanah melalui lelang tersebut adalah sah dan pembeli lelang akan dilindungi oleh hukum, Balik nama atas tanah tersebut dari pemilik lama ke pemilik baru (pembeli melalui lelang) dapat ditempuh melalui prosedur Surat Deputy Menteri Negara Agraria No.S.329/PW/1994 tanggal 18 Februari 1994, yaitu : Risalah Lelang sebagai Suratnya-membatalkan Sertifikat Tanah yang lama, sehingga peralihan hak tanah berdasar lelang eksekusi tersebut dapat dilaksanakan.

13. Esekusi lelang oleh BUPLN

Mahkamah Agung No.2911 K/Pdt/2000, tanggal 30 April 2002.

Kaidah Hukum : Mengacu pada UU No.49 Prp 1960 jo SK MenKeu No.293/tahun 1993 maka BUPLN atau PUPN berwenang melakukan langkah hukum untuk menagih pembayaran kredit Bank Pemerintah yang macet dari Debitur yang wanprestasi dan memiliki “parate eksekusi” yaitu ia berhak melaksanakan “eksekusi lelang” diluar/tanpa campur tangan dari Badan Peradilan Umum.

BAGIAN KETIGAPULUH : GROSSE ACTE PENGAKUAN HUTANG

1. Grosse akte berdasarkan perjanjian yang cacat harus dibatalkan
Mahkamah Agung No. 206 K/Pdt/1984.
Kaidah Hukum : Grosse Akte yang didasarkan pada perjanjian yang cacat oleh karena adanya wanprestasi, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap apa yang diperjanjikan.
2. Pembatalan grosse akta
Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986.
Kaidah Hukum : Tidak ada dasar hukumnya menggugat batal grosse akte yang dibuat secara sah karena kekuatan akte adalah sama dengan putusan hakim.
3. Grosse akte pengakuan hutang yang non eksekutabel
Mahkamah Agung No. 2414 K/Pdt/1987, tanggal 12 Februari 1990.
Kaidah Hukum : Grosse Akte yang berisikan : “pengakuan hutang” dengan “pemberian jaminan”, dimana diperjanjikan syarat-syarat tertentu tentang barang jaminan, bukan merupakan “grosse akte pengakuan utang” yang dapat dieksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 224 H.I.R atau Pasal 258 (1) RBg; karena itu, “Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri” yang melaksanakan grosse akte seperti tersebut harus dibatalkan. Masalah ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai “gugatan perdata” ex Pasal 118 H.I.R bukan berdasar Pasal 224 HIR.

4. Penjualan baang jaminan

Mahkamah Agung No.2660 K/Pdt/1987.

Kaidah Hukum : Penjualan tanah jaminan harus dilakukan melalui cara pelelangan umum setelah memperoleh izin dari pengadilan.

5. Eksekusi grosse akta dan pemilihan domisili

Mahkamah Agung No.3551 K/Pdt/1988, tanggal 30 Januari 1993.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri yang dipilih sebagai domicili oleh para pihak dalam Grosse Akta Hipotik, yang wilayah hukumnya terletak tanah-tanah yang menjadi jaminannya, maka Pengadilan Negeri inilah yang berwenang untuk melaksanakan eksekusinya, bila Debitur wanprestasi, meski pun dalam Perjanjian Pokok Hutang-Piutangnya telah dipilih domicili lainnya.

6. Tuntutan tambahan berdasarkan Eksekusi grosse akta hipotik

Mahkamah Agung Nomor 968 K/Pdt/1993, tanggal 27 Pebruari 1995.

PT. DKI Jakarta No. 332/Pdt/1992/PT.DKI tanggal 5 Oktober 1992.

PN. Jakarta Barat No. 247/Pdt.G/1991/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Februari 1992.

Kaidah Hukum :

- Dengan adanya pembayaran oleh debitur berdasarkan *aanmaning* atas pelaksanaan eksekusi gores akta hipotik, maka Eksekusi Grosse Akta Hipotik Ex Pasal 224 HIR telah selesai dilakukan, dan pihak Kreditor Bank berkewajiban untuk mengembalikan semua dokumen jaminan (Sertifikat tanah) kepada Debitur, dan bilamana Kreditor (Bank masih juga tetap menahan dan tidak bersedia menyerahkan kembali Sertifikat yang menjadi jaminan tersebut kepada Debitur, maka perbuatan Bank ini dapat dikwalifikasikan sebagai Wanprestasi.
- Adanya tuntutan “tambahan tagihan” dari Bank kepada Debitur tersebut adalah tidak termasuk dalam Eksekusi ex Pasal 224 HIR yang telah selesai dilakukan (final). Tuntutan “tambahan tagihan uang” kepada Debitur

tersebut, seharusnya dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata yang baru ke Pengadilan diluar Eksekusi Pasal 224 HIR tersebut diatas.

7. Penundaan Eksekusi grosse akta

Mahkamah Agung No.641 K/Pdt/1993, tanggal 27 Juni 1996.

Kaidah Hukum :

- Permohonan eksekusi Grosse Akta Hypotik yang diajukan oleh Kreditur haruslah ditunda dulu sampai ada putusan yang berkekuatan pasti atas gugatan perdata tentang tuntutan tidak sahnya *Credit Agreement* yang diajukan oleh Debitur pada saat yang bersamaan.
- Berdasar pada Pasal 1173 BW. ditentukan bahwa perjanjian (Hutang) yang dibuat di Luar Negeri, tidak dapat diadakan pendaftaran hipotiknya atas barang-barang yang terletak di Indonesia, kecuali dalam suatu traktat diadakan sebaliknya.

8. Grosse akta harus melalui pelelangan umum

Mahkamah Agung No.2507 K/Pdt/1995.

Kaidah Hukum : Tindakan kreditur yang mengambil secara paksa barang jaminan dan menjualnya tanpa melalui kantor lelang adalah perbuatan melawan hukum.

9. Akta dibawah tangan tidak boleh untuk memasang hipotik

Mahkamah Agung No.1222 K/Pdt/1996.

Kaidah Hukum : Surat perjanjian membuka kredit dan surat pengakuan hutang yang merupakan akta dibawah tangan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena memasang hipotik harus dengan akta autentik.

10. Pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang berdasarkan jumlah hutang yang tidak pasti

Mahkamah Agung No.2903 K/Pdt/1999, tanggal 22 Mei 2001.

Kaidah Hukum : Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang ex Pasal 224 HIR yang diajukan oleh kreditur ke Pengadilan Negeri dinilai tidak memiliki "Eksekutorial Titel" karena Debitur telah membantah atau menyangkal

mengenai “jumlah utang” yang harus dibayarnya kepada kreditur Bank, sehingga dalam masalah ini masih terdapat perbedaan dan perselisihan tentang “jumlah utang” antara kreditur dengan debitur dan dalam keadaan yang demikian itu, maka masalah tersebut tidak dapat diajukan “eksekusi” berdasar Pasal 224 HIR, melainkan harus diajukan dalam bentuk “Gugatan perdata” biasa, ex Pasal 118 HIR, dimana para pihak memperoleh kesempatan yang sama mempertahankan haknya masing-masing serta membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan asas “*Audi et alteram partem*”.

11. Syarat eksekusi grose akta hipotik

- Pengadilan Negeri Bandung No.368/Pdt.G/1997/PN.Bdg, tanggal 23 April 1998.
- Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No.382/Pdt/1998/PT.Bdg, tanggal 2 November 1998.
- Mahkamah Agung No.1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002.

Kaidah Hukum :

Hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial dan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa Hipotik tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku yaitu adanya elemen/syarat sebagai berikut :

- Akta Persetujuan Kredit/hutang.
- Sertifikat Hak Milik/HGB tanah atau lain.
- Akta Kuasa Memasang Hipotik.
- Akta Pemasangan Hipotik pada PPAT.
- Pendaftaran Akta Hipotik pada pendaftaran tanah.
- Sertifikat hipotik dengan irah-irah demi keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan syarat-syarat diatas, permohonan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri berdasar Pasal 224 HIR jo 1162 BW jo UU No.4/1996 adalah sah.

Ketentuan mengenai grose akte pengakuan hutang diatur dalam Pasal 224 HIR dengan menentukan bahwa surat asli daripada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama Undang Undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua penagdilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal diatas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

BAGIAN KETIGAPULUH SATU : SITA JAMINAN DAN SITA EKSEKUSI

Buku II Pedoman Teknis Adminsitrasi Dan Teknis Peradilan Bidang Perdata Peradilan Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (X) s/d (AC) halaman 79 s/d 86 menentukan sebagai berikut :

X. Sita Jaminan

1. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim/ketua majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut, Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.
2. Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik

Tergugat (*conseratoir beslaag*) dan sita jaminan terhadap barang milik Penggugat (*revidicatoir beslaag*) (Pasal 227, 226 HIR, Pasal 261, 260 RBg).

Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita *conseratoir* atau sita *revidicatoir*, harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan, maka ketua majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh panitera/juru sita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai pengadilan negeri sebagai saksi.

3. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan, Ketua Pengadilan/Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar pihak Tergugat.
4. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, Hakim wajib memperhatikan :
 - a. Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita *revidicatoir* terhadap barang bergerak milik Penggugat yang ada ditangan Tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg).
 - b. Apabila yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 ayat (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg.
 - c. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.
 - d. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik Penggugat yang disita dengan sita *revidicatoir*, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada

Penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung Pengadilan Negeri.

5. Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat.
- i. SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT (*Conseroatoir beslaag*)
1. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat.
 2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik Tergugat.
 3. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan penyitaan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita.
 4. Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan atas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Daerah Tingkat II Kotamadya/Kabupaten.
 5. Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum.
 6. Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita

yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.

7. Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
 8. Penyitaan dilakukan lebih dulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan Penggugat, apabila barang bergerak milik Tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dapat disita.
 9. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim dalam amar putusannya dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat.
 10. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah.
 - c. Barang bergerak milik negara/daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.
 - d. Barang bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.
 - e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 11. Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham.
 12. Pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara.
- ii. SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK PENGGUGAT (*Revindicatoir beslaag*)
1. Sita *revindicatoir* adalah penyitaan atas barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh tergugat (*revindicatoir* berasal dari kata *revindicatoir* yang

berarti meminta kembali barangnya).

2. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci.
3. Apabila gugatan dikabulkan untuk dilunasi, sita *revindicatoir* dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.
4. Segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita *conservatoir* secara *mutatis mutandis* berlaku untuk sita *revindicatoir*.
5. Dalam hal objek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan yang menangani gugatan tersebut, maka penyitaan dilakukan oleh pengadilan negeri dimana objek yang akan disita terletak. Majelis Hakim yang mengeluarkan penetapan sita jaminan wajib memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan agar ketua pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah hukum mana objek yang akan disita itu terletak agar penyitaan tersebut dilaksanakan.

iii. SITA PERSAMAAN

1. Sita persamaan atau *vergelijkend beslag*, diatur dalam Pasal 463 RV sebagai berikut : “Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi, namun juru sita mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 RV. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama”.
2. Sita persamaan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, tetapi diatur dalam Pasal 463 Rv yang mengatur tentang eksekusi barang bergerak. Namun demikian telah berkembang dalam praktek bahwa sita persamaan itu dapat

saja dilakukan terhadap barang tidak bergerak, yang tata caranya mengikuti ketentuan dalam Pasal 463 RV.

3. Ketentuan yang hampir serupa terdapat dalam Pasal 11 ayat (12) UU PUPN, UU No. 49 Tahun 1960 sebagai berikut “Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika juru sita mendapatkan barang yang demikian, ia dapat memberikan salinan putusan Surat Paksa sebelum tanggal penjualan tersebut kepada Hakim Pengadilan Negeri, yang selanjutnya menentukan bahwa penyitaan yang dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut Surat Paksa.
4. Apabila setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang ditujukan terhadap penanggung hutang kepada Negara, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan hakim itu dan Hakim Pengadilan Negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.
5. Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat 1 dan 2, Hakim Pengadilan Negeri menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang, setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung hutang kepada negara, pelaksana dan orang yang berpiutang.
6. Pelaksana dan orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan dimaksud dalam ayat (3), dapat meminta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian tersebut.
7. Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan pasti, maka Hakim Pengadilan Negeri mengirimkan sutau daftar pembagian

kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan.

8. Oleh karena Pasal tersebut berhubungan dengan penyitaan yang dilakukan oleh PUPN, maka sita tersebut adalah sita eksekusi dan bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak.
9. Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Kelurahan setempat.
10. Apabila suatu jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi riil, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum.
11. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).

AB. SITA MARITAL

Sita marital dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta perkawinan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami.

AC. SITA EKSEKUSI

1. Sita jaminan atau sita revindicatoir yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sita tersebut menjadi sita eksekusi.
2. Dalam melakukan eksekusi dilarang menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah (Pasal 197 (8) HIR, 211 RBg). Yang tidak dapat disita adalah hewan yang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah oleh tersita, misalnya, satu atau dua ekor sapi/kerbau yang benar-benar dibutuhkan untuk mengerjakan sawah,

sedangkan hewan dan sebuah peternakan dapat disita. Untuk binatang-binatang lain, seperti kuda, anjing, kucing, burung, apabila harganya tinggi, dapat disita.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan sita jaminan (sita eksekusi) dapat diuraikan dibawah ini.

A. SITA JAMINAN

1. Sita jaminan terhadap truk

Mahkamah Agung No.206 K/Sip/1955, tanggal 19 Januari 1957.

Kaidah Hukum : Sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (8) H.I.R., maka Hakim dilarang melakukan sita *conservatoir* terhadap peralatan/barang yang digunakan oleh tersita untuk melakukan pekerjaannya atau menjalankan perusahaannya, ie. truk yang diperlukan untuk menjalankan usaha pengangkutan.

2. Sita jaminan atas bukti-bukti yang tidak cukup

Mahkamah Agung No.1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972.

Kaidah Hukum : Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.

3. Sita jaminan harus atas harta kekayaan Tergugat

Mahkamah Agung No.476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974.

Kaidah Hukum : Penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat.

4. Sita jaminan tambahan oleh Pengadilan Tinggi

Mahkamah Agung No.1076 K/Sip/1974, tanggal 5 Mei 1976.

Kaidah Hukum : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat secara jabatan (*ambtshalve*) menetapkan "sita jaminan tambahan", karena permohonan sita "tambahan" ini harus diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri bukan

ke Pengadilan Tinggi.

5. Pengangkatan Sita jaminan tanpa pertimbangan hukum
Mahkamah Agung No.1167 K/Sip/1977, tanggal 10 Mei 1979.
PT Semarang No. 329/1975/Pdt/PT.Smg tanggal 14 Februari 1977
PN Semarang No. 293/1974/Pdt/Smg tanggal 18 Maret 1975.
Kaidah Hukum : Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum ic.
Hukum acara karena telah memerintahkan agar sita jaminan (CB) diangkat
tanpa disertai pertimbangan hukum.
6. Sita jaminan terhadap objek yang telah disita
Mahkamah Agung No.1326 K/Sip/1981, tanggal 19 Agustus 1982.
Kaidah Hukum : Bilamana barang/tanah yang akan diletakkan sita jaminan
ternyata telah dilakukan sita jaminan lebih dulu, untuk perkara perdata
lainnya, atau telah dijaminkan kepada BANK, atau telah di "Sita Eksekusi"
dalam perkara lain, maka Pengadilan Negeri yang belakangan ini, hanya
boleh melakukan "Sita Penyesuaian" (*vergelijkende Beslag*) dengan cara :
mencatat dalam "Berita Acara" bahwa barang yang bersangkutan telah
dilakukan "*Conservatoir Beslag*" dalam perkara lain yang lebih dulu diproses.
7. Nilai barang yang disita dan nilai gugatan serta asset PT tidak dapat disita
terhadap hutang pribadi.
Mahkamah Agung No.597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984.
PT Yogyakarta No. 27/1982/Pdt/PT.Yk tanggal 18 Agustus 1982.
PN Yogyakarta No. 88/1979/Pdt/G/PN.Yk tanggal 2 September 1980.
Kaidah Hukum :
 - a. Sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang diadakan bukan atas alasan-
alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 (1) HIR tidak dapat dibenarkan.
 - b. Atas hutang Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan sita jaminan
terhadap harta pribadi direktornya.
 - c. Sita jaminan harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang
bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru

- terhadap barang-barang tidak bergerak.
- d. Sita jaminan yang telah diadakan tidak dapat dibenarkan karena nilai barang-barang yang disita terlalu tinggi dibanding dengan nilai gugatan yang dikabulkan.
8. Sita jaminan di tingkat banding
Mahkamah Agung No.258 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984.
Kaidah Hukum : Permohonan *conservatoir Beslag* (CB) yang dituangkan dalam Kontra Memori Banding harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Banding, karena berdasar pasal 262 RBg hal *Conservatoir Beslag* tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskan, mengabulkan atau menolaknya, bukan wewenang Pengadilan Tinggi.
9. Sita jaminan terhadap objek yang dijaminan kepada bank
Mahkamah Agung No.394 K/Pdt/1984, tanggal 5 Juli 1985.
Kaidah Hukum : Atas permohonan Penggugat, maka Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat dibenarkan melakukan *conservatoir Beslag* terhadap barang-barang milik Tergugat yang sudah dijaminan sebagai "barang agunan" pada suatu Bank.
10. Sita jaminan dalam setiap pada setiap tahap persidangan
Mahkamah Agung No.371 K/Pdt/1984.
Kaidah Hukum : Sita jaminan dapat diminta sepanjang persidangan
11. Sita jaminan terhadap barang milik negara
Mahkamah Agung No.2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1987.
Kaidah Hukum : Pada prinsipnya, barang-barang milik Negara (Pemerintah) dilarang diletakkan Sita, baik "sita jaminan" maupun "Sita eksekusi" karena barang-barang tersebut dipergunakan untuk menjalankan tugas Pemerintahan/Kenegaraan, sesuai dengan ex pasal 65 jo 66 I.C.W, kecuali dengan izin Mahkamah Agung RI.
12. Rumah dokter yang dipergunakan sebagai praktek tidak bisa disita
Mahkamah Agung No.808 K/Pdt/1989, tanggal 20 Oktober 1990.

Kaidah Hukum : Sita jaminan terhadap bangunan rumah yang dipergunakan sebagai praktek dokter adalah tidak dapat dibenarkan, karena rumah ini termasuk alat untuk mencari nafkah (mata pencaharian) bagi seorang dokter.

13. Sita jaminan yang salah

Mahkamah Agung RI : No.3089 K/Pdt/1991, tanggal 28 April 1993.

Kaidah Hukum : Sita jaminan yang diletakkan diatas sebidang tanah (Rumah) yang salah menyebutkan hak tanahnya, seharusnya tanah Hak Milik No.525/1974, akan tetapi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri disebut "Tanah Hak Guna Bangunan" No.577/1968, maka pelaksanaan sita jaminan yang demikian itu adalah tidak sah.

14. Sita jaminan wewenang hakim pertama

Mahkamah Agung No.410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005.

Kaidah Hukum : Sita Jaminan dalam *petitum* gugatan Penggugat telah ditolak oleh Putusan Pengadilan Negeri, maka ditingkat banding, masalah sita jaminan ini tidak dapat dipertimbangkan lagi, karena termasuk dalam wewenang Hakim Pertama.

B. SITA EKSEKUSI

1. Sita eksekusi atas sebuah rumah harus jelas berikut tanahnya

Mahkamah Agung No.1205 K/Sip/1973, tanggal 7 September 1976.

Kaidah Hukum : Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Harta Tergugat : berupa barang-barang tidak bergerak, seperti rumah atau gudang, maka dalam Surat Penetapan Sita Jaminan harus disebutkan dengan jelas, tentang rumah objek yang akan disita jaminan tersebut, apakah hanya bangunan rumahnya saja; ataukah termasuk tanahnya dimana bangunan rumah tersebut berdiri. Hal ini harus jelas dan ditegaskan baik dalam Berita Acara Penyitaan maupun dalam diktum putusan Hakim.

2. Jumlah hutang masih diperdebatkan

Mahkamah Agung No. 1520 K/Pdt/1984, 31 Mei 1986

Kaidah Hukum : Tidak ditemukan berapa jumlah hutang yang pasti sehingga seharusnya Pengadilan Negeri menolak melaksanakan eksekusi dan menyarankan agar sengketa diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.

3. Jumlah hutang masih diperdebatkan

Mahkamah Agung No. 1310 K/Pdt/1985, Juli 1986.

Kaidah Hukum : Dengan adanya perbedaan jumlah pengakuan hutang antara Pembantah dengan Terbantah, maka Akta Pengakuan Hutang tidak dapat dieksekusi sesuai Pasal 224 HIR.

BAGIAN KETIGA PULUH DUA : GUGATAN PERATUN

Sebagai pedoman umum dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (C) halaman 40 s/d bagian D.2 halaman 45 sebagai berikut :

C. OBJEK GUGATAN

1. Keputusan TUN (Pasal 1 butir 3 UU tentang Peratun), yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
2. Keputusan fiktif-negatif (Pasal 3 UU tentang Peratun), yaitu sikap diam Badan/Pejabat TUN yang tidak mengeluarkan Kputusan TUN yang dimohonkan oleh orang atau badan hukum perdata sedangkan hal tersebut menjadi kewajiban ataupun kewenangannya. Sifat permohonannya haruslah berupa Keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 butir 3 UU tentang Peratun dan bukti permohonan yang sekedar bersifat informasi.

Penerapan ketentuan keputusan fiktif-negatif :

- a. Apabila ditentukan jangka waktu untuk memproses permohonan, dianggap ada penolakan jika jangka waktu yang ditentukan tersebut telah lewat Badan/Pejabat TUN tidak memprosesnya.
 - b. Apabila tidak ditentukan jangka waktu untuk memproses permohonan, dianggap ada penolakan setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan.
 - c. Apabila terbukti sikap diam yang dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN cacat hukum, maka Pengadilan mewajibkan agar Badan/Pejabat TUN tersebut menerbitkan Keputusan TUN sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Hakim harus membuktikan mengenai cacat hukumnya, apakah melanggar perundang-undangan yang berlaku atau melanggar AAUPB.
 - e. Amar putusan dalam gugatan fiktif-negatif mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat yang didiamkan oleh Tergugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Amar putusan dalam gugatan fiktif-negatif tidak selalu mengabulkan permohonan Penggugat, tetapi dapat juga menolak permohonan Penggugat.
3. Keputusan TUN yang melalui upaya administrasi (Pasal 48 UU tentang Peratun) :
- a. Apabila peraturan perundang-undangan mengatur penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administrasi terlebih dahulu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia di lingkungan pemerintahan.
 - b. Pengadilan TUN baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN tersebut jika seluruh upaya administrasi telah digunakan.
 - c. Upaya administrasi adalah prosedur yang harus ditempuh oleh

seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan TUN.

d. Upaya administrasi di lingkungan pemerintahan meliputi :

1) Upaya Keberatan (*administratief bezwaar*).

2) Banding administrasi (*administratief beroep*).

e. Upaya keberatan adalah pengajuan surat keberatan yang ditujukan kepada Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/*beschikking*) semula.

Apabila peraturan dasar hanya menentukan adanya upaya administrasi berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan TUN diajukan kepada Pengadilan TUN.

f. Banding administrasi adalah pengajuan surat banding administrasi yang diajukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN yang disengketakan.

Apabila peraturan dasarnya menentukan ada upaya administrasi yang berupa pengajuan surat banding administrasi, maka gugatan terhadap Keputusan TUN yang telah diputus dalam tingkat banding administrasi tersebut diajukan kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tingkat pertama yang berwenang.

4. Keputusan TUN yang tidak diperiksa oleh Pengadilan TUN sesuai Pasal 49 UU tentang Peratun adalah :

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagaimana yang disebutkan di dalam penjelasan pasal tersebut.

5. Keputusan TUN yang bukan objek sengketa Tun (Pasal 2 UU tentang

Peratun), yaitu :

- a. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keputusan TUN mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum.

Keputusan-keputusan Pejabat yang termasuk dalam kategori Pasal 49 dan Pasal 2 tersebut diatas, dapat digugat melalui Peradilan Umum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), dengan petitum yang sesuai dengan kewenangan hakim perdata.

D. SUBJEK GUGATAN

i. PENGGUGAT

- a. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN (Pasal 53 ayat 1 UU tentang Peratun).
- b. Apabila Penggugat meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan gugatan sepanjang dapat membuktikan ada kepentingan untuk itu.
- c. Pejabat TUN dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat TUN tersebut dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN yang ditujukan kepada instansi pemerintah yang

bersangkutan.

d. Misalnya, mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN tentang pencabutan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditempati instansi pemerintah, mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN yang bersifat perintah bongkar bangunan milik instansi pemerintah, mengajukan gugatan terhadap pembatalan sertifikat tanah milik instansi pemerintah, dan sebagainya.

▪ **TERGUGAT**

Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 butir 6 UU tentang Peratun), kecuali dalam hal adanya gugatan intervensi.

Pengertian Badan/Pejabat TUN adalah Badan/Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 2 UU tentang Peraun).

Pengertian urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang bersifat eksekutif terutama yang termasuk dalam pengertian kegiatan legislatif dan yudikatif tidak masuk di dalam pengertian "urusan pemerintahan".

Pengertian "berdasarkan peraturan perundang-undangan", yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta semua keputusan Badan/Pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Putusan Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan gugatan peradilan tata usaha negara adalah :

1. Penetapan penundaan bukan objek Peratun

- Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.076/G/1993/PEN/PTUN. Jkt, tanggal 27 Juli 1993.

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.02/PLW/1993/PTUN-Jkt, tanggal 15 September 1993.

Kaidah Hukum :

- Penetapan penundaan eksekusi putusan perkara perdata bukan "*administrative daad*" atau bukan surat keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksudkan pasal 1 butir ke 3 UU No.5/tahun 1986 melainkan adalah bersifat *Justitiele daad* sehingga bukan merupakan objek yang dapat disengketakan dalam forum Pengadilan Tata Usaha Negara, ex pasal 1 butir 4 dan bukan menjadi wewenang dari PERATUN (Peradilan Tata Usaha Negara).
- Penetapan Ketua PERATUN tahap penelitian surat gugatan, dalam praktek lazim disebut : Tahap *Dismissal Procedure*, ex pasal 62 UU No.5 tahun 1986. Penetapan ini dibuka kemungkinan untuk diajukan "gugat perlawanan" yang akan diperiksa dan diberikan putusan oleh Majelis Hakim Terhadap putusan ini, tidak dapat dimintakan upaya hukum

2. Perhitungan jangka waktu pengajuan gugatan

Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993

PT.TUN. Jakarta No. 13/B/1991/PT.TUN.JKT tanggal 27 Januari 1992

PTUN Jakarta No. 010/G/1991/PTUN.JKT tanggal 17 Oktober 1991

Kaidah Hukum : Jangka waktu yang termasuk dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.

3. Tagihan PLN merupakan objek Peratun

Mahkamah Agung No. 14 K/TUN/1993, tanggal 12 Juli 1994.

Kaidah Hukum : Meskipun, tindakan Tergugat PLN (dalam penagihan susulan pembayaran uang pemakaian listrik PLN), adalah merupakan suatu Kontrak yang terikat pada Hukum Perdata, namun oleh karena yang menjadi objek gugatan ini adalah "Surat Keputusan Tergugat (PLN) selaku Pejabat TUN, yang adalah bersifat Hukum Publik, maka Peradilan Tata Usaha

Negara di Jakarta adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Risalah relang eksekusi digugat di Peratun

Mahkamah Agung No.47 K/TUN/1997, tanggal 26 Januari 1998.

Kaidah Hukum : Risalah Lelang ini, bukan “Keputusan Badan/Pejabat TUN”, karena tidak ada unsur putusan atau “*beslissing*” dari Pejabat Tata Usaha Negara dan Risalah Lelang dari kantor Lelang Negara ini dapat dipersamakan dengan putusan Badan Peradilan, karena secara juridis, Risalah Lelang Tidak termasuk dalam pengertian pasal 2 dari UU No.5/tahun 1986 sehingga gugatan terhadap Risalah Lelang *a quo*, harus dinyatakan : tidak dapat diterima.

5. Sanggahan terhadap pelaksanaan surat paksa

Mahkamah Agung No. 208 K/TUN/1998, tanggal 25 Mei 1999.

Kaidah Hukum : Sanggahan/gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Sebelum Badan Peradilan Pajak terbentuk diajukan kepada Pengadilan Negeri (UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cita Perpajakan, Pasal 23 ayat 2 dan Penjelasannya.

6. Risalah lelang objek gugatan Peratun

Mahkamah Agung No.1456 K/Pdt/1998, tanggal 28 Juni 1999.

Kaidah Hukum : Untuk membuktikan kebenaran adanya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran peraturan “Lelang Eksekusi oleh Pejabat Kantor Lelang Negara, maka pihak Ter-eksekusi harus mengajukan gugatannya ke PERATUN - Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah tersebut menyangkut kewenangan “Pejabat Tata Usaha Negara” dan menjadi “Jurisdiksi PERATUN”. Masalah ini bukan wewenang Peradilan Umum.

7. Pembongkaran tanpa surat perintah

Mahkamah Agung No. 144 K/TUN/1998, tanggal 29 September 1999

Kaidah Hukum : Karena pembongkaran dilakukan tanpa surat

perintah/surat pemberitahuan terlebih dahulu, maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan faktual dan bukan wewenang PTUN untuk memeriksa dan menyelesaikannya, melainkan harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*).

8. Tagihan PLN merupakan objek Peratun

Mahkamah Agung No.2011 K/Pdt/1999, tanggal 7 Juni 2000.

Kaidah Hukum : Gugatan yang diajukan oleh Pelanggan terhadap surat tagihan PLN adalah termasuk kewenangan absolut dari PERATUN, karena objek gugatannya adalah berupa "Surat Tagihan PLN" merupakan suatu Penetapan Tertulis dari Pejabat TUN ie. BUMN yang bersifat konkrit - individual - final yang berakibat hukum merugikan kepentingannya Pelanggan.

9. Keputusan Rektor Universitas Swasta sebagai objek gugatan

Mahkamah Agung No.61 K/TUN/1999, tanggal 22 November 2001.

Kaidah Hukum : Universitas Swasta adalah merupakan "Badan Hukum Perdata" yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, dimana Rektornya diusulkan dan diangkat oleh Senat dan Yayasan dengan memperoleh persetujuan dari Pemerintah RI cq. Menteri Pendidikan, ex UU No. 2 Tahun 1989 jis PP No. 30 Tahun 1990 dan PP No. 39 Tahun 1992, sehingga Universitas Swasta merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah dibidang Pendidikan Tinggi sehingga Surat Keputusan Rektor Universitas Swasta dapat dikwalifisir sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang dapat menjadi objek gugatan pada PERATUN menurut UU No. 5 Tahun 1986.

10. Surat, memo sebagai objek gugatan Peratun

Mahkamah Agung No.219 K/TUN/2001, tanggal 28 Februari 2002.

Kaidah Hukum :

- Sebuah "Surat Penjelasan" yang diterbitkan oleh seorang "Pejabat Tata Usaha Negara" ie. "Walikotamadya Jakarta Selatan" yang isinya :

“penjelasan tentang masalah tanah” yang isi Surat Penjelasan tersebut bertentangan dengan data-data yang dikeluarkan oleh “Pejabat TUN dibidang Pertanahan” yang berwenang tentang masalah-masalah pertanahan, maka secara Juridis “Surat Penjelasan” tersebut adalah tidak sah”.

- Objek gugat di PERATUN dapat berupa “Surat”, “Memo”, “Nota” asal memenuhi syarat ; tertulis-konkrit-individual dan final serta berakibat hukum (ex pasal 1 ayat (3) UU No.5/tahun 1986).

11. Gugatan terhadap SK Gubernur untuk melaksanakan isi putusan

Mahkamah Agung No.86 K/TUN/2001, tanggal 10 Mei 2002.

Kaidah Hukum : Suatu Keputusan Tata Usaha Negara ic. Gubernur KDH DKI Jakarta, berupa pembatalan terhadap “S.K. SIPPT Tahun 1975” atas nama P.T. Sagita Real Estate, yang didasarkan atas/mengacu pada putusan Mahkamah Agung No.964 K/Pdt/1997, yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 1998 dan tanah tersebut telah diserahkan kepada yang berhak menurut Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Keputusan Pejabat TUN Gubernur DKI menurut pasal 2 huruf “e” UU No.5/tahun 1986, adalah tidak dapat digugat lagi di PERATUN, karena itu gugatan ini dinyatakan ditolak oleh putusan kasasi Mahkamah Agung.

12. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Mahkamah Agung No. 29 K/TUN/2001, tanggal 31 Juli 2003.

Kaidah Hukum : Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 4a PP No. 30 Tahun 1980, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, karena pelanggaran disiplin berdasarkan Pasal 4a PP No. 30 Tahun 1980 hanya lebih tepat dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

13. Bentuk hukuman disiplin adalah bukan wewenang Peratun

Mahkamah Agung No. 136 K/TUN/2003, tanggal 15 Oktober 2003

Kaidah Hukum : Peratun tidak berwenang untuk menentukan bentuk jenis hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil melainkan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada Pejabat Tata Usaha Negara

14. Objek Gugatan TUN yang ada sengketa kepemilikan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Mahkamah Agung No. 140 K/TUN/2003, tanggal 8 Oktober 2003.

Kaidah Hukum : Dalam surat gugatan yang diajukan ke PERATUN dicantumkan "objek gugatan" nya adalah "keputusan BPN" dan "Sertifikat Hak Pengelolaan", namun dalam *fundamentum petendi* surat gugatan tersebut dicantumkan pula masalah kepemilikan tanah sengketa tersebut antara Penggugat dengan Tergugat III intervensi (Sekretariat Negara) tentang siapa sebagai pemilik atas tanah tersebut, sehingga gugatan yang demikian ini, harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk ditentukan siapa pemilik sebenarnya dari tanah sengketa tersebut.

15. Pemberian ijin terhadap perusahaan yang masih memiliki ijin

Mahkamah Agung No. 439 K/TUN/2001, tanggal 10 Juni 2004.

Kaidah Hukum : Pemberian izin oleh Badan/Pejabat TUN terhadap suatu perusahaan lain yang masih memiliki izin (izinnya belum dicabut) adalah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena pemberian izin seperti itu bersifat fiktif negatif.

16. Gugatan atas Kuasa Pertambangan

Mahkamah Agung No. 213 K/TUN/2007, tanggal 6 Nopember 2007

Kaidah Hukum :

- a. Meskipun berdasarkan PP No. 75 Tahun 2001 Tergugat sebagai Pejabat TUN berwenang menerbitkan Keputusan Kuasa Pertambangan di wilayahnya, akan tetapi dengan telah diketahuinya areal pertambangan PT. Arutmin Indonesia ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut (di wilayah Tergugat), maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan

- mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan Keputusan *a quo* dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memberikan Kuasa Pertambangan di wilayah Tanah Laut, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, karena adanya tumpang tindih areal Kuasa Pertambangan.
- b. Dalam perkara ini, Pejabat TUN yang bersangkutan terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kecermatan dan kehati-hatian.

BAGIAN KETIGA PULUH TIGA : KOMPETENSI (KEWENANGAN PERADILAN)

Ketentuan mengenai kewenangan mengadili terdapat dalam Pasal 118 HIR yang menentukan :

1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
2. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berhutang utama dari salah seorang dari pada orang berhutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat (2) dari Pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta

kebijaksanaan kehakiman (R.O).

3. Bilamana tempat diam dari tergugat tidak diketahui, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang daripada Penggugat atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.
4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Dibawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, baik yang bersifat relatif maupun yang bersifat absolut yang diatur dan ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian (D) dan (E) halaman 50 s/d 53 sebagai berikut :

D. Wewenang Relatif

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :
 - a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
 - b. Tempat tinggal salah seorang Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.
 - c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
 - d. empat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal :
 1. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui

dimana ia berada.

2. Tergugat tidak dikenal.

(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).

- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat 3 HIR)
 - f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg).
 - g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.
2. Apabila Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg) yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang dan apabila diajukan terlambat, hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.
3. Pengecualian :
- a. Dalam hal Tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal 21 BW).
 - b. Yang menyangkut pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg.
 - c. Tentang penjaminan (*vrijwaring*), yang berwenang untuk mengadilinya

adalah Pengadilan Negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 Rv).

- d. Untuk permohonan pembatalan perkawinan, diajukan ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri atau suami atau istri.
 - e. Untuk perkara perceraian, gugatan ditujukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975), dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).
 - f. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Penggugat dan selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol.
 - g. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediaman Penggugat (Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975) dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat (Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).
4. Apabila eksepsi diterima, maka putusan berbunyi :
- Menerima eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri (pengadilan yang mengadili sekarang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

E. Wewenang Absolut

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian

kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.

2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Lihat Pasal 134 HIR).
4. Apabila eksepsi diterima, maka putusan berbunyi : Dalam Eksepsi :
 - a. Menerima eksepsi Tergugat.
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Catatan : Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.

5. Apabila eksepsi ditolak, maka hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg).

6. Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan kompetensi (kewenangan mengadili) adalah :

A. UMUM

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai kebijaksanaan pemerintah Mahkamah Agung No. 319 K/Sip/1968, tanggal 11 Maret 1970

Kaidah Hukum : Badan Peradilan – Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang menilai kebijaksanaan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada dibawah pengawasannya, kecuali kalau tindakan kebijaksanaan tersebut telah melanggar hukum yang berlaku atau telah melampaui batas wewenangnya.

2. Kompetensi absolut sewa menyewa rumah

Mahkamah Agung No. 104 K/Sip/1968

Kaidah Hukum : Yang berwenang menyelesaikan perselisihan tentang sewa menyewa adalah Kantor Urusan Perumahan.

3. Kompetensi sewa menyewa perumahan

Mahkamah Agung No. 1363 K/Sip/1971, tanggal 27 Mei 1972

Kaidah Hukum : Tuntutan pengosongan rumah karena pemutusan sewa menyewa adalah merupakan kewenangan Kantor Urusan Perumahan, namun dalam hal pengosongan atas dasar jual beli, Pengadilan berwenang memeriksanya.

4. Kompetensi sewa menyewa perumahan

Mahkamah Agung No. 1078 K/Sip/1971, tanggal 26 Juli 1972

Kaidah Hukum : Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 maka semua sengketa atau perselisihan tentang sewa menyewa rumah diselesaikan oleh “Kantor Urusan Perumahan”. Badan Peradilan Umum, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak berwenang lagi mengadili perkara-perkara mengenai sengketa sewa menyewa perumahan.

5. Kompetensi sewa menyewa perumahan

Mahkamah Agung No. 981 K/Sip/1972

Kaidah Hukum : Meskipun sengketa mengenai hubungan sewa menyewa merupakan wewenang sepenuhnya Dinas Perumahan berdasarkan PP No. 49 Tahun 1963, namun apabila dalam keputusan Dinas Perumahan tersebut terdapat sesuatu yang bersifat melanggar hukum, maka yang merasa dirugikan berhak mengajukannya pada peradilan umum.

6. Kewenangan PUPN

Mahkamah Agung No. 727 K/Pdt/1973, tanggal 31 Desember 1973.

Kaidah Hukum : P.U.P.N - Panitia Urusan Piutang Negara berdasar Undang-Undang No. 49/PRp/1960 adalah berwenang untuk menerbitkan "Surat Paksa", bilamana ternyata sipenanggung utang (debitur) tanpa alasan yang sah telah menolak membuat "Surat Pernyataan Bersama", termasuk juga tidak memenuhi panggilan-panggilan dari P.U.P.N. seperti yang terjadi dalam perkara ini.

7. Kewenangan Pengadilan agama

Mahkamah Agung No. 1130 K/Sip/1972, tanggal 12 November 1974.

Kaidah Hukum : Di wilayah Aceh, terhadap sengketa kepemilikan Harta Peninggalan diantara para ahli waris, menurut peraturan Undang-Undang, maka masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah masalah kewarisannya beserta bagian-bagiannya masing-masing ahli waris atas Harta Peninggalan tersebut yang harus diselesaikan dan menjadi wewenang Pengadilan Agama dan selanjutnya Peradilan Umum akan mengadili masalah/perkara hak milik dari Harta Peninggalan tersebut yang dikuasai oleh Pihak lain.

8. Kewenangan Pengadilan Dalam adanya pilihan hakim

Mahkamah Agung No. 2647 K/Pdt/1984, tanggal 27 Januari 1986.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri Jakarta Barat - Selatan ini tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi grosse akta tersebut, karena dalam Pasal 10 grosse akte No. 92 telah ditentukan bahwa segala akibat dari akta ini, para pihak memilih domicili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Kewenangan mengadili untuk sengketa tanah

Mahkamah Agung No. 3310 K/Pdt/1987, tanggal 29 September 1989.

Kaidah Hukum : Bahwa karena pasal 118 ayat 3 HIR, merupakan ketentuan hukum yang berdiri sendiri materinya sama dengan pasal 99 (8) Rv, maka

ketentuan ini harus ditafsirkan demikian : bahwa gugatan perdata dengan objek gugatan berupa "*onroerend goed*" secara formal adalah sah diajukan kepada Hakim di wilayah "benda tidak bergerak" tersebut terletak, dengan tidak tergantung kepada syarat bahwa "subject Tergugat" adalah tidak diketahui tempat tinggalnya. Dengan kata lain, secara formal gugatan adalah sah diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat mana "benda tidak bergerak" tersebut terletak, sekalipun pihak Tergugatnya diketahui tempat tinggalnya, diwilayah Pengadilan Negeri lain.

10. Kewenangan PUPN

Mahkamah Agung No. 1850 K/Pdt/1992.

Kaidah Hukum : Menurut UU No. 49/Perpu/1960 ditentukan bahwa PUPN berhak dan berwenang menyelesaikan kredit macet yang dilimpahkan oleh bank BUMN (bank Pemerintah)

11. Kewenangan mengadili untuk sengketa warisan

Mahkamah Agung No. 1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994.

Kaidah Hukum : Dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang "Peradilan Agama", maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan tentang Perkawinan, Kewarisan, hibah, wakaf, dan Sodaqoh sebagaimana diatur dalam pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989, namun jika para pihak yang bersengketa tidak terbukti menggunakan "Hukum Waris Islam" (*Faraidl*) dan objek yang disengketakan adalah Hak kebendaan menurut waris Suku Sunda, Jawa Barat, disamping para pihaknya adalah WNI yang berasal dari Suku Sunda, maka Pengadilan Negeri berhak menggunakan Hukum Adat Sunda sesuai dengan Yurisprudensi.

12. Titik singgung kewenangan mengadili PERATUN dengan Peradilan Umum

Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994.

Kaidah Hukum : Walaupun "objek gugatan" yang diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah "Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha

Negara” berupa : Surat Perintah Bongkar dari Walikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah hak milik seseorang, maka masalah ini benar merupakan wewenang dari PERATUN, namun kemudian ternyata didalam proses pembuktian menyangkut masalah “kepemilikan tanah” dimana rumah tersebut berdiri, maka masalah hukum kepemilikan tanah ini merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan ini harus diajukan lebih dahulu ke Pengadilan Negeri, untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut.

13. Pilihan forum dalam polis

Mahkamah Agung No. 1155 K/Pdt/1996, tanggal 17 Desember 1997

Kaidah Hukum : Karena permohonan pembatalan syarat persetujuan pembayaran klaim polis diluar kontrak polis yang penyelesaiannya disepakati melalui arbitrase, maka pengadilan berwenang mengadili perselisihan ini.

14. Pengadilan Negeri Tidak berwenang untuk kredit macet bank pemerintah

Mahkamah Agung no. 848 K/Pdt/1999.

Kaidah Hukum : Kredit macet yang terjadi pada Bank Pemerintah/Negara dinilai sebagai Piutang Negara, sehingga penyelesaian penagihan pembayaran dan eksekusinya harus diselesaikan dan diserahkan kepada BUPLN/PUPN, berdasar UU No. 49/Prp/1960 dan bukan merupakan wewenang absolut dari Pengadilan untuk mengadilinya.

15. Gugatan Surat Paksa bukan wewenang Peratun

Mahkamah Agung No. 91 K/TUN/2000, tanggal 13 Nopember 2000

Kaidah Hukum : Berdasarkan Pasal 37 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, gugatan hanya dapat diajukan kepada BPSP, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya.

16. Pembatalan cessie dari BPPN merupakan kewenangan Peradilan Umum

Mahkamah Agung No. 447 K/TUN/2000, tanggal 4 Maret 2002.

Kaidah Hukum : Masalah pembatalan erjanjian cessie adalah merupakan masalah dibidang Keperdataan, yang menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri, dan bukan masalah “Keputusan Pejabat TUN” yang digugat di PERATUN.

17. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili pemberian tunjangan kepada istri seorang PNS

Mahkamah Agung No. 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003.

Kaidah Hukum : Pemberian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 dirubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

18. Titik singgung kewenangan mengadili PERATUN dengan Peradilan Umum

Mahkamah Agung No. 140 K/TUN/2003, tanggal 8 Oktober 2003.

Kaidah Hukum : Putusan *Judex factie* dinilai Mahkamah Agung sebagai putusan yang salah menerapkan hukum dan gugatan dinyatakan “tidak dapat diterima” dengan alasan hukum bahwa didalam gugatan tersebut ditampilkan sebagai “objek gugatan TUN” adalah “Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu BPN” dan “Sertifikat Hak Pengelolaan” atas nama Sekretariat Negara, yang oleh Penggugat dituntut untuk dinyatakan batal - tidak sah dan dicabut, karena bertentangan dengan PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1973 jo PP No. 10 Tahun 1961. Akan tetapi dilain pihak, yaitu dalam *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tersebut, mengandung juga masalah “sengketa kepemilikan tanah ex Rv E Verp No. 13886 antara Penggugat dengan “Tergugat III Intervensi (SEKNEG)” tentang siapa yang berhak, siapa pemilik atas tanah sengketa tersebut. Gugatan yang demikian ini merupakan “masalah perdata” yang menjadi wewenang dan harus diajukan lebih dulu ke Peradilan Umum yang akan menentukan siapa pemilik sebenarnya dari

tanah sengketa tersebut.

19. Masalah politis dalam kasus pemilihan tidak merupakan kewenangan TUN Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/2003, tanggal 18 Agustus 2004.

Kaidah Hukum : Keputusan yang berkaitan dengan dan termasuk dalam ruang lingkup politis dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengadilinya.

B. KLAUSULA ARBITRASE

1. Klausula arbitrase

Mahkamah Agung No. 2424 K/Sip/1981, tanggal 22 Februari 1982.

Kaidah Hukum : Dengan adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian *Joint Venture*, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan dasar hukum Pasal 1338 B.W. jo Pasal 615 Rv. Jo Pasal 377 HIR.

2. Klausula arbitrase

Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982.

Kaidah Hukum : Hakim berwenang menambahkan pertimbangan hukum secara jabatan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan wewenang lembaga arbitrase sesuai perjanjian polis yang disepakati para pihak (Pasal 134 HIR).

3. Klausula arbitrase

Mahkamah Agung No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983.

Kaidah Hukum : Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang “Kewenangan Absolut” yang menolak Pengadilan Negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam *Agreement Joint Venture* tanggal 25 November 1969, telah disepakati bersama adanya “Clausula Arbitrase” yang menentukan bahwa bila ada sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase, dan berpegang pada kesepakatan dalam *Agreement* ini, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena jabatannya (*ambtshalve*), harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa

digantungkan pada ada tidaknya “eksepsi Kompetensi Absolut” yang diajukan oleh Tergugat.

4. Klausula arbitrase

Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tentang suatu perjanjian yang didalamnya memuat “Clausula Arbitrase”, baik gugatan konpensi maupun Rekonpensi. Untuk meniadakan atau melepas “Clausula Arbitrase” ini, harus dilakukan secara tegas dalam suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah dalam perjanjian tersebut, ex pasal 377 HIR jo pasal 615 Rv.

5. Klausula arbitrase

Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984, tanggal 4 Mei 1988.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan ini, baik Konpensi maupun Rekonpensi karena dalam Perjanjian *Fixture Note* terdapat “Clausula Arbitrase”, ex pasal 377 H.I.R jo pasal 615 dst sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Badan Arbitrase, bukan Pengadilan Negeri.

6. Klausula arbitrase

Mahkamah Agung No. 115 PK/Pdt/1983, tanggal 14 Juli 1990.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengkaji perkara ini karena dalam perjanjian dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat Asli/Pemohon Kasasi dan Tergugat Asli/Termohon Kasasi, akan diselesaikan melalui “Lembaga Arbitrase”.

7. Klausula arbitrase

Mahkamah Agung No. 3018 K/Sip/1996.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara karena menyangkut kompetensi absolut, jika ada klausula penyelesaian sengketa oleh badan arbitrase.

8. Klausula arbitrase

Mahkamah Agung No. 3947 K/Pdt/1998.

Kaidah Hukum : Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perselisihan antara Penanggung dengan Tertanggung bila mereka telah berjanji perselisihan tersebut diselesaikan secara arbitrase.

9. Klausula arbitrase dalam kepailitan

Mahkamah Agung No.1715 K/Pdt/2001, tanggal 12 Desember 2001.

Kaidah Hukum : Arbitrase sebagai "*Extra Yudicial*" yang lahir dari "*Clausula Arbitrase*" dari suatu perjanjian mempunyai *legal effect* yang memberi kewenangan absolut kepada Badan Arbitrase tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut berdasar atas asas hukum "*pacta sunt servanda*" dan Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya "tidak berwenang" untuk mengadili gugatan tersebut.

Dibawah ini akan diuraikan ketentuan klausula arbitrase dan kekuatan mengikatnya yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang tersebut dalam :

1. Pasal 3 : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
2. Pasal 11 :
 - i. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
 - ii. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

C. PENGADILAN AGAMA DAN PERADILAN UMUM

1. Titik singgung kewenangan mengadili Pengadilan agama dengan Peradilan Umum

Mahkamah Agung No. 11.K/AG/1979 tanggal 13 Desember 1979.

Kaidah hukum : “suatu gugatan tentang keahliwarisan dan pembagian Harta Waris yang didalamnya masih berkaitan dengan “sengketa hak milik” maka perkara ini merupakan wewenang absolut Hakim Peradilan Umum dan bukan wewenang dari Hakim Agama.

2. Titik singgung kewenangan mengadili Pengadilan agama dengan Peradilan Umum

Mahkamah Agung No. 342 K/AG/1994, tanggal 26 Maret 1996.

Kaidah Hukum : Suatu perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama tentang masalah keahlian warisan diantara para pihak yang memeluk Agama Islam, namun dalam gugatan tersebut, baik pada posita maupun pada petitumnya, ternyata mengandung unsur adanya “sengketa tentang kepemilikan” sebagian/seluruh harta warisan almarhum, dimana Penggugat menuntut sebagai ahli waris tunggal dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dalam kosong tanah warisan tersebut dengan sanksi penerapan *dwangsom* (uang paksa), maka untuk kasus gugatan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 50 UU No.7/tahun 1979, bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama, melainkan wewenang Pengadilan Umum.

3. Titik singgung kewenangan mengadili Pengadilan agama dengan Peradilan Umum

- Pengadilan Agama Selong No. 326/Pdt.G/1992/PA.Sel, tanggal 6 November 1995.
- Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 32/Pdt.G/1996/PTA.MTR, tanggal 3 Juli 1996.
- Mahkamah Agung No. 456 K/AG/1996, tanggal 26 Agustus 1998.

Kaidah Hukum : Sesuai Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, maka gugatan terhadap harta warisan berdasar hukum islam yang diajukan ke Pengadilan Agama, bilamana objek gugatannya (tanah warisan) masih terdapat persengketaan tentang hak milik dengan pihak ketiga, maka sengketa hak milik tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri.

4. Sengketa warisan/Titik singgung kewenangan mengadili Pangadilan agama dengan Peradilan Umum

- Pengadilan Agama Pinrang No. 237/Pdt.G/1994/PA.Pinrang, tanggal 30 Januari 1995.
- Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 80/Pdt/1995/PTA.UP, tanggal 28 Nopember 1996.
- Mahkamah Agung No. 231 K/AG/1997, tanggal 27 Nopember 1998

Kaidah Hukum : Gugatan perdata perkara warisan yang didasarkan kepada hukum islam dan diajukan ke Pengadilan Agama, bilamana selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa harta warisan berupa tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka hal ini mengandung arti bahwa terhadap tanah yang menjadi objek warisan tersebut terdapat sengketa tentang hak milik, sehingga konsekwensi yuridisnya menurut Pasal 49 jo Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, sengketa kepemilikan objek warisan tersebut harus diadili lebih dulu oleh peradilan umum dan Pengadilan Agama harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut.

BAGIAN KETIGA PULUH EMPAT : ASURANSI

1. Pilihan hukum dalam polis asuransi

Mahkamah Agung No. 455 K/Pdt/1982

Kaidah Hukum : Klausula tentang penyelesaian sengketa oleh arbitrase yang tercantum dalam polis asuransi tidak dapat dikesampingkan oleh

pengadilan.

2. Tenggang waktu pengajuan klaim asuransi jiwa

Mahkamah Agung No. 3726 K/Pdt/1985

Kaidah Hukum : Tenggang waktu untuk mengajukan klaim terhadap asuransi jiwa oleh ahli waris tertanggung dapat dihitung sejak ahli waris tersebut mengetahui persyaratan untuk mengajukan klaim tersebut.

3. Kepentingan yang dapat dipertanggungkan

Mahkamah Agung No. 562 K/Pdt/1985

Kaidah Hukum : Kepentingan yang dapat diasuransikan tidak harus berupa hak milik atas barang hak pakai pinjaman sewapun merupakan kepentingan yang dapat diasuransikan.

4. Sahnya perjanjian asuransi

Mahkamah Agung No. 231 PK/Pdt/1990

Kaidah Hukum : Persetujuan asuransi sudah sah dan mengikat terhitung sejak tanggal terjadinya kesepakatan atas ganti rugi yang ditanggung dan kewajiban premi yang dibebankan kepada penjamin.

5. Pertanggung batal karena Tertanggung tidak jujur

Mahkamah Agung No. 107 K/Pdt/1993

Kaidah Hukum : Perjanjian pertanggung batal demi hukum karena tertanggung telah tidak secara benar memberi keterangan objek pertanggung sehingga dengan pertimbangan itu, klaim pertanggung ditolak;

6. *Total Lost Only*

Mahkamah Agung No. 2705 K/Pdt/1995.

Kaidah Hukum : Gugatan dapat diterima bila terbukti sistem *Total Lost Only* dalam perjanjian asuransi dapat dipenuhi melalui pembuktian biaya perbaikan mobil sudah mencapai 75 % dari harga mobil pada saat dibeli.

7. Tanggung Jawab Asuransi Ekspor Indonesia

Mahkamah Agung No.1861 K/Pdt/1996.

Kaidah Hukum : Polis pertanggungan yang tidak ada syarat dokumen bukti ekspor dan *Document Against Acceptance (DAA)* bilamana kemudian ternyata importir tidak membayar harga barang yang telah diterimanya kepada eksportir, sehingga eksportir menderita kerugian, maka pihak perusahaan Asuransi Ekspor Indonesia sebagai penanggung secara juridis berkewajiban membayar kerugian sesuai harga barang yang tidak dibayar oleh importir kepada eksportir.

8. Asuransi *all risk*

Mahkamah Agung No. 2239 K/Pdt/1996

Kaidah Hukum : Asuransi yang ditutup dengan klausula *all risk* berarti *asurador* harus memikul segala resiko dengan pembatasan tanggung jawab yang ditentukan dalam Pasal 249 KUHDagang, dimana *asurador* hanya bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan oleh bahaya yang datang dari luar dan bukan karena cacat barang atau sifat dari barang itu sendiri.

9. Pilihan hukum dalam polis asuransi

Mahkamah Agung No. 1155 K/Pdt/1996

Kaidah Hukum : Karena permohonan pembatalan surat pernyataan persetujuan pembayaran klaim polis di luar kontrak polis yang penyelesaiannya disepakati melalui arbitrase, maka Pengadilan Negeri berwenang mengadili perselisihan ini.

10. Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kesalahan ABK

Mahkamah Agung No. 916 K/Pdt/1997

Kaidah Hukum : Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kerugian total dari kapal yang disebabkan oleh kelalaian nakhoda, perwira dan anak kapal.

11. Tertanggung tidak bisa bayar premi

Mahkamah Agung No. 427 K/Pdt/1998.

Kaidah Hukum : Berakhirnya perjanjian asuransi karena tertanggung tidak

sanggup membayar premi harus dikembalikan oleh penanggung tanpa bunga.

BAGIAN KETIGA PULUH LIMA : GONO GINI (HARTA BERSAMA)

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama (gono gini) sebagaimana ditetapkan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada angka (10) halaman 154 s/d halaman 155 sebagai berikut :

a. HARTA BERSAMA

- a. Gugatan harta bersama dapat digabungkan perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat atau dalam bentuk gugatan rekonsensi dalam perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat jika pihak Pemohon atau Penggugat tidak menggabungkan gugatan harta bersama dengan permohonan cerai talak dan cerai gugat sebagaimana telah diurikan dalam angka (8) huruf c, d dan e serta dalam angka (9) huruf c, d dan e.
- b. Gugatan pembagian harta bersama yang tidak dilakukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak dan cerai gugat, diajukan setelah terjadi perceraian.
- c. Gugatan harta bersama, dalam praktik peradilan ditemukan banyak kendala yang terkait dengan rahasian bank, apabila harta bersama tersebut berupa uang dalam rekening giro, tabungan atau deposito di Bank tertentu atas nama suami atau istri. Suami atau istri yang mendalilkan istrinya atau suaminya mempunyai rekening giro, tabungan atau deposito pada bank tertentu akan mengalami kesulitan dalam pembuktian, karena yang dapat mengakses saldo rekening giro, tabungan dan deposito bank tersebut hanya pihak suami atau istri yang memiliki rekening giro, tabungan atau deposito tersebut.

- d. Pembuktian gugatan mengenai jumlah uang dalam rekening giro, tabungan atau deposito oleh pihak Penggugat (suami atau istri) cukup dengan fotokopy rekening giro, tabungan atau deposito, sepanjang Tergugat (istri atau suami) tidak menyangkal isi fotokopy giro, tabungan atau deposito tersebut.
- e. Jika Tergugat (suami atau istri) menyangkal isi rekening giro, tabungan atau deposito yang atas namanya, maka Tergugat (suami atau istri) harus membuktikan posisi saldo rekening giro, tabungan dan deposito atas nama yang bersangkutan berupa surat keterangan saldo terakhir dan bank yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan gugatan perceraian/talak dan harta bersama adalah sebagai berikut.

1. Gugatan harta gono gini

Mahkamah Agung No.231 K/Sip/1956, tanggal 16 Desember 1957

Kaidah Hukum : Dalam hal sawah-sawah gono gini dipegang secara tidak sah oleh seorang ketiga, sawah-sawah itu dapat dituntut kembali oleh seorang dari suami atau istri.

2. Hak suami istri atas gono gini

Mahkamah Agung No.561 K/Sip/1968

Kaidah Hukum : Harta warisan yang bersifat gono gini, pembagian terhadap ahli waris adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

3. Harta yang dibeli dari uang yang berasal dari harta bersama adalah harta bersama

Mahkamah Agung No.803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970.

Kaidah Hukum : Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi.

4. Anak angkat dan gono gini

Mahkamah Agung No.102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973

PT. Sby No. 132/1971/Pdt tanggal 14 Juli 1971

PN Banyuwangi No. 77/1966/Perdata tanggal 27 Mei 1969.

Kaidah Hukum : Menurut hukum adat yang berlaku, seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono gini orang tua sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.

5. Harta Bawaan

Mahkamah Agung No.1164 K/Sip/1971, tanggal 29 Januari 1973

PT. Makasar No. 14/1970/PT.Pdt tanggal 1 September 1970

PN Pangkajene No. 36/1966/Pangkajene tanggal 5 Nopember 1968.

Kaidah Hukum : Harta bawaan adalah dianggap paling adil apabila dibagi sama rata diantara para ahli waris.

6. Jual beli harta bersama

Mahkamah Agung No. 263 K/Sip/1976

Kaidah hukum : Karena tanah sengketa merupakan harta bersama suami istri Tergugat I-II, untuk menjual tanah tersebut, Tergugat I harus mendapat persetujuan dari istrinya.

7. Gugatan gono gini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

Mahkamah Agung No.10 K/AG/1981, tanggal 20 Januari 1982

Mahkamah Islam Tinggi Surakarta No. 03/1980 tanggal 14 April 1980

PA Wates No. 169/1979 tanggal 13 Juni 1979

Kaidah Hukum : Hal-hal mengenai pembagian barang gono gini termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

8. Hak istri atas harta bersama

Mahkamah Agung No.1476 K/Sip/1982 tanggal 19 Juli 1983.

PT Banda Aceh No. 195/1981/PT tanggal 26 Oktober 1981.

PN. Lhoksukon No. 23/1981/Perd.Prodeo tanggal 21 Juli 1981

Kaidah Hukum : Menurut hukum adat, meskipun seorang istri nusyud (ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapatkan

bagiannya dari barang-barang gono gini (harta sharekat) yang diperolehnya selama perkawinan.

9. Gono gini karena perceraian

Mahkamah Agung No.2253 K/Pdt/1984

Kaidah Hukum : Pembagian harta bersama suami istri karena perceraian meskipun ada anak yang dilahirkan karena perkawinan, pembagiannya bukan menjadi 3 bagian, melainkan dibagi menjadi 2 bagian yang sama, antara suami istri yang cerai tersebut, anak-anaknya belum mempunyai hak karena orang tuanya masih hidup.

10. Tindakan terhadap harta bawaan

Mahkamah Agung No. 1459 K/Pdt/1986

Kaidah hukum : Suami istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

11. Tuntutan biaya nafkah dan gono gini

Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987

Kaidah hukum : Tuntutan biaya nafkah harus secara tersendiri dan gugatan pembagian harta tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian.

12. Gono gini janda tanpa anak

Mahkamah Agung No.2494 K/Pdt/1990

Kaidah Hukum : Seluruh harta gono pusoko (gawan) dari pewaris janda tanpa anak diwarisi oleh saudara-saudara kandung.

13. Hak suami istri atas gono gini

Mahkamah Agung No. 3220 K/Pdt/1995

Kaidah Hukum : Karena perkawinan secara adat cina yang sah, maka suami istri masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta persatuan yang mereka miliki.

14. Tindakan terhadap harta bersama

Mahkamah Agung No. 2691 K/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998

Kaidah Hukum : Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri, sehingga perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui istri adalah perjanjian yang tidak sah menurut hukum;

15. Jual beli harta bersama

Mahkamah Agung No. 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999

Kaidah Hukum : Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. Harta bersama yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum;

LAMPIRAN I: SURAT KUASA KHUSUS PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan di bawah ini,, Warga Negara Indonesia, pekerjaan, swasta, beralamat di Jalan Mangga II No. 3, Jakarta Utara;

Selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**, dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada :

Hulman Panjaitan, SH. MH

Thomas Abbon, SH. MH

Ir. Togar M. Nero, SH

Dickson M. Pardede, SH

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor, beralamat di, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut **Penerima Kuasa** :

-----KHUSUS-----

Bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa dalam mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No., tanggal Surat Ukur Nomor, tanggal atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Untuk itu yang diberi kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mengajukan permohonan-permohonan, penetapan-penetapan yang perlu, menjalankan perbuatan-perbuatan atau memberikan keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menandatangani dan menerima surat-surat dan menandatangani kwitansi-kwitansi, mempertahankan kepentingan yang memberi kuasa, mengadakan perundingan dan/atau mediasi, mengajukan perdamaian (dading), banding, kasasi, minta eksekusi, menjalankan segala yang dianggap perlu dan berguna bagi pemberi kuasa.

Kuasa ini diberikan dengan honorarium, hak retensi, hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya kepada lain orang yang dikuasakan.

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Hulman Panjaitan, SH. MH

Thomas Abbon, SH. MH

Ir. Togar M. Nero, SH

Dickson Pardede, SH

LAMPIRAN II: CONTOH PERMOHONAN IKRAR TALAK

Kepada Yth,

Bapak Ketua Pengadilan Agama¹⁾

Di

.....-

Perihal : Permohonan Talak

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini, Hulman Panjaitan, SH. MH, Thomas Abbon, SH.MH dan Ir. Togar M. Nero S, SH. Advocat, pada kantor, beralamat di, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus terlampir, bertindak untuk dan atas nama bin, agama Islam, pekerjaan, swasta, bertempat tinggal di, dalam membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini, selanjutnya disebut PEMOHON;

Dengan ini PEMOHON hendak mengajukan permohonan talak terhadap Ir. binti, agama Islam, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut TERMOHON;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Talak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan²⁾ pada sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. tanggal 21

¹ Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama, lahir di Jakarta pada tanggal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No. yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang bahagia, sakinah dan mawadah dan rahmah, namun sejak, hubungan keluarga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yang awalnya disebabkan adanya sikap egois dan menang sendiri dari Termohon sehingga tidak mengakui keberadaan Pemohon, baik sebagai suami maupun sebagai kepala rumah tangga, hal mana telah merupakan sebab timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, khususnya sejak
4. Bahwa selain itu, Termohon³⁾
5. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka sejak antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed);
6. Bahwa atas terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, pihak keluarga dari kedua belah pihak antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon telah mencoba dan berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya keluarga tersebut tetap tidak berhasil;
7. Bahwa mengingat keadaan keluarga antara Pemohon dengan Termohon yang semakin memanas dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, hubungan rumah tangga mana telah dicoba untuk didamaikan pihak

² Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Pemohon dan Termohon didaftarkan atau Kantor Urusan Agama yang menerbitkan Akta Nikah.

³ Dapat dimuat alasan-alasan perceraian yang lainnya.

keluarga, namun tetap tidak berhasil, maka kelangsungan perkawinan (rumah tangga) antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dipertahankan sebagai suatu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun sesuai agama yang dianut antara Pemohon dan Termohon dan karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana disyaratkan dalam UU No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan karenanya beralasan hukum untuk kiranya Permohonan talak ini untuk dikabulkan;

8. Bahwa selama ini dan kesehariannya, ternyata Termohon tidak pernah memberikan kasih sayangnya serta memberikan perhatian kepada anak, karena Termohon sering meninggalkan rumah, satu dan lainnya, Termohon tidak mempunyai pengasihan yang tetap, maka, beralasan menurut hukum untuk kiranya yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hadhanah atas anak yang bernama yang saat ini masih membutuhkan kasih sayang untuk perkembangan jiwa dan masa depannya demi kepentingan masa depannya hingga dewasa;

Maka, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Ikrar Talak dari Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

3. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan⁴, untuk dicatatkan;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemeganh hadhanah atas anak yang bernama, lahir di Jakarta pada tanggal
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon,

Hulman Panjaitan, SH. MH

Thomas Abbon, SH. MH

Ir. Togar M. Nero, SH

⁴ Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Pemohon dan Termohon didaftarkan atau Kantor Urusan Agama yang menerbitkan Akta Nikah